



KELAS 9

PANCASILA

Pancasila dan Jati Diri Bangsa Indonesia:

Buku Pegangan Pancasila untuk Siswa Kelas 9

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Pancasila ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, identitas nasional, serta prinsip bernegara, yang bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Pancasila Fase D (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Pancasila secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Pancasila ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Tim Fitri

Daftar Isi

BAB 1: MEMBANGUN INDONESIA BERSAMA PANCASILA, UUD 1945, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA	5
1. Semangat Pancasila dalam Kehidupan Bernegara	7
2. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945.....	12
3. Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika	15
4. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17
Rangkuman.....	20
Latihan Soal	21
Referensi.....	23
BAB 2: MENYEIMBANGKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BIJAK	24
1. Hak dan Kewajiban	26
2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara Secara Seimbang.....	35
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	42
4. Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	49
Rangkuman.....	56
Latihan Soal	57
Referensi.....	59
BAB 3: ERA INFORMASI TERBUKA: MENYUARAKAN PENDAPAT DENGAN BIJAK DAN BERTANGGUNG JAWAB.....	60
1. Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara.....	61
2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial.....	70
3. Bentuk – Bentuk Penyampaian Pendapat	74
4. Keterbukaan Informasi Publik	76
5. Praktik Mengemukakan Pendapat	80
Rangkuman.....	84
Latihan Soal	85
Referensi.....	87
BAB 4: MENJAGA DAN MELESTARIKAN TRADISI, KEARIFAN LOKAL, SERTA BUDAYA DALAM MASYARAKAT GLOBAL	88
1. Makna Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya.....	90
2. Contoh Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya di Indonesia	96
3. Peran Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Masyarakat Global.....	103
4. Komitmen Menjaga dan Melestarikan Kearifan Lokal dan Budaya Indonesia.....	106

Rangkuman.....	115
Latihan Soal	116
Referensi.....	118
BAB 5: BERSATU MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.....	119
1. Komitmen Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia....	121
2. Upaya Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Indonesia	125
3. Tantangan dalam Upaya Mempertahankan Wilayah Indoneisa	129
4. Menumbuhkan Kesadaran Menjaga Keutuhan Indonesia	133
5. Peran Aktif Peserta Didik dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Indonesia.....	136
Rangkuman.....	140
Latihan Soal	142
Referensi.....	144

BAB 1

MEMBANGUN INDONESIA BERSAMA PANCASILA, UUD 1945, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman, Bertakwa kepada Tuhan YME - Menunjukkan sikap religius dan berperilaku sesuai ajaran moral yang berlaku.

Berkebinekaan Global - Menghargai perbedaan budaya, suku, dan agama sebagai bagian dari kehidupan bersama.

Berpikir Kritis - Mampu menilai suatu persoalan dengan logis, objektif, dan berdasarkan fakta.

Mandiri - Dapat mengambil keputusan serta bertindak dengan tanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain.

Kata Kunci: Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Persatuan Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dasar Bernegara, Ideologi Nasional, Konstitusi, Keragaman, Tujuan Hidup Berbangsa, Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

Tujuan Pembelajaran: Memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila serta hubungannya dengan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

1. Memahami Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

- ▷ Mengidentifikasi bentuk perwujudan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
- ▷ Memberikan contoh konkret penerapan semangat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- ▷ Mengapresiasi nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam bersikap dan bertindak.

2. Mengidentifikasi Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

- ▷ Menjelaskan peran Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan UUD NRI Tahun 1945.
- ▷ Menganalisis fungsi Pancasila sebagai sumber hukum dalam konstitusi Indonesia.

- ▷ Menguraikan kaitan antara sila-sila Pancasila dan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945.

3. Menjelaskan Hubungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika

- ▷ Menguraikan peran Pancasila dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman.
- ▷ Menjelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa.
- ▷ Menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan semangat menghormati perbedaan dan keberagaman.

4. Menganalisis Hubungan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

- ▷ Mengidentifikasi peran Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan NKRI.
- ▷ Menjelaskan bagaimana Pancasila memperkuat sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
- ▷ Menganalisis implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menjaga keutuhan NKRI.



F I T R I



1. Semangat Pancasila dalam Kehidupan Bernegara



Garuda Pancasila – Shutterstock.com/2440562027

Pancasila

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pegangan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari sekadar simbol, Pancasila merupakan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi fondasi hukum, tetapi juga membentuk cara pandang bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambil, semangat Pancasila hadir sebagai pengikat dan penuntun menuju cita-cita nasional yang mulia.

a. Pancasila menurut Winarno

Menurut Winarno (2016), Pancasila adalah dasar negara yang berfungsi sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, pandangan hidup, dan pedoman untuk mencapai cita-cita nasional. Pandangan ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar dasar hukum, tetapi juga mencerminkan identitas bangsa yang berakar pada sejarah, budaya, dan nilai-nilai luhur yang telah tumbuh di tengah masyarakat Indonesia.

b. Pancasila menurut Soekarno

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Soekarno tentang Pancasila sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup bangsa. Menurut Soekarno, Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia yang menggambarkan prinsip-prinsip fundamental dalam menjalankan kehidupan bernegara. Sebagai *weltanschauung*, Pancasila menjadi pedoman bagi rakyat Indonesia untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur, yang selaras dengan cita-cita kemerdekaan.

c. Pancasila menurut Prof. Dr. Notonagoro

Prof. Dr. Notonagoro, seorang ahli hukum Indonesia, memberikan pengertian Pancasila sebagai "Dasar negara Indonesia yang tidak hanya merupakan nilai-nilai yang mengandung moral, tetapi juga pandangan hidup yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia."

Menurut Notonagoro, Pancasila tidak hanya sekadar sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pegangan moral yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

d. Pancasila menurut Prof. Soedjito

Menurut Prof. Soedjito, Pancasila adalah dasar negara yang berfungsi sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting, karena menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta sebagai dasar untuk membangun tatanan kehidupan yang harmonis di Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar lambang negara, tetapi juga memiliki nilai-nilai dasar yang sangat kuat dan harus menjadi pegangan hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Peran Utama Pancasila

Semangat Pancasila juga dapat dilihat melalui peran-perannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Taniredja dan Suyahmo (2020) mengidentifikasi enam peran utama Pancasila sebagai berikut:

a. Sebagai Dasar Negara

Pancasila menjadi landasan hukum dan politik dalam penyelenggaraan negara, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

b. Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila membimbing sikap, perilaku, dan cara berpikir rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

c. Sebagai Kepribadian Bangsa

Nilai-nilai Pancasila mencerminkan identitas khas bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lain.

d. Sebagai Ideologi Nasional

Pancasila menjadi cita-cita bersama yang mengarahkan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan masa depan.

e. Sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang mewakili berbagai kelompok dan golongan masyarakat.

f. Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Pancasila menjadi roh yang menghidupkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Makna dan Implementasi Pancasila

Makna dari masing-masing sila Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

- ▷ *Makna:* Mengakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing, dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama.
- ▷ *Implementasi:* Mendorong kerukunan antarumat beragama, melindungi hak untuk beribadah, dan melawan segala bentuk intoleransi serta diskriminasi berbasis agama.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- ▷ *Makna:* Menghormati nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung keadilan, dan mempraktikkan adab yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat.
- ▷ *Implementasi:* Memperjuangkan hak asasi manusia, melawan ketidakadilan sosial, dan membangun budaya saling menghargai.



Makna Garuda Pancasila

(Sumber: Siardata lampungprov.go.id)

c. Persatuan Indonesia

- ▷ *Makna:* Menempatkan persatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- ▷ *Implementasi:* Memperkuat semangat kebangsaan melalui pendidikan, budaya, dan simbol-simbol nasional serta menjaga solidaritas di tengah keberagaman.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- ▷ *Makna:* Menekankan pentingnya demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- ▷ *Implementasi:* Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, memastikan sistem pemerintahan yang transparan, dan menegakkan prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- ▷ *Makna:* Menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan, sumber daya, dan kesempatan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
- ▷ *Implementasi:* Mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketimpangan sosial, dan memberikan perlindungan kepada kelompok rentan dalam masyarakat.

Dimensi Utama Pancasila

Semangat Pancasila dalam kehidupan bernegara dapat dilihat dalam tiga dimensi utama: ideologi, hukum, dan sosial budaya.

a. Dimensi Ideologi

Dimensi ideologi menekankan pentingnya Pancasila sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan negara yang menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif.

Sebagai contoh, semangat gotong royong dalam sila keempat menjadi landasan bagi proses musyawarah dalam pengambilan keputusan politik yang demokratis.

b. Dimensi Hukum

Pada dimensi hukum, semangat Pancasila mengarahkan pembentukan sistem hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Prinsip ini tercermin dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana setiap undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

Sebagai ilustrasi, sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

c. Dimensi Sosial Budaya

Dalam dimensi sosial budaya, semangat Pancasila hadir sebagai pedoman untuk memperkokoh persatuan dalam keberagaman. Indonesia yang dikenal sebagai negara multikultural membutuhkan panduan nilai yang mampu menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, ras, dan golongan.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," menjadi pondasi bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencerminkan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika."



Jejak Pancasila

Soekarno Menyampaikan Konsep Trisila dan Ekasila

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno awalnya mengusulkan Trisila (Sosionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan yang Berkebudayaan) dan Ekasila (Gotong Royong) sebelum akhirnya memilih Pancasila sebagai dasar negara.



Contoh Soal

Jelaskan bagaimana semangat Pancasila berperan dalam menghadapi tantangan globalisasi!

Pembahasan:

Semangat Pancasila berperan sebagai pedoman nilai moral dan filosofis dalam menghadapi pengaruh globalisasi, seperti individualisme atau materialisme. Dengan nilai persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, Pancasila menjaga agar masyarakat tetap berakar pada jati diri bangsa tanpa kehilangan arah di tengah perubahan zaman.

Kegiatan Kelompok 1

Judul: Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Tujuan: Menjelaskan keterkaitan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan Kelompok

1. Bentuklah kelompok kecil beranggotakan 4–5 orang siswa.
2. Diskusikan bersama kelompok mengenai hal-hal berikut:
 - a. Mengapa Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia?
 - b. Apa alasan UUD NRI Tahun 1945 dipilih sebagai konstitusi negara?
 - c. Bagaimana peran Pancasila dalam penyusunan dan pelaksanaan konstitusi di Indonesia?
3. Buatlah mind map atau bagan kreatif yang menggambarkan hasil diskusi kelompok.
4. Presentasikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas.



2. Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945



Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Pancasila berperan sebagai dasar filosofis atau ideologi yang menjadi panduan dalam kehidupan bernegara, sementara UUD NRI 1945 merupakan pedoman konstitusional yang mengatur tata kelola negara secara detail.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena Pancasila memberikan landasan nilai yang membentuk isi UUD NRI 1945, sedangkan UUD menjadi wadah hukum untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan negara. Hubungan ini dapat dijelaskan dalam dua dimensi utama, yaitu hubungan secara formal dan hubungan secara materiel.

Hubungan secara Formal

Hubungan secara formal adalah hubungan yang didasarkan pada bentuk dan kedudukan hukum Pancasila dalam UUD NRI 1945. Dalam hal ini, hubungan formal menekankan pengakuan resmi Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum secara eksplisit dalam dokumen konstitusional.

Secara formal, hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 diatur secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara yang menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Posisi Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat kuat secara hukum, yaitu sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

Keterkaitan formal ini diperkuat dengan penegasan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk kepada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, dalam sistem perundang-undangan Indonesia, pembentukan undang-undang harus mematuhi hierarki hukum yang berpuncak pada UUD 1945. Hierarki ini diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Pancasila menjadi acuan utama dalam pembuatan regulasi.

Hubungan formal antara Pancasila dan UUD NRI 1945 memastikan bahwa Pancasila tidak hanya diakui secara filosofis, tetapi juga diterapkan sebagai dasar hukum tertinggi yang harus dijunjung oleh seluruh elemen bangsa.

Hubungan secara Materiel

Hubungan secara materiel adalah hubungan yang didasarkan pada isi atau substansi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945. Hubungan ini menekankan bagaimana nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal konstitusi yang mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara.

Secara materiel, hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 terlihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam kedua dokumen tersebut. Setiap sila dalam Pancasila terwujud dalam berbagai pasal yang ada di dalam UUD NRI 1945. Nilai-nilai tersebut menjadi prinsip yang mendasari pengaturan konstitusional di Indonesia.

Berikut adalah contoh implementasi nilai Pancasila dalam pasal-pasal UUD NRI 1945:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaannya.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Tercermin dalam Pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan.

c. Persatuan Indonesia

Tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, serta Pasal 30 tentang kewajiban warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan demokrasi, dan Pasal 22 tentang kewenangan DPR sebagai wakil rakyat.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Tercermin dalam Pasal 33 dan 34 yang mengatur sistem ekonomi berdasar asas kekeluargaan, pemerataan kesejahteraan sosial, dan perlindungan bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan.

Selain itu, Pembukaan UUD NRI 1945 juga memuat pokok-pokok pikiran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Berikut adalah pokok-pokok pikiran tersebut:

▷ **Pokok Pikiran tentang Persatuan**

Menggambarkan nilai sila ketiga, yaitu "Persatuan Indonesia."

▷ **Pokok Pikiran tentang Keadilan Sosial**

Berhubungan dengan sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

▷ **Pokok Pikiran tentang Kedaulatan Rakyat**

Berakar pada sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

▷ **Pokok Pikiran tentang Ketuhanan dan Kemanusiaan**

Merupakan refleksi dari sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," dan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

Pandangan Jimly Asshiddiqie (2021) menegaskan pentingnya hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945. Menurutnya, Pancasila adalah dasar filosofis yang menjiwai seluruh isi UUD 1945, sementara UUD 1945 adalah wujud konkret dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Beliau menekankan bahwa Pancasila dan UUD 1945 harus dipahami sebagai satu kesatuan sistem konstitusional yang saling melengkapi.



Jejak Pancasila

Istilah "Pancasila" Sudah Ada Sejak Zaman Majapahit

Istilah Pancasila ditemukan dalam Kitab. Negarakertagama dan Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular di era Majapahit, yang bermakna "lima prinsip moral utama".



Contoh Soal

Apa hubungan formal dan materiel antara Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945?

Pembahasan:

Secara formal, Pancasila termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Secara materiel, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945, seperti hak asasi manusia (Pasal 28A-28J), persatuan (Pasal 1 ayat 1), dan keadilan sosial (Pasal 33-34).



3. Hubungan Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika



Bhinneka Tunggal Ika - fahum.umsu.ac.id

Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," berasal dari kitab *Sutasoma* karya Mpu Tantular, yang menekankan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Konsep ini sejalan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," yang menempatkan persatuan sebagai elemen fundamental dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Hubungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika

Hubungan antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

a. Sebagai Pedoman untuk Mengelola Keberagaman

- ▷ Pancasila memberikan landasan nilai untuk menghormati perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," misalnya, menjamin kebebasan beragama, sementara sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia tanpa memandang latar belakang.
- ▷ Bhinneka Tunggal Ika memperkuat pesan ini dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk melihat keberagaman sebagai kekuatan, bukan ancaman.

b. Menjadi Landasan Persatuan Nasional

- ▷ Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman melalui sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Nilai ini mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, semuanya tetap satu dalam semangat kebangsaan.
- ▷ Bhinneka Tunggal Ika merefleksikan semangat ini sebagai prinsip yang mempersatukan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, sosial, maupun budaya.

c. Mengatasi Potensi Konflik dalam Keberagaman

- ▷ Dalam realitas keberagaman, potensi konflik sering kali muncul akibat perbedaan kepentingan atau pandangan. Pancasila memberikan panduan untuk mengatasi konflik melalui nilai musyawarah yang tercantum dalam sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."

- ▷ Bhinneka Tunggal Ika memperkuat nilai ini dengan menanamkan kesadaran bahwa perbedaan adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa, sehingga konflik dapat dikelola dengan semangat persatuan.

d. Mengukuhkan Identitas Bangsa Indonesia

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bersama-sama membentuk identitas bangsa Indonesia sebagai negara multikultural yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Nilai ini menjadi pembeda Indonesia dari negara lain di dunia.

Pasal 36A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 36A UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mencerminkan prinsip dasar persatuan di tengah keberagaman.

Pasal ini mempertegas posisi Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian penting dari identitas dan dasar filosofi bangsa. Dalam konstitusi ini, semboyan tersebut tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga panduan dalam mengelola keberagaman budaya, etnis, dan agama yang dimiliki Indonesia.

Pasal 46 UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2009

Penjelasan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam Pasal 46 UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pasal tersebut menegaskan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika dicantumkan pada pita yang digenggam oleh Burung Garuda dalam lambang negara, Garuda Pancasila.

Pita tersebut mengandung arti penting sebagai pengingat bahwa keberagaman yang ada di Indonesia harus tetap dijaga dalam semangat persatuan. Selain itu, penggunaan lambang negara dengan semboyan ini juga diatur dengan ketat untuk menjaga penghormatan terhadap simbol kebangsaan.

Implementasi Hubungan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika

Dalam praktiknya, hubungan antara Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika tercermin dalam berbagai kebijakan pemerintah yang berupaya menjaga persatuan di tengah keberagaman, seperti:

- a. Program pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan.
- b. Kebijakan perlindungan terhadap kelompok minoritas untuk mencegah diskriminasi.
- c. Penguatan dialog lintas agama dan budaya untuk membangun harmoni di tengah masyarakat.

Contoh Soal

Bagaimana Pancasila berkaitan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam menjaga persatuan bangsa?

Pembahasan:

Pancasila, khususnya sila ketiga, memberikan pedoman nilai dalam mengelola keberagaman. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menegaskan persatuan dalam perbedaan. Keduanya berfungsi untuk menjaga harmoni, mencegah konflik, dan memperkuat integrasi nasional.



4. Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia



NKRI

(Sumber: Tirto/Shutterstock)

Pancasila memiliki peran yang sangat fundamental dalam pembentukan dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara dan ideologi nasional, Pancasila menjadi fondasi yang menjaga keutuhan NKRI di tengah keberagaman.

Hubungan Pancasila dan NKRI

Hubungan antara Pancasila dan NKRI dapat dilihat dari fungsi Pancasila sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, penjamin persatuan bangsa, dan penguat kedaulatan negara.

a. Pancasila sebagai Dasar Pembentukan NKRI

Pancasila merupakan hasil kesepakatan para pendiri bangsa yang menginginkan bentuk negara yang bersatu, adil, dan berdaulat. Sila-sila Pancasila menjadi landasan filosofis yang menopang NKRI sebagai negara yang mengakui keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, tetapi tetap satu dalam tujuan dan cita-cita kebangsaan.

Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Alinea ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara tetapi juga panduan moral dalam membentuk NKRI sebagai negara kesatuan yang melindungi, memajukan, dan mencerdaskan bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

b. Pancasila sebagai Penjamin Persatuan NKRI

Sebagai negara dengan keberagaman yang tinggi, ancaman perpecahan menjadi tantangan nyata bagi NKRI. Pancasila hadir sebagai pedoman moral yang mengutamakan persatuan dan harmoni.

- ▷ **Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa"**, memastikan bahwa NKRI menghormati kebebasan beragama, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap kelompok agama mana pun.
- ▷ **Sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab"**, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif.
- ▷ **Sila ketiga, "Persatuan Indonesia"**, menjadi inti dari semangat kebangsaan yang mempersatukan seluruh elemen masyarakat.

Hubungan ini diperkuat oleh **Pasal 37 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945**, yang menegaskan bahwa perubahan terhadap UUD tidak dapat mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bentuk NKRI adalah final dan tidak dapat diubah, dengan Pancasila sebagai landasan utamanya.

c. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara tetapi juga ideologi nasional yang memandu bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Menurut Pranarka (1985, dalam Winarno, 2016), Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki peran penting dalam mempersatukan bangsa di tengah keberagaman.

Pandangan ini menegaskan bahwa Pancasila berfungsi sebagai alat integrasi bangsa, memberikan arah bagi pembangunan, dan menjadi pedoman nilai dalam menghadapi tantangan nasional maupun global.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak bersifat dogmatis, melainkan terbuka dan fleksibel sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya. Hal ini menjadikan Pancasila relevan dalam berbagai konteks kehidupan bangsa.

d. Pancasila sebagai Penguat Kedaulatan Negara

Pancasila juga berperan dalam menjaga kedaulatan NKRI, baik secara internal maupun eksternal. Internally, Pancasila memperkuat stabilitas politik dengan menyediakan prinsip musyawarah dan demokrasi melalui sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Nilai ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif.

Secara eksternal, Pancasila menegaskan pentingnya hubungan internasional yang damai dan saling menghormati. Hal ini tercermin dalam sila kedua, yang mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, termasuk di tingkat global. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjaga stabilitas NKRI dari dalam, tetapi juga memperkuat posisinya di dunia internasional.

e. Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara

Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan mencabut Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Dalam ketetapan ini, MPR menegaskan bahwa Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara yang tidak dapat diubah. Ketetapan ini menggarisbawahi pentingnya Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

f. Implementasi Hubungan Pancasila dan NKRI

Hubungan Pancasila dengan NKRI tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah yang bertujuan menjaga keutuhan bangsa dan negara, di antaranya:

- ▷ **Pembangunan Berbasis Keadilan Sosial:** Mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi untuk mencegah potensi disintegrasi.

- ▷ **Penguatan Ideologi Pancasila:** Melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang bertugas menanamkan nilai-nilai Pancasila di semua lapisan masyarakat.
- ▷ **Pertahanan dan Keamanan Negara:** TNI dan Polri berpedoman pada Pancasila dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak persatuan.



Jejak Pancasila

Pancasila Menginspirasi Negara Lain

Beberapa negara di dunia, seperti Malaysia dan Brunei, memiliki sistem nilai kebangsaan yang mirip dengan Pancasila, meskipun dengan karakteristik masing-masing.



Contoh Soal

Mengapa Pancasila dianggap sebagai fondasi utama bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Pembahasan:

Pancasila menjadi dasar filosofis dalam pembentukan NKRI yang ditegaskan pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Pancasila mempersatukan bangsa, menjaga kedaulatan, serta memperkuat stabilitas politik. Oleh karena itu, kedudukannya tidak bisa digantikan sesuai Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998.

Kegiatan Kelompok 2

Judul: Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan: Menganalisis upaya pemerintah dalam melaksanakan kebijakan untuk mewujudkan cita-cita Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Kegiatan Kelompok

- 1) Bentuklah kelompok kecil yang terdiri atas 4–5 siswa.
- 2) Carilah informasi dari berbagai sumber berita, baik cetak maupun digital, yang membahas kebijakan pemerintah dalam usaha mewujudkan tujuan Negara Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pastikan sumber yang dipilih dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Analisislah sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mendukung terwujudnya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Sajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk tulisan yang sistematis.
- 5) Kumpulkan hasil kegiatan kelompok untuk diperiksa oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila.

Rangkuman

Bab 1 menjelaskan peran sentral Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta hubungannya dengan elemen-elemen fundamental yang membentuk identitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

1) Semangat Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Pancasila adalah dasar negara yang menjadi pedoman moral dan filosofis bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat Pancasila tercermin dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjiwei semua aspek kehidupan, termasuk ideologi, hukum, dan budaya bangsa. Pancasila juga memberikan arah dalam menghadapi tantangan zaman, seperti globalisasi dan perubahan sosial, sehingga tetap relevan sebagai panduan dalam kehidupan bernegara.

2) Hubungan Pancasila dengan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat dijelaskan dalam dua dimensi:

- ▷ Secara Formal, Pancasila diakui sebagai dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. Kedudukannya sebagai norma dasar (*grundnorm*) menjadikan Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.
- ▷ Secara Materiel, nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945, seperti hak asasi manusia (Pasal 28A-28J), prinsip persatuan (Pasal 1 ayat 1), dan keadilan sosial (Pasal 33 dan 34). Pembukaan UUD NRI 1945 juga memuat pokok-pokok pikiran yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan penghormatan terhadap kemanusiaan.

Pandangan dari tokoh seperti Jimly Asshiddiqie (2021) menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa yang menjiwei seluruh isi UUD 1945, sementara UUD 1945 adalah wadah hukum yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 memperkuat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah.

3) Hubungan Pancasila dengan Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai semboyan negara, *Bhinneka Tunggal Ika* memiliki hubungan erat dengan Pancasila, terutama dalam sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Pancasila memberikan pedoman nilai untuk mengelola keberagaman, menjamin persatuan nasional, dan mengatasi potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural.

Hal ini diperkuat oleh Pasal 36A UUD NRI 1945 yang menetapkan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai semboyan negara dan Pasal 46 UU RI No. 24 Tahun 2009 yang mengatur penggunaannya pada lambang negara. Bersama dengan Pancasila, *Bhinneka Tunggal Ika* menjadi landasan dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman.

4) Hubungan Pancasila dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pancasila menjadi fondasi utama dalam pembentukan dan keberlangsungan NKRI. Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar filosofis yang mendasari bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang melindungi dan memajukan kesejahteraan rakyat.


Sebagai ideologi nasional, Pancasila berperan mempersatukan bangsa, memperkuat kedaulatan, dan menjaga stabilitas politik. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 juga menegaskan kembali kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang tidak dapat digantikan

Latihan Soal

1. Pancasila termuat secara formal dalam UUD NRI Tahun 1945 pada bagian ...
 - A. Batang Tubuh
 - B. Alinea Pertama Pembukaan
 - C. Alinea Keempat Pembukaan
 - D. Pasal-Pasal UUD
2. Hubungan materiel antara Pancasila dan UUD 1945 ditunjukkan oleh ...
 - A. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara
 - B. Pancasila hanya menjadi ideologi terbuka
 - C. UUD 1945 meniadakan nilai Pancasila
 - D. Pasal-pasal UUD 1945 tidak berkaitan dengan Pancasila
3. Sila ketiga Pancasila berkaitan erat dengan semboyan ...
 - A. Tut Wuri Handayani
 - B. Bhinneka Tunggal Ika
 - C. Tri Hita Karana
 - D. Siri' na Pacce
4. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan melalui Ketetapan MPR ...
 - A. No. IV/MPR/1978
 - B. No. I/MPR/1983
 - C. No. XVIII/MPR/1998
 - D. No. V/MPR/2000
5. Peran Pancasila dalam menghadapi globalisasi adalah ...
 - A. Menolak seluruh bentuk modernisasi
 - B. Menjadi pedoman moral dan identitas bangsa
 - C. Membatasi hubungan internasional
 - D. Menggantikan peraturan perundangan
6. Pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan dengan hak asasi manusia termuat dalam ...
 - A. Pasal 1 ayat (1)
 - B. Pasal 28A–28J
 - C. Pasal 33 ayat (4)
 - D. Pasal 34 ayat (1)
7. Pancasila disebut sebagai dasar filosofis berdirinya NKRI karena ...
 - A. Hanya berlaku di masa kemerdekaan
 - B. Menjadi simbol perjuangan para pahlawan

- C. Menjadi fondasi persatuan dan kedaulatan bangsa
- D. Digantikan oleh ideologi lain di era reformasi

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Diakses dari <https://pusdik.mkri.id>
- MPR RI. (1998). Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- Notonagoro, P. (1977). Pancasila: Dasar Filsafat Negara Indonesia. Bandung: PT. Alumni.
- Pranarka, A. M. W. (1985). Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Winarno, B. (2016). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109.
- Soedjito, Prof. Dr. (1999). Pancasila sebagai dasar negara. Jakarta: Penerbit Pustaka Bangsa.
- Taniredja, T., & Suyahmo. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Mengembangkan Karakter Bangsa. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tantular, M. (2016). Sutasoma. Dalam Winarno, B. (2016). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. (2011). Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Winarno, B. (2016). Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.



BAB 2

MENYEIMBANGKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BIJAK

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman dan Berakhlak Mulia: Taat beragama dan menjaga moral.

Menghargai Keberagaman: Terbuka pada perbedaan dan pergaulan global.

Gotong Royong: Suka bekerja sama dan saling membantu.

Bernalar Kritis: Mampu menganalisis dan memberi solusi.

Tujuan Pembelajaran: Membangun kesadaran akan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban untuk kontribusi positif bagi bangsa.

1. Memahami Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara

- ▷ Memahami konsep hak sebagai sesuatu yang harus diterima oleh setiap warga negara.
- ▷ Memahami konsep kewajiban sebagai tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh warga negara.
- ▷ Menerapkan Hak dan Kewajiban secara Seimbang di Kehidupan Sehari-hari

2. Menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga, seperti saling menghormati dan berkontribusi dalam keharmonisan keluarga.

- ▷ Menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah, seperti memperoleh pendidikan dan mematuhi aturan sekolah.

Kata Kunci: Hak warga negara, kewajiban, hak asasi manusia, kewajiban pokok manusia, warga negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara

- ▷ Menerapkan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

3. Menghubungkan Hak dan Kewajiban dengan Ketentuan UUD 1945

- ▷ Mengidentifikasi hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ▷ Memahami kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD 1945 sebagai wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

4. Menganalisis Tantangan dan Peran Warga Negara dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban

- ▷ Menganalisis pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- ▷ Mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi warga negara dalam memenuhi hak dan kewajiban.
- ▷ Mengevaluasi peran lembaga negara dan warga negara dalam memastikan pemenuhan hak dan kewajiban secara adil dan merata.



F I T R I



1. Hak dan Kewajiban



Kesadaran Hukum – Shutterstock.com/1938015160

Hak dan kewajiban adalah dua konsep dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keduanya saling terkait, karena hak memberikan kebebasan atau wewenang kepada individu untuk melakukan sesuatu, sementara kewajiban merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan sosial.

Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, hak bukan hanya sekedar pemberian, tetapi juga mencerminkan suatu tuntutan yang harus dihormati oleh orang lain dan negara. Sedangkan kewajiban adalah bentuk kontribusi individu terhadap masyarakat, negara, dan sesama.

Pengertian Hak

Hak, secara umum, dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk memperoleh atau melakukan sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh hukum atau norma sosial. Menurut beberapa ahli, pengertian hak memiliki variasi yang berkaitan dengan perspektif masing-masing dalam melihat hubungan antara individu, masyarakat, dan negara.

a. Menurut Notonegoro

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk melakukan sesuatu demi kepentingan individu atau menuntut pihak lain atau negara memenuhi kewajiban terkait. Hak selalu berhubungan dengan kewajiban pihak lain atau negara.

b. Menurut Sudikno Mertokusumo

Hak adalah sesuatu yang diberikan oleh hukum kepada individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai hukum. Hak berkaitan erat dengan kebebasan, kewajiban, dan terbagi menjadi hak pribadi untuk perlindungan individu serta hak publik untuk kepentingan masyarakat.

c. Menurut Satjipto Rahardjo

Hak adalah kewenangan untuk memperoleh atau menuntut sesuatu sesuai norma yang berlaku. Hak bersifat dinamis, berkembang sesuai perubahan sosial, dan bertujuan mewujudkan keadilan serta kesejahteraan sosial.

Jenis-Jenis Hak

Hak adalah kewenangan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu, memperoleh sesuatu, atau mendapatkan perlakuan tertentu berdasarkan aturan, norma, atau kesepakatan yang berlaku. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hak tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan kewajiban yang menyertainya. Hak bertujuan menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama.

Berikut adalah beberapa jenis hak menurut Mikhael (2022):

a. Hak Legal, Hak Moral, dan Hak Konvensional

▷ Hak Legal



Ilustrasi Pemilu

(Sumber: tangerangkota.go.id)

Hak legal adalah hak yang diatur oleh hukum formal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau kebijakan lainnya. Hak ini diberikan kepada individu atau kelompok oleh otoritas resmi suatu negara, dan pelaksanaannya dijamin oleh lembaga penegak hukum. Contoh hak legal adalah hak atas perlindungan hukum, hak memilih dalam pemilu, dan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan.

▷ Hak Moral

Hak moral berakar pada prinsip-prinsip etika dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hak ini tidak selalu diatur oleh hukum formal, tetapi sering dianggap sama pentingnya karena terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Misalnya, hak untuk dihormati, hak atas kebaikan, dan hak atas perlakuan manusiawi.

▷ Hak Konvensional

Hak konvensional adalah hak yang didasarkan pada kesepakatan bersama atau perjanjian tertentu. Hak ini muncul dalam konteks hubungan sosial atau organisasi tertentu, misalnya perjanjian kerja, kontrak antara pihak-pihak tertentu, atau aturan dalam komunitas. Contoh hak konvensional adalah hak karyawan untuk cuti berdasarkan perjanjian kerja bersama.

Ketiga jenis hak ini saling melengkapi dan sering kali berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Hak legal memberikan dasar hukum yang kuat, hak moral memperkuat nilai-nilai sosial, dan hak konvensional menyesuaikan kebutuhan dengan konteks tertentu.

b. Hak Positif dan Hak Negatif

Hak dapat dibedakan berdasarkan bagaimana hak tersebut dapat diterapkan dan kewajiban yang menyertainya. Dua jenis hak yang paling sering dibahas dalam kajian hukum adalah hak positif dan hak negatif. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lain, apakah itu berupa tindakan atau larangan.

▷ **Hak Positif**

Hak positif adalah hak yang mengharuskan orang lain atau negara untuk bertindak dalam memberikan sesuatu kepada pemegang hak. Dalam hal ini, pihak lain diwajibkan untuk melakukan suatu tindakan yang mendukung pemenuhan hak tersebut. Hak ini cenderung bersifat aktif, di mana pemegang hak menuntut pemberian atau penyediaan sesuatu, seperti layanan, fasilitas, atau perlindungan.

Contoh dari hak positif adalah:

Hak atas pendidikan

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi warganya.

Hak atas kesehatan

Negara wajib menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai bagi seluruh rakyat.

Hak atas pekerjaan

Individu berhak atas pekerjaan yang layak, dan negara memiliki kewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Hak positif, pada dasarnya, memerlukan partisipasi aktif dari negara atau pihak lain untuk memenuhi hak tersebut, baik melalui kebijakan publik maupun penyediaan sumber daya yang diperlukan.

▷ **Hak Negatif**

Sebaliknya, hak negatif adalah hak yang mengharuskan orang lain atau negara untuk tidak melakukan sesuatu terhadap pemegang hak. Hak ini bersifat pasif, karena pemegang hak hanya menuntut agar haknya tidak dilanggar atau dicampuri oleh pihak lain. Dengan kata lain, hak negatif berfungsi untuk melindungi kebebasan individu dari intervensi yang tidak sah. Contoh dari hak negatif adalah:

Hak atas kebebasan berpendapat

Negara tidak boleh menghalangi atau membatasi kebebasan individu untuk mengemukakan pendapatnya.

Hak atas kebebasan beragama

Negara tidak boleh mengganggu kebebasan seseorang dalam memeluk agama sesuai dengan pilihannya.

Hak atas privasi

Negara atau individu lain tidak berhak mencampuri urusan pribadi seseorang tanpa alasan yang sah.

Hak negatif menekankan pada kebebasan individu dari tindakan atau intervensi pihak lain, baik itu oleh negara maupun oleh masyarakat.

Secara umum, baik hak positif maupun hak negatif memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melindungi individu dan menciptakan kehidupan yang adil dan teratur dalam masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang diambil dalam pemenuhan hak tersebut—apakah dengan mewajibkan pihak lain untuk bertindak (hak positif) atau dengan mencegah pihak lain untuk melakukan intervensi (hak negatif).

c. Hak Individual dan Hak Sosial

Hak dapat dibedakan tidak hanya berdasarkan sifatnya (positif atau negatif), tetapi juga berdasarkan siapa yang memiliki hak tersebut dan bagaimana hak tersebut diimplementasikan dalam masyarakat. Dua kategori hak yang sering dibahas adalah **hak individual** dan **hak sosial**.

Kedua jenis hak ini mencerminkan dua aspek yang berbeda dalam kehidupan manusia, yaitu hak yang berhubungan dengan kepentingan pribadi individu dan hak yang lebih luas yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

▷ Hak Individual

Hak individual adalah hak yang dimiliki oleh individu secara pribadi dan memberikan kebebasan untuk bertindak sesuai dengan keinginan atau kepentingan pribadinya, selama tidak melanggar hak orang lain. Hak ini mengutamakan otonomi pribadi dan memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu dari campur tangan pihak luar, termasuk negara. Hak-hak ini berkaitan dengan aspek-aspek pribadi dan hak untuk memilih atau menentukan hidup seseorang.

Contoh dari hak individual adalah:

Hak atas kebebasan pribadi

Setiap individu berhak untuk menentukan arah hidupnya, memilih pekerjaan, dan membuat keputusan pribadi.

Hak atas kepemilikan

Individu memiliki hak untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta miliknya sesuai dengan kehendaknya.

Hak atas kebebasan berbicara

Setiap orang berhak untuk mengungkapkan pendapat atau ide tanpa rasa takut akan pembalasan.

Hak individual memberikan ruang bagi setiap orang untuk berekspresi dan bertindak berdasarkan pilihan pribadi mereka, dan hak ini menjadi dasar dari kebebasan dasar dalam demokrasi.

▷ Hak Sosial

Berbeda dengan hak individual, **hak sosial** merujuk pada hak yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas. Hak ini mencakup aspek-aspek yang lebih besar dari kehidupan sosial, yang bertujuan untuk memastikan setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan martabat dan memperoleh kesejahteraan yang layak. Hak sosial sering kali melibatkan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas atau jaminan sosial yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sejahtera.

Contoh dari hak sosial adalah:

Hak atas pendidikan

Setiap orang berhak menerima pendidikan yang layak untuk memajukan diri dan berkembang.

Hak atas kesehatan

Setiap orang berhak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Setiap warga negara berhak atas kesempatan untuk bekerja dan memperoleh upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Hak sosial memastikan kesejahteraan kolektif melalui kebijakan negara, sementara hak individual menjamin kebebasan memilih. Keduanya saling mendukung dan harus diseimbangkan untuk menciptakan kehidupan yang adil.

d. Hak Khusus dan Hak Umum

Hak-hak yang dimiliki oleh individu dapat dibedakan lagi berdasarkan ruang lingkup dan subjek yang memiliki hak tersebut. Dua kategori hak yang sering dibahas adalah **hak khusus** dan **hak umum**.

Kedua jenis hak ini mencerminkan dua aspek yang berbeda dalam kehidupan sosial, yaitu hak yang berlaku untuk seluruh masyarakat secara umum dan hak yang hanya berlaku dalam hubungan atau konteks tertentu.

▷ Hak Khusus

Hak khusus adalah hak yang muncul ketika terjadi suatu hubungan atau fungsi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lain, yang memberikan hak tersebut dalam konteks tertentu.

Hak ini tidak berlaku secara universal, melainkan hanya dalam situasi-situasi tertentu yang ditentukan oleh hubungan hukum atau perjanjian yang ada. Dengan kata lain, hak ini diberikan kepada individu atau pihak tertentu berdasarkan keadaan atau status tertentu yang menjadikan hak tersebut relevan.

Contoh dari hak khusus adalah:

Hak untuk menagih hutang

Jika seseorang meminjam uang dari orang lain dengan janji akan dikembalikan dalam kurun waktu tertentu, orang yang meminjam uang tersebut memiliki hak khusus untuk menagih pembayaran utang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hak untuk mengklaim jaminan

Dalam kontrak pembelian barang dengan sistem kredit, pihak penjual memiliki hak khusus untuk mengambil kembali barang yang belum dibayar jika pembeli gagal memenuhi kewajibannya, berdasarkan kesepakatan dalam kontrak.

Hak dalam perjanjian kerja

Seorang karyawan yang bekerja berdasarkan kontrak memiliki hak khusus untuk menerima gaji sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dan perusahaan juga memiliki hak untuk meminta karyawan melakukan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak.

Hak Cipta

Pemegang hak cipta, seperti penulis atau musisi, memiliki hak khusus atas karya cipta mereka. Contohnya, seorang penulis memiliki hak cipta atas buku yang ditulisnya, memberikan hak eksklusif untuk melarang orang lain menyalin atau mendistribusikan karya tersebut tanpa izin.

Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri seperti paten, merek dagang, dan desain industri memberikan hak khusus kepada individu atau entitas yang menciptakan inovasi baru. Misalnya, seorang penemu yang

mendapatkan paten untuk produknya memiliki hak untuk melarang orang lain memproduksi atau menjual produk serupa tanpa izin.

Hak-hak khusus ini bersifat terbatas dan hanya berlaku dalam konteks atau hubungan yang ditentukan. Mereka muncul dari kesepakatan, kontrak, atau peraturan yang mengatur hubungan antara individu atau pihak yang terlibat.

▷ **Hak Umum**

Berbeda dengan hak khusus, **hak umum** adalah hak yang berlaku untuk seluruh individu dalam masyarakat tanpa kecuali. Hak ini bersifat universal dan tidak bergantung pada keadaan khusus atau hubungan pribadi. Hak umum berkaitan dengan kebebasan dasar dan hak-hak yang diterima oleh setiap orang sebagai bagian dari komunitas sosial atau negara.

Contoh dari hak umum adalah:

Hak atas kebebasan berpendapat

Setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapatnya secara bebas tanpa takut akan pembalasan, sepanjang tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum.

Hak atas kesetaraan di hadapan hukum

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.

Hak untuk hidup

Setiap individu berhak untuk hidup dan tidak boleh diambil nyawanya secara sewenang-wenang oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Hak umum ini mencakup hak-hak dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan sosial yang adil dan setara. Hak-hak ini tidak bergantung pada hubungan atau perjanjian khusus, melainkan diakui dan dilindungi oleh hukum untuk setiap individu.

Perbedaan utama antara hak khusus dan hak umum terletak pada siapa yang memiliki hak tersebut dan dalam konteks apa hak itu diterapkan. Hak umum bersifat universal dan berlaku untuk seluruh warga negara tanpa terkecuali, sementara hak khusus hanya berlaku dalam konteks hubungan tertentu atau perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat. Kedua jenis hak ini bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat, di mana hak individu dilindungi namun tetap mengutamakan kepentingan sosial yang lebih luas.

Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai aturan untuk menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keadilan. Dalam hukum, kewajiban mengikat semua pihak agar hak-hak individu atau kelompok dapat dihargai dan dipertahankan.

a. Soerjono Soekanto (1981)

Menurut Soerjono Soekanto, kewajiban adalah tanggung jawab berdasarkan norma hukum dan moral untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan sosial. Kewajiban menjadi unsur penting dalam membangun hubungan sosial harmonis, baik terhadap sesama maupun negara.

b. Satjipto Rahardjo (2002)

Menurut Satjipto Rahardjo, kewajiban adalah tuntutan untuk bertindak sesuai norma hukum dan sosial berdasarkan peran individu dalam masyarakat. Kewajiban menjadikan setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, mendukung tatanan hukum dan sosial yang adil.

c. Mertokusumo (2000)

Menurut Sudikno Mertokusumo, kewajiban hukum adalah beban untuk bertindak sesuai ketentuan hukum guna menghindari akibat merugikan. Kewajiban ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban demi kehidupan bernegara yang harmonis.

d. Imam Anshori (2010)

Menurut Imam Anshori, kewajiban adalah tanggung jawab untuk menjaga kepentingan umum, mencakup hukum, etika, dan moralitas sosial. Kewajiban ini mendukung terciptanya perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, termasuk mematuhi hukum, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial serta politik.

Jenis-Jenis Kewajiban

Berikut adalah beberapa jenis kewajiban yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks hukum menurut George Nathaniel Curzon:

a. Kewajiban Mutlak

Kewajiban mutlak adalah kewajiban yang harus dipenuhi tanpa pengecualian oleh setiap individu, tanpa memandang kondisi atau status mereka. Kewajiban ini tidak dapat dihindari dan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Contohnya adalah kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi peraturan lalu lintas, dan kewajiban untuk tidak merugikan orang lain.

b. Kewajiban Publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berhubungan dengan tanggung jawab individu atau kelompok terhadap masyarakat secara luas. Kewajiban ini lebih mengarah pada kepentingan umum dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, misalnya dengan berperan serta dalam menjaga ketertiban umum, menjaga kebersihan lingkungan, atau berkontribusi pada pembangunan negara.

Contoh kewajiban publik adalah kewajiban untuk memilih dalam pemilu, kewajiban mengikuti aturan lingkungan hidup, atau kewajiban melaporkan tindak kejahatan demi kepentingan umum.

c. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

- ▷ Kewajiban juga dapat dibedakan menjadi kewajiban positif dan kewajiban negatif berdasarkan apa yang diminta atau dilarang.
- ▷ **Kewajiban Positif** adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kewajiban ini berkaitan dengan tindakan aktif yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan atau kewajiban sosial.
- ▷ Contoh kewajiban positif adalah kewajiban untuk membayar pajak, kewajiban untuk mengikuti pendidikan, atau kewajiban untuk bekerja sesuai kontrak.
- ▷ **Kewajiban Negatif** adalah kewajiban yang mengharuskan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Kewajiban ini berkaitan dengan tindakan pencegahan atau larangan yang ditujukan untuk menghindari kerugian atau pelanggaran terhadap hak orang lain.
- ▷ Contoh kewajiban negatif adalah kewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana, tidak merusak properti orang lain, atau tidak menyebarkan informasi palsu.

d. Kewajiban Umum dan Kewajiban Khusus



Ilustrasi Membayar Pajak

(Sumber: flazztax.com)

- ▷ Sama halnya dengan hak, kewajiban juga dapat dibedakan menjadi kewajiban umum dan kewajiban khusus.
- ▷ **Kewajiban Umum** adalah kewajiban yang berlaku untuk semua anggota masyarakat atau warga negara secara luas. Kewajiban ini bersifat universal dan harus dipatuhi oleh semua individu yang menjadi bagian dari masyarakat atau negara.
- ▷ Contohnya adalah kewajiban membayar pajak, kewajiban untuk menghormati hukum negara, dan kewajiban untuk menjaga ketertiban umum.
- ▷ **Kewajiban Khusus** adalah kewajiban yang timbul berdasarkan hubungan atau perjanjian tertentu yang berlaku antara individu atau pihak-pihak yang terlibat. Kewajiban ini hanya berlaku dalam konteks hubungan khusus yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- ▷ Contoh kewajiban khusus adalah kewajiban dalam perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan, kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjam kepada pemberi pinjaman, atau kewajiban bagi seorang dokter untuk memberikan perawatan medis kepada pasien sesuai dengan standar profesi.

e. Kewajiban Primer dan Kewajiban yang Bersifat Memberikan Sanksi

- ▷ **Kewajiban primer** adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tugas atau tanggung jawab utama yang dimiliki seseorang. Kewajiban primer berhubungan dengan hak-hak dasar yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kesejahteraan dan keadilan.
- ▷ Sebagai contoh, kewajiban seorang warga negara untuk mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku adalah kewajiban primer.
- ▷ Sebaliknya, **kewajiban yang bersifat memberikan sanksi** adalah kewajiban yang timbul jika seseorang tidak memenuhi kewajiban primer mereka. Dalam hal ini, kewajiban memberikan sanksi bertujuan untuk menegakkan aturan atau hukum yang berlaku dan memberikan efek jera.
- ▷ Contohnya, jika seseorang tidak membayar pajak, maka negara akan mengenakan sanksi berupa denda atau hukuman lainnya.

f. Kewajiban Sempurna dan Kewajiban Tidak Sempurna

- ▷ **Kewajiban sempurna** adalah kewajiban yang memiliki akibat hukum yang jelas dan pasti jika tidak dipenuhi. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban sempurna dapat menyebabkan sanksi hukum yang tegas, seperti hukuman pidana atau perdata.
- ▷ Contohnya adalah kewajiban membayar utang atau kewajiban untuk mematuhi kontrak.
- ▷ Sementara itu, **kewajiban tidak sempurna** adalah kewajiban yang tidak mengakibatkan akibat hukum yang langsung, meskipun tidak dipenuhi. Kewajiban ini lebih bersifat moral atau sosial.
- ▷ Misalnya, kewajiban untuk saling membantu antar sesama atau kewajiban menjaga keharmonisan dalam keluarga, yang lebih mengarah pada etika dan norma sosial daripada sanksi hukum yang formal.



Jejak Pancasila

Indonesia menganut teori hierarki hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus tersusun secara bertingkat dari yang paling fundamental hingga yang paling teknis. Ketetapan MPR (TAP MPR) pernah memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki hukum Indonesia, tetapi setelah reformasi hukum tahun 2000, fungsinya mengalami perubahan dan tidak lagi selalu bersifat mengikat secara luas.



Contoh Soal


Jelaskan perbedaan antara hak dan kewajiban warga negara serta mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan!

Pembahasan:

Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dinikmati oleh individu, seperti hak atas pendidikan dan kebebasan berpendapat. Sementara kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi, misalnya membayar pajak atau mematuhi aturan hukum. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena hak hanya bisa berjalan dengan baik jika kewajiban dilaksanakan. Misalnya, hak mendapat pendidikan bisa terpenuhi apabila kewajiban membayar pajak juga dijalankan untuk mendukung fasilitas pendidikan.



2. Pelaksanan Hak dan Kewajiban Warga Negara Secara Seimbang



Patuh Hukum – Shutterstock.com/2463873765

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap individu sebagai warga negara tidak hanya memiliki hak yang dilindungi oleh hukum, tetapi juga dibebani dengan kewajiban untuk menjalankan peranannya dalam masyarakat. Pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang adalah kunci untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting agar hak-hak individu dapat dihargai tanpa merugikan orang lain, serta agar kewajiban-kewajiban yang ada dapat dilaksanakan demi kepentingan bersama. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban, warga negara dapat berkontribusi positif dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis.

Hak dan Kewajiban di Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama di mana setiap individu belajar tentang hak dan kewajiban. Dalam keluarga, hak dan kewajiban masing-masing anggota tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial, tetapi juga oleh hubungan kasih sayang, kedekatan, dan tanggung jawab moral. Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter, serta dalam menanamkan nilai-nilai yang akan di bawa oleh individu ke dalam masyarakat yang lebih luas.

a. Hak di dalam Keluarga

Hak yang dimiliki setiap anggota keluarga berhubungan erat dengan peran dan fungsinya dalam rumah tangga. Beberapa hak yang umumnya dimiliki dalam keluarga adalah sebagai berikut:

▷ Hak atas Kehormatan dan Privasi

Setiap anggota keluarga memiliki hak untuk dihormati dan dihargai dalam hal kebebasan pribadi dan privasi. Anggota keluarga berhak atas perlakuan yang penuh rasa hormat terhadap martabatnya. Ini termasuk hak untuk tidak diperlakukan dengan kekerasan fisik atau psikologis oleh anggota keluarga lainnya.

▷ **Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengasuhan**

Anak-anak di dalam keluarga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan pengasuhan yang baik. Kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan perlindungan juga merupakan hak anak yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik hukum nasional maupun internasional (seperti konvensi hak anak).

▷ **Hak atas Kesehatan dan Kesejahteraan**

Setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan kebutuhan dasar lainnya, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.

b. Kewajiban di dalam Keluarga

Kewajiban dalam keluarga adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota keluarga, yang seringkali terkait dengan peran masing-masing dalam rumah tangga. Beberapa kewajiban di keluarga antara lain:

▷ **Kewajiban Orang Tua untuk Mendidik dan Merawat Anak**

Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, mengasuh, dan melindungi anak-anak mereka. Kewajiban ini mencakup menyediakan pendidikan, kasih sayang, dan pengajaran nilai-nilai kehidupan. Orang tua juga bertanggung jawab atas kesejahteraan fisik dan mental anak-anak mereka.

▷ **Kewajiban Anak untuk Menghormati Orang Tua**

Anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua, sesuai dengan nilai-nilai moral dan agama yang berlaku dalam masyarakat. Kewajiban ini melibatkan sikap menghargai keputusan orang tua dan menjaga hubungan yang harmonis dalam keluarga.

▷ **Kewajiban Anggota Keluarga untuk Saling Membantu**

Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban untuk saling membantu satu sama lain dalam menjalankan tugas rumah tangga. Kewajiban ini meliputi berbagi tanggung jawab dalam pekerjaan rumah, memberikan dukungan emosional, dan menjaga hubungan harmonis dalam keluarga.



(Sumber: freepik.com)

Hak dan Kewajiban di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah tempat penting untuk pendidikan formal, pembentukan karakter, dan disiplin. Di sana, siswa, guru, staf, dan orang tua memahami serta menjalankan hak dan kewajiban mereka untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan seimbang antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial.

a. Hak Peserta Didik di Lingkungan Sekolah

Sebagai individu yang sedang menempuh pendidikan, setiap peserta didik memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati dan dipenuhi oleh pihak sekolah. Hak-hak ini bertujuan untuk mendukung perkembangan intelektual, emosional, dan sosial siswa. Beberapa hak yang dimiliki peserta didik di sekolah antara lain:

▷ Hak untuk Mendapatkan Pendidikan yang Layak

Setiap peserta didik berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hak ini mencakup akses terhadap kurikulum yang baik, fasilitas pendidikan yang memadai, serta tenaga pendidik yang berkualitas. Pendidikan harus diselenggarakan tanpa adanya diskriminasi, sehingga semua siswa, tanpa terkecuali, berhak mendapat kesempatan yang sama dalam belajar.

▷ Hak atas Perlindungan dari Tindakan Kekerasan

Siswa berhak untuk merasa aman dan terlindungi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, sekolah wajib menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik, psikis, atau bullying. Setiap tindakan kekerasan atau diskriminasi yang dialami siswa harus segera ditangani oleh pihak sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

▷ Hak untuk Mengemukakan Pendapat

Peserta didik memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide, dan gagasan mereka baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam forum lainnya di sekolah. Hal ini mendukung pengembangan kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta pembelajaran yang lebih partisipatif dan demokratis.

▷ Hak atas Kehidupan Sosial yang Sehat

Siswa berhak untuk berinteraksi dan bergaul dengan teman-teman sebayanya tanpa adanya intimidasi atau diskriminasi. Lingkungan sosial yang sehat akan mendukung perkembangan kepribadian yang baik serta memperkuat hubungan antar individu di dalam sekolah.

b. Kewajiban Peserta Didik di Lingkungan Sekolah

Selain memiliki hak-hak yang harus dihormati, peserta didik juga memiliki kewajiban untuk menjalankan berbagai tanggung jawab sebagai bagian dari kehidupan di sekolah. Kewajiban ini mencakup kewajiban akademik maupun sosial yang harus dipatuhi oleh setiap siswa. Berikut adalah beberapa kewajiban peserta didik di lingkungan sekolah:

▷ Kewajiban untuk Mengikuti Kegiatan Pembelajaran

Siswa memiliki kewajiban untuk mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Ini termasuk kewajiban untuk hadir dalam kelas, mendengarkan guru, mengerjakan tugas dengan baik, serta mempersiapkan diri untuk ujian dan evaluasi. Keaktifan dalam belajar sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal.

▷ Kewajiban untuk Menghormati Guru dan Staf Pendidikan

Sebagai peserta didik, siswa wajib menghormati guru dan staf sekolah yang terlibat dalam proses pendidikan. Ini termasuk sikap sopan santun, mendengarkan arahan, serta mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Menghormati guru adalah salah satu bentuk pengakuan terhadap peran penting mereka dalam pendidikan.

▷ Kewajiban untuk Menjaga Ketertiban dan Kedisiplinan

Siswa wajib menjaga ketertiban dan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Ini meliputi kewajiban untuk mematuhi peraturan sekolah, datang tepat waktu, mengenakan seragam sesuai aturan, serta menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah. Kedisiplinan yang baik akan menciptakan suasana yang nyaman bagi semua pihak di sekolah.

▷ Kewajiban untuk Menghargai Teman Sejawat

Peserta didik memiliki kewajiban untuk menjaga hubungan yang baik dengan sesama siswa. Hal ini mencakup sikap saling menghargai, menghormati perbedaan, serta bekerja sama dalam kegiatan kelompok atau proyek yang melibatkan banyak pihak. Membangun rasa solidaritas di antara teman sebaya adalah kunci untuk menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis.

▷ Kewajiban untuk Berperan Aktif dalam Kegiatan Ekstrakurikuler

Selain pembelajaran di kelas, siswa juga diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pengembangan diri. Kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, atau organisasi siswa, memiliki peran penting dalam melatih keterampilan sosial dan kepemimpinan siswa.



(Sumber: freepik.com)

Hak dan Kewajiban di Lingkungan Masyarakat

Lingkungan masyarakat adalah ruang sosial tempat individu berinteraksi dengan sesama dan berbagai lembaga. Hak dan kewajiban di masyarakat bersifat timbal balik, mencakup perlakuan adil tanpa diskriminasi serta kewajiban menjaga ketertiban, berkontribusi sosial, dan mendukung masyarakat yang damai dan berkeadilan.

a. Hak di Lingkungan Masyarakat

Di dalam masyarakat, hak-hak individu harus dihormati agar tercipta hubungan sosial yang adil dan seimbang. Hak-hak ini meliputi berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat pribadi maupun sosial. Berikut adalah beberapa hak yang dimiliki setiap warga negara di masyarakat:

▷ Hak untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum

Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum, tanpa terkecuali. Artinya, setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum, serta perlindungan dari segala bentuk tindakan diskriminasi atau ketidakadilan. Negara dan aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menjamin hak ini melalui sistem peradilan yang adil.

▷ Hak untuk Berpartisipasi dalam Kehidupan Politik

Sebagai warga negara, setiap individu berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum (pemilu) maupun dalam kegiatan sosial politik lainnya. Hak ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih, berpendapat, serta terlibat dalam diskusi atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Partisipasi aktif dalam kehidupan politik adalah hak yang tidak dapat dikebiri oleh siapa pun.

▷ Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan pembalasan atau intimidasi. Ini mencakup kebebasan berbicara, menulis, serta mengemukakan ide atau gagasan, baik di ruang publik maupun melalui media sosial. Kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi manusia yang fundamental, yang harus dijaga oleh setiap anggota masyarakat.

▷ Hak untuk Mengakses Layanan Publik

Warga negara berhak mendapatkan akses yang setara terhadap berbagai layanan publik yang disediakan oleh negara, seperti layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Negara wajib menyediakan akses ini secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

▷ Hak atas Kehidupan yang Layak

Setiap individu berhak untuk hidup dalam kondisi yang layak, yang mencakup akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan pekerjaan yang memadai. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan kebijakan dan program yang mendukung terciptanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

b. Kewajiban di Lingkungan Masyarakat

Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu juga memiliki kewajiban tertentu yang harus dipenuhi untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang. Kewajiban-kewajiban ini tidak hanya berlaku pada individu, tetapi juga pada kelompok sosial dan komunitas secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam masyarakat:

▷ Kewajiban untuk Menjaga Ketertiban Umum

Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum, baik di ruang publik maupun dalam interaksi sosial sehari-hari. Ini termasuk mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat, seperti aturan lalu lintas, kebersihan lingkungan, serta peraturan-peraturan lain yang ditetapkan demi kepentingan bersama. Menjaga ketertiban adalah bentuk tanggung jawab setiap individu terhadap kelancaran kehidupan sosial yang tertib dan aman.

▷ Kewajiban untuk Menghormati Hak Orang Lain

Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain. Ini berarti tidak boleh ada individu yang merugikan orang lain dengan cara mengabaikan hak-hak mereka, seperti hak atas privasi, kebebasan, atau keamanan. Penghormatan terhadap hak orang lain sangat penting untuk menciptakan kehidupan sosial yang adil dan damai.

▷ Kewajiban untuk Berkontribusi pada Kesejahteraan Sosial

Warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti bergotong-royong, mengikuti kegiatan kemanusiaan, atau memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Kontribusi ini bisa berupa bantuan material, waktu, atau tenaga dalam rangka meningkatkan kualitas hidup bersama.

▷ Kewajiban untuk Mematuhi Hukum dan Peraturan

Setiap warga negara diwajibkan untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum adalah landasan bagi terciptanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat, sehingga mematuhi hukum adalah kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Mematuhi hukum juga berarti menjaga agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan orang lain dan menciptakan ketidakadilan.

▷ Kewajiban untuk Menghormati Keberagaman

Di masyarakat yang multikultural, setiap individu wajib menghormati keberagaman yang ada, baik itu perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun pandangan politik. Menghargai perbedaan ini akan menciptakan keharmonisan sosial dan mengurangi potensi konflik antar kelompok.

Pemenuhan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat adalah landasan bagi terciptanya tatanan sosial yang seimbang dan berkeadilan. Melalui pemahaman yang baik tentang hak-hak individu serta kewajiban terhadap orang lain, masyarakat dapat hidup dengan penuh rasa hormat, solidaritas, dan tanggung jawab bersama. Pihak negara, pemerintah, dan lembaga masyarakat juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban ini.

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum penting dilakukan agar peraturan nasional dan internasional, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral, selaras dengan hukum Indonesia. Sinkronisasi dilakukan secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) dan horizontal (antarperaturan setingkat). Tanpa proses ini, bisa terjadi konflik antaraturan, menimbulkan kebingungan hukum, ketidakpastian bagi masyarakat, serta membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.



Contoh Soal

Berikan contoh pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang di lingkungan sekolah!

Pembahasan:

Di sekolah, siswa memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan diperlakukan dengan adil. Namun, siswa juga memiliki kewajiban untuk menghormati guru, mematuhi tata tertib, serta menjaga kebersihan sekolah. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini penting agar tercipta suasana belajar yang nyaman, adil, dan kondusif.

Kegiatan Kelompok 1

Judul: Penerapan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sehari-hari

Tujuan:

Mempraktikkan penerapan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang dalam berbagai lingkungan kehidupan untuk menciptakan keharmonisan bersama.

Petunjuk Kegiatan:

Pelaksanaan hak dan kewajiban tidak hanya dipahami, tetapi juga perlu diterapkan dalam kehidupan nyata. Seorang warga negara harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan hak dan kewajibannya agar tercapai kehidupan yang adil. Untuk menguji pemahamanmu, lakukan kegiatan berikut secara berkelompok:

- 1) Bentuklah tiga kelompok belajar di kelas.
 - a. Diskusikan bersama anggota kelompok untuk membuat skenario bermain peran dengan tema berikut:
 - a. Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan keluarga (misalnya saling menghormati antaranggota keluarga).
 - b. Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan sekolah (misalnya hak memperoleh ilmu dan kewajiban menaati tata tertib).
 - c. Penerapan hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat (misalnya hak berpendapat dan kewajiban menaati norma sosial).
- 2) Perencanaan yang harus dibuat meliputi:
 - a. Menyusun skenario singkat yang menggambarkan situasi sesuai tema yang dipilih.
 - b. Menentukan peran siswa dalam skenario tersebut sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditampilkan.
 - c. Menentukan alat bantu atau media sederhana yang dapat mendukung jalannya bermain peran.
- 3) Setelah perencanaan selesai, setiap kelompok bergiliran tampil di depan kelas untuk mempraktikkan skenario yang telah disusun.
- 4) Guru memberikan umpan balik dan penilaian, lalu siswa menyimpulkan hasil kegiatan mengenai pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.



3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945



Kewajiban Pembayaran Pajak -Shutterstock.com/2573167375

UUD NRI 1945 sebagai dasar hukum tertinggi mengatur hak dan kewajiban warga negara untuk memastikan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Hak-hak dasar dan kewajiban warga negara diatur dalam berbagai pasal, yang pelaksanaannya harus seimbang.

Ciri-ciri hak asasi manusia menurut Suarlin dan Fatmawati (2022):

- a. Universal
Berlaku untuk semua manusia tanpa memandang latar belakang.
- b. Tidak Dapat Dicabut
Hak ini melekat pada setiap individu sejak lahir hingga meninggal.
- c. Tidak Dapat Dibagi
Semua hak harus dihormati secara utuh, tidak sebagian-sebagian.
- d. Mendukung Martabat Manusia
Hak ini berfungsi untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat manusia.

UUD NRI 1945 mengakui dan menjamin hak-hak warga negara dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang disertai kewajiban untuk mendukung kelangsungan negara dan kesejahteraan bersama. Penjelasan rinci mengenai hak dan kewajiban ini diatur dalam berbagai pasal UUD NRI 1945.

Hak Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 memberikan berbagai hak kepada warga negara, yang bertujuan untuk menjamin kebebasan individu, keadilan sosial, dan hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang. Beberapa hak yang dimaksud antara lain adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas pekerjaan, hak untuk berserikat, serta hak-hak lainnya yang dijamin oleh konstitusi.

a. Pasal 27

Pasal 27 mengatur tentang **kesamaan di hadapan hukum** dan **hak untuk bekerja**. Berikut penjelasan lebih lanjut:

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi atas dasar apapun dalam hal perlakuan di hadapan hukum.
- ▷ Ayat (2): Menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Negara wajib menciptakan lapangan kerja bagi setiap individu untuk memastikan kesejahteraan sosial.
- ▷ Ayat (3): Menegaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan diri dan masyarakat.

b. Pasal 28



Ilustrasi Kebebasan Berpendapat

(Sumber: freepik.com)

Pasal ini menjamin **hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat**.

Pasal 28 mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas menyatakan pikiran dan pendapatnya secara lisan, tulisan, dan sebagainya, yang dilindungi oleh hukum.

c. Pasal 28A

Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Ini mengatur hak setiap individu untuk mendapat perlindungan terhadap ancaman atau bahaya yang bisa merusak keselamatan dan kehidupan mereka.

d. Pasal 28B

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku.
- ▷ Ayat (2): Juga menjamin hak anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik serta mendapatkan perlindungan dari negara.

e. Pasal 28C

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan yang layak.
- ▷ Ayat (2): Menjamin kebebasan setiap individu untuk memilih pekerjaan atau berusaha yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya.

f. Pasal 28D

Pasal ini mengatur hak-hak yang lebih spesifik terkait **hak atas status dan perlakuan yang sama di hadapan hukum**.

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.
- ▷ Ayat (2): Menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuan dan bakatnya.
- ▷ Ayat (3): Mengatur bahwa setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
- ▷ Ayat (4): Menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh hak asasi manusia tanpa terkecuali.

g. Pasal 28E

Pasal 28E mengatur tentang **hak kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berserikat**, serta menjamin kebebasan individu dalam menjalani keyakinannya tanpa takut akan ancaman atau kekerasan dari pihak manapun.

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agamanya, serta bebas memilih keyakinan pribadi. Negara menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan tanpa diskriminasi.
- ▷ Ayat (2): Menjamin hak setiap orang untuk bebas berpendapat, berserikat, berkumpul, dan berorganisasi sesuai dengan kebebasannya masing-masing, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum dan norma yang berlaku.
- ▷ Ayat (3): Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas memilih pekerjaan, dan berhak atas penghidupan yang layak. Ini juga termasuk hak untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan pelatihan tanpa adanya hambatan yang bersifat diskriminatif.

h. Pasal 28F

Pasal ini menjamin hak untuk **berkomunikasi dan mendapatkan informasi**.

Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, serta menyebarkan informasi untuk pengembangan pribadi dan sosial.

i. Pasal 28G

Pasal ini mengatur **hak atas rasa aman dan perlindungan**.

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari rasa takut yang mengancam kehidupannya.
- ▷ Ayat (2): Setiap orang berhak atas perlindungan dari kekerasan atau penyalahgunaan dalam bentuk apapun.

j. Pasal 28H

Pasal ini memberikan **hak atas kesejahteraan**.

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam kondisi yang layak, dengan memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal.
- ▷ Ayat (2): Menjamin hak atas kesehatan, dengan akses ke layanan kesehatan yang memadai.

- ▷ Ayat (3): Mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
- ▷ Ayat (4): Menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

k. Pasal 28I

Pasal 28I memberikan perlindungan terhadap **hak asasi manusia** dan memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, meskipun ada perubahan situasi negara atau kebijakan publik yang berlaku.

- ▷ Ayat (1): Menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam UUD NRI 1945, tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk dalam keadaan darurat, dan harus dihormati serta dijaga oleh negara.
- ▷ Ayat (2): Menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan terhadap diskriminasi, dan negara memiliki kewajiban untuk menanggulangi segala bentuk diskriminasi berdasarkan apapun, baik itu berdasarkan agama, ras, etnis, jenis kelamin, status sosial, ataupun pandangan politik.

l. Pasal 29

Pasal 29 mengatur tentang hubungan negara dengan agama serta hak dan kewajiban yang terkait dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Ayat (2): Menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan penuh terhadap hak individu untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinannya.

m. Pasal 30



TNI

(Sumber: aa.com)

Pasal 30 mengatur tentang kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan negara.

Ayat (1): Menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini mencakup berbagai cara, seperti mengikuti wajib militer atau bekerja dalam sektor lain yang mendukung pertahanan negara, untuk menjamin kedaulatan dan keutuhan negara Indonesia.

n. Pasal 31

Pasal 31 mengatur tentang hak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang memadai bagi semua warga negara.

Ayat (1): Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang layak, yang dapat membantu mereka mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Negara wajib menyediakan pendidikan dasar yang dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI 1945 mengatur kewajiban warga negara terhadap negara, sesama, dan masyarakat untuk menciptakan kedamaian, keadilan sosial, dan persatuan nasional. Kewajiban ini, berlandaskan Pancasila, mencakup penghormatan terhadap hak orang lain, pelaksanaan kewajiban negara, serta partisipasi dalam membela negara dan menjaga stabilitas sosial.

Berikut adalah beberapa kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945:

a. Pasal 27

Pasal 27 memberikan penekanan pada kedudukan yang sama di hadapan hukum dan kewajiban untuk bekerja serta menjalankan peran dalam negara.



(Sumber: freepik.com)

- ▷ **Ayat (1):** Menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ini berarti bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan hukum dan setiap individu wajib menghormati hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar bagi penegakan keadilan di Indonesia.



(Sumber: freepik.com)

- ▷ **Ayat (3):** Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta wajib bekerja sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Negara juga

berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup agar setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Pasal 28J

Pasal ini mengatur tentang kewajiban warga negara untuk menghormati hak orang lain serta menghargai norma-norma sosial dan budaya yang berlaku.

- ▷ **Ayat (1):** Setiap warga negara wajib untuk menggunakan hak-haknya dengan cara yang tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar hak-hak orang lain. Setiap orang harus menghormati kebebasan orang lain untuk menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- ▷ **Ayat (2):** Menyatakan bahwa setiap orang juga wajib untuk menjaga ketertiban umum dan menghargai norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik itu norma agama, norma sosial, maupun norma budaya yang ada.

c. Pasal 30

Pasal ini memberikan kewajiban kepada warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara, yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran dalam menjaga kedaulatan negara.

Ayat (1): Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kewajiban ini berlaku bagi setiap warga negara tanpa kecuali dan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk melayani dalam militer atau sektor lainnya yang mendukung pertahanan negara. Pembelaan negara juga dapat mencakup kontribusi dalam menjaga ketertiban dan perdamaian di dalam negeri.

d. Pasal 31

Pasal 31 mengatur tentang kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pendidikan, baik sebagai pelajar yang menerima pendidikan maupun sebagai pihak yang berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.



(Sumber: dkbpppa.serangkab.go.id)

Ayat (2): Menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh negara. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan pendidikan dasar bagi setiap warga negara, sementara warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya sebaik mungkin guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Pendidikan dasar adalah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar setiap individu memiliki kompetensi yang cukup untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kewajiban warga negara dalam UUD NRI 1945, seperti menghormati hukum, menjaga ketertiban, berpartisipasi dalam pertahanan negara, dan memanfaatkan pendidikan, menjadi pilar keutuhan negara dan kesejahteraan bersama. Hak-hak menjamin kehidupan yang adil, sementara kewajiban memastikan tatanan sosial berlandaskan nilai Pancasila dan cita-cita NKRI.

Contoh Soal

Sebutkan salah satu pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang hak warga negara, lalu jelaskan maknanya!

Pembahasan:

Contohnya, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maknanya adalah negara wajib menjamin kesempatan kerja yang adil dan layak agar rakyat dapat hidup sejahtera. Pasal ini juga menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan menjadi salah satu tanggung jawab utama negara dalam menciptakan kesejahteraan sosial.



4. Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara



Undang-undang Dasar 1945 – Shutterstock.com/2343475103

Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah hal esensial untuk menjaga martabat individu dan menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan akses, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta kendala penegakan hukum, sering menghambat upaya ini, baik karena faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia dapat dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut:

Permasalahan Pemenuhan Hak dan Kewajiban di Indonesia

Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah hal mendasar dalam kehidupan bernegara. Meski diatur dalam konstitusi, pelaksanaannya sering terhambat, termasuk oleh penyalahgunaan hak oleh individu atau kelompok yang berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, dan politik.

a. Ketidakmerataan Akses terhadap Hak

Hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dijamin UUD NRI 1945, tetapi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta kelompok kaya dan miskin, masih terjadi. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia.

b. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan ekonomi menghambat sebagian warga untuk memenuhi hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan, meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat.

c. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Diskriminasi rasial, kekerasan terhadap perempuan, dan penganiayaan terhadap minoritas menunjukkan pelanggaran HAM akibat lemahnya penegakan hukum dan ketidakpedulian terhadap prinsip HAM.

d. Penyalahgunaan Hak oleh Individu atau Kelompok

Penyalahgunaan hak, yaitu penggunaan hak secara merugikan orang lain atau bertentangan dengan kepentingan umum, menjadi tantangan serius dalam pemenuhan hak dan kewajiban, dengan dampak luas bagi individu, masyarakat, dan negara.

- ▷ Dampak Negatif Penyalahgunaan Hak pada Kehidupan Individu
Penyalahgunaan hak, seperti penipuan dalam bisnis, merugikan orang lain dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku.
- ▷ Dampak Negatif Penyalahgunaan Hak pada Masyarakat
Tindakan seperti pemalsuan dokumen atau perusakan properti menciptakan ketidakadilan, konflik sosial, dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum.
- ▷ Dampak Negatif Penyalahgunaan Hak pada Negara
Penyalahgunaan hak oleh elite politik atau pengusaha, seperti korupsi, merusak institusi negara, menghambat pembangunan, dan mengurangi kepercayaan rakyat. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup.

e. Penyalahgunaan Hak di Bidang Teknologi dan Informasi

Hak berekspresi di dunia maya sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Regulasi diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban di era digital.

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Berbagai faktor yang menyebabkan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara menurut Kardiman dkk (2018) meliputi:

a. Sikap egois

Orang yang hanya fokus menuntut haknya sering melupakan kewajibannya, bahkan melanggar hak orang lain, baik di sekolah maupun masyarakat.

b. Kesadaran berbangsa rendah

Warga negara dengan kesadaran berbangsa yang rendah, misalnya karena terpengaruh ideologi bertentangan dengan dasar negara, cenderung abai terhadap hak dan kewajiban bersama, yang dapat memicu penyimpangan.

c. Ketidakmampuan bertoleransi

Kurangnya penghargaan terhadap perbedaan ekonomi, ras, atau agama sering berujung pada diskriminasi dan pelanggaran hak serta kewajiban.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

Baik oleh pemerintah maupun masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, seperti pelanggaran hak karyawan oleh pemilik usaha, menjadi pemicu pelanggaran hak dan kewajiban.

Upaya Menghormati Hak dan Kewajiban Warga Negara

Agar hak dan kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik, baik negara maupun masyarakat harus bekerja sama. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain:

a. Pendidikan dan Penyuluhan tentang Hak dan Kewajiban

Pendidikan yang mengajarkan tentang hak asasi manusia, kewajiban warga negara, dan pentingnya hukum sebagai alat penegakan keadilan sangat diperlukan. Penyuluhan tentang hak dan kewajiban ini perlu dilakukan secara masif di semua lapisan masyarakat agar setiap individu memahami apa yang menjadi haknya dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Negara harus memiliki sistem hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, tetapi juga menegakkan kewajiban yang ada. Penegakan hukum yang adil dan tegas dapat menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan yang ada, serta memberikan efek jera bagi pelanggar hukum.

c. Penyediaan Layanan Publik yang Merata

Salah satu upaya penting adalah memastikan bahwa layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah harus berusaha mengurangi ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan agar hak-hak dasar setiap warga negara dapat terpenuhi tanpa terkecuali.

Setiap individu memiliki hak dasar sejak lahir, sementara kewajiban muncul seiring pertumbuhan. Hak dan kewajiban adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Namun, sering kali individu lebih fokus pada hak mereka dibandingkan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak didefinisikan sebagai standar tindakan yang diperbolehkan secara moral atau hukum, sedangkan kewajiban adalah tindakan yang wajib dilakukan (Mittal dan Singh, 2022).

Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang untuk mencapai keadilan, yang hanya terwujud jika tuntutan hak disertai pelaksanaan kewajiban. Sebaliknya, tuntutan kewajiban tanpa pemberian hak adalah bentuk ketidakadilan (Harjono, 1995). Keseimbangan ini penting untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara, di mana setiap individu memiliki hak untuk hidup berkelompok dan kewajiban untuk saling membantu (Pello dan Hehanusa, 2014).

Ketidakeimbangan antara hak dan kewajiban dapat memicu pelanggaran hak atau pengabaian kewajiban, yang berpotensi mengganggu harmoni masyarakat. Sebaliknya, keseimbangan antara keduanya dapat menciptakan kehidupan yang aman dan sejahtera (Tasum dan Apriani, 2019; Mujiwati, 2020).

Individu yang mampu menyeimbangkan hak dan kewajiban menunjukkan kemampuannya dalam menciptakan keadilan, yang pada akhirnya menghadirkan kedamaian bagi dirinya dan orang lain. Setiap orang harus saling mengakui eksistensi satu sama lain untuk menciptakan rasa damai (Titahelu, 2016).

Untuk mencapai keseimbangan tersebut, setiap orang harus memahami posisi dirinya, serta hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku (Is, 2017).

Penghargaan dan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penghargaan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembentukan negara yang demokratis dan berkeadilan. Di Indonesia, penghormatan terhadap HAM tidak hanya tercermin dalam regulasi hukum, tetapi juga dalam implementasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila, sebagai dasar negara, memberikan kerangka nilai yang menjadi pedoman dalam menghargai hak asasi manusia dan dalam membangun sistem sosial yang adil dan manusiawi.

Menurut Kaelan (2002), penerapan konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan dasar filosofis bagi penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi landasan negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam menilai setiap kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak dasar manusia. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila dalam pelaksanaan HAM sangat penting agar nilai-nilai tersebut tercermin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Kaelan (2002), penerapan konsep, prinsip, dan nilai Pancasila dalam pelaksanaan hak asasi manusia mencakup beberapa hal penting:

a. Manusia sebagai makhluk Tuhan

Manusia memiliki peran sebagai pengelola alam yang seimbang dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian, kehormatan, dan keharmonian alam dengan iman dan takwa.

b. Sumber hak asasi manusia

Hak dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, dan budaya bangsa Indonesia.

c. Hak asasi manusia

Hak mencakup hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, kebebasan, komunikasi, keamanan, dan kesejahteraan, yang tidak dapat dirampas oleh siapa pun.

d. Hubungan manusia



(Sumber: freepik.com)

Hak asasi manusia didasarkan pada hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

e. Kesadaran kolektif

Bangsa Indonesia menghormati dan menjamin hak asasi manusia lain, serta menyadari bahwa hak dan kewajiban asasi saling terkait dan melekat dalam diri setiap individu.

f. Hak negara

Negara Indonesia memiliki hak yang harus dihormati oleh setiap warganya.

g. Tanggung jawab internasional

Indonesia, sebagai anggota PBB, menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, selama tidak bertentangan dengan Pancasila.

Pancasila dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hak asasi manusia mencakup penghormatan terhadap hak individu di kehidupan sehari-hari dan penguatan budaya berlandaskan Pancasila. Meski Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional seperti DUHAM dan ICCPR, tantangan seperti penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, kemiskinan, dan ketidaksetaraan hukum masih ada. Pancasila tetap menjadi dasar kokoh dalam kebijakan nasional dan sistem hukum untuk melindungi HAM. Kerjasama antara warga, aparat hukum, dan lembaga negara diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan berperadaban sesuai nilai-nilai Pancasila.

Penegakan Hukum sebagai Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara di Indonesia



(Sumber: freepik.com)

Penegakan hukum adalah hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat dijalankan dengan adil dan tanpa diskriminasi. Di Indonesia, terdapat beberapa lembaga peradilan yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum, antara lain:

a. Mahkamah Agung (MA)

Sebagai lembaga tertinggi di bidang peradilan umum, Mahkamah Agung berperan dalam mengawasi dan mengadili kasus-kasus yang berhubungan dengan hak dan kewajiban warga negara.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki peran untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.

c. Peradilan Umum

Pengadilan yang menangani perkara-perkara pidana, perdata, dan administrasi negara yang dapat melibatkan hak-hak dasar warga negara.

d. Peradilan Agama

Pengadilan yang khusus menangani perkara yang berkaitan dengan masalah agama, seperti perceraian dan pewarisan menurut hukum agama.

e. Peradilan Militer

Terkait dengan penyelesaian perkara yang melibatkan anggota militer dan pelanggaran yang dilakukan oleh mereka.

f. Peradilan Tata Usaha Negara

Berperan dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan administrasi publik dan hak-hak individu yang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat negara.

Melalui lembaga-lembaga ini, penegakan hukum di Indonesia diharapkan dapat menjamin pemenuhan hak dan kewajiban warga negara, serta mewujudkan keadilan yang berkelanjutan.


Pemenuhan hak dan kewajiban warga negara adalah proses yang kompleks dan memerlukan komitmen dari berbagai pihak, baik negara, lembaga, maupun masyarakat. Meskipun tantangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masih ada, upaya untuk menghormati hak asasi manusia, penegakan hukum yang adil, serta pemerataan layanan publik adalah langkah-langkah yang sangat penting. Semua pihak harus bekerja

sama untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana hak-hak setiap individu dihormati dan kewajiban-kewajiban dapat dipenuhi dengan seimbang.



Jejak Pancasila

Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pedoman utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana konsep Grundnorm dari Hans Kelsen yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila agar fondasi hukum dan ketatanegaraan tetap kokoh.



Contoh Soal

Apa saja tantangan utama dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya?

Pembahasan:

Tantangan utama antara lain kesenjangan sosial, keterbatasan sumber daya, serta ketidakadilan dalam penegakan hukum. Misalnya, tidak semua warga mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama. Cara mengatasinya adalah dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran HAM, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat terwujud secara adil.

Kegiatan Kelompok 2

Judul : Upaya Penegakan Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Berbangsa

Tujuan :

Mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban, dan menganalisis solusi penegakan hukum untuk menciptakan keadilan sosial bagi warga negara.

Petunjuk Kegiatan:

Pelanggaran hak dan pengabaian kewajiban dapat menimbulkan ketidakadilan sosial serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, penegakan hukum dan peran aktif warga negara sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Untuk menguji pemahamanmu, lakukan kegiatan berikut secara berkelompok:

- 1) Bentuk kelompok yang terdiri atas 4–6 siswa.

- 2) Carilah satu contoh kasus aktual dari media cetak, media online, atau lingkungan sekitar mengenai pelanggaran hak atau pengingkaran kewajiban warga negara.
- 3) Jelaskan faktor penyebab terjadinya kasus tersebut, baik dari aspek individu, masyarakat, maupun kelemahan sistem hukum.
- 4) Analisis peran lembaga penegak hukum (misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan) serta lembaga masyarakat dalam menyelesaikan kasus tersebut.
- 5) Buatlah laporan hasil analisis kelompok dalam bentuk tulisan singkat (1–2 halaman) yang berisi uraian kasus, faktor penyebab, serta solusi yang dapat dilakukan.
- 6) Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, lalu simpulkan bersama mengenai pentingnya penegakan hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban warga negara.

Rangkuman

BAB 2 ini telah mengulas berbagai aspek mengenai hak dan kewajiban warga negara, serta implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembahasan mencakup pengertian dasar mengenai hak dan kewajiban, pelaksanaan keduanya dalam berbagai lingkungan kehidupan, dan keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945).

1. Hak dan Kewajiban

Bagian ini menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh individu, baik dalam konteks hukum maupun moral. Sementara itu, kewajiban merupakan tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipenuhi oleh individu terhadap negara atau sesama. Keduanya, hak dan kewajiban, tidak dapat dipisahkan karena saling melengkapi dalam menciptakan keseimbangan kehidupan yang adil.

Konsep hak dibagi dalam berbagai kategori, antara lain hak legal, hak moral, hak positif, hak negatif, hak individual, dan hak sosial, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, kewajiban dibagi menjadi kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif dan negatif, serta kewajiban yang bersifat memberikan sanksi atau tidak sempurna, yang berfungsi untuk menjaga keteraturan dan kedamaian dalam masyarakat.

2. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara secara Seimbang

Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara tidak bisa dilepaskan dari konteks sosialnya, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang berbeda di masing-masing lingkungan, namun tetap harus dilaksanakan secara seimbang.

Di dalam keluarga, individu berhak untuk diperlakukan dengan adil dan dihormati, serta memiliki kewajiban untuk mendukung dan menghormati anggota keluarga lainnya.

Di sekolah, peserta didik berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sementara kewajiban mereka adalah menghormati guru dan mematuhi aturan yang ada.

Di masyarakat, individu memiliki hak untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan mematuhi norma yang berlaku.

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI Tahun 1945 mengatur secara rinci hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Pasal-pasal dalam konstitusi tersebut menjamin hak-hak warga negara, seperti hak atas kebebasan pribadi, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak untuk berpendapat dan berorganisasi.

Selain itu, UUD 1945 juga mengatur kewajiban warga negara, seperti kewajiban membela negara, membayar pajak, dan menghormati hak orang lain. Pembagian hak dan kewajiban ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan nasional yang berkeadilan.

4. Tantangan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Meskipun hak-hak warga negara dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan hukum lainnya, pelaksanaannya seringkali menghadapi tantangan, baik di tingkat individu maupun negara. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan sosial dan keterbatasan sumber daya, yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, masalah ketidakadilan dalam pelaksanaan kewajiban, baik dari pihak negara maupun individu, juga menjadi isu yang perlu segera diatasi. Penegakan hukum yang efektif, pengembangan kesadaran akan hak asasi manusia (HAM), serta penghormatan terhadap prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar negara, menjadi kunci untuk memastikan penghormatan terhadap hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Derivasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari—baik di bidang sosial, politik, maupun ekonomi—merupakan aspek penting yang harus terus diperkuat guna menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut.

Latihan Soal

1. Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki individu, sedangkan kewajiban adalah...
 - A. Beban yang harus dihindari warga negara
 - B. Tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu
 - C. Aturan yang membatasi kebebasan warga negara
 - D. Pilihan bebas setiap orang
2. Contoh pelaksanaan hak di sekolah adalah...
 - A. Membayar pajak
 - B. Mematuhi tata tertib
 - C. Mendapatkan pendidikan yang layak
 - D. Menghormati orang tua
3. Dalam keluarga, kewajiban seorang anak adalah...
 - A. Dipenuhi kebutuhannya oleh orang tua
 - B. Dihormati oleh anggota keluarga lain
 - C. Mendukung dan menghormati anggota keluarga
 - D. Mendapatkan kesempatan bekerja
4. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 mengatur kewajiban warga negara untuk...
 - A. Membela negara
 - B. Mendapat pendidikan
 - C. Mendapat pekerjaan layak
 - D. Menyampaikan pendapat
5. Kewajiban membayar pajak termasuk dalam...
 - A. Hak asasi manusia
 - B. Hak moral
 - C. Kewajiban publik
 - D. Kewajiban tidak sempurna
6. Salah satu tantangan dalam pemenuhan hak warga negara di Indonesia adalah...
 - A. Banyaknya budaya yang berbeda
 - B. Kesenjangan sosial dan keterbatasan sumber daya
 - C. Terlalu banyak hak diberikan oleh negara
 - D. Tidak adanya UUD 1945
7. Hak untuk berpendapat dan berorganisasi diatur dalam UUD 1945 agar...
 - A. Warga negara bebas tanpa batas
 - B. Negara tidak ikut campur dalam masyarakat

- C. Terjaga kebebasan sekaligus penghormatan hak orang lain
- D. Semua warga harus berorganisasi

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Bintang, R.. (2018). *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Hukum, 12(2), 89-102.
- Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), as amended.
- Dahlia, N.. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Global dan Nasional: Teori dan Praktek*. Jurnal Hukum Internasional, 18(4), 45-56.
- Kaelan, H.. (2002). *Filsafat Pancasila (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Komnas HAM. (2018). *Laporan Tahunan Komnas HAM tentang Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komnas HAM.
- Kurniawan, A.. (2019). *Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Cita Hukum.
- Mertokusumo, S.. (2000). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Notonegoro, M.. (1982). *Pancasila: Dasar Filsafat dan Ideologi Negara*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, S.. (2002). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S.. (1986). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukarno, B.. (1956). *Pancasila sebagai Dasar Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumardjono, M.. (2000). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Universitas Indonesia. (2020). *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan (Vol. 24)*.
- UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

BAB 3

ERA INFORMASI TERBUKA: MENYUARAKAN PENDAPAT DENGAN BIJAK DAN BERTANGGUNG JAWAB

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia - Menunjukkan ketaatan beragama dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral.

Berkebinekaan Global - Mampu menerima dan menghormati perbedaan budaya, agama, dan pandangan di tingkat lokal maupun internasional.

Bergotong Royong - Bersedia bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Bernalar Kritis - Menganalisis informasi secara logis, objektif, dan berdasarkan fakta sebelum mengambil keputusan.

Kata Kunci: Kebebasan Berpendapat, Hak Asasi Manusia, Keterbukaan Informasi, Prinsip Demokrasi, Negara Berdasarkan Hukum.

Tujuan Pembelajaran: Memahami cara menyampaikan pendapat dengan bijak dan penuh tanggung jawab di era keterbukaan informasi.

1. Memahami Makna Kemerdekaan Berpendapat

- ▷ Menguraikan pengertian kemerdekaan berpendapat sebagai hak dasar warga negara.
- ▷ Menjelaskan pentingnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Mengidentifikasi Jaminan Kemerdekaan Berpendapat di Indonesia

- ▷ Mengidentifikasi pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kemerdekaan berpendapat.
- ▷ Memahami undang-undang dan peraturan lainnya yang mendukung kemerdekaan berpendapat di Indonesia.
- ▷ Menjelaskan Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat
- ▷ Menguraikan berbagai cara menyampaikan pendapat, seperti lisan, tulisan, atau melalui media sosial.

- ▷ Menjelaskan perbedaan antara penyampaian pendapat secara langsung (unjuk rasa, diskusi) dan tidak langsung (artikel, media online).

3. Menumbuhkan Sikap Bertanggung Jawab dalam Keterbukaan Informasi Publik

- ▷ Menguraikan pentingnya menjaga etika dalam menyampaikan pendapat, termasuk menghindari hoaks dan ujaran kebencian.
- ▷ Menganalisis dampak penyampaian pendapat yang tidak bertanggung jawab dalam masyarakat.

4. Mempraktikkan Kemerdekaan Berpendapat pada Era Keterbukaan Informasi

- ▷ Mengaplikasikan cara menyampaikan pendapat secara sopan dan efektif di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- ▷ Menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan pendapat secara positif dan produktif.



1. Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara

Kemerdekaan berpendapat adalah salah satu hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai warga negara. Hak ini mencerminkan kebebasan seseorang untuk menyampaikan ide, pandangan, atau aspirasi tanpa rasa takut akan intimidasi atau represi, selama tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, kemerdekaan berpendapat menjadi landasan penting bagi terciptanya masyarakat yang inklusif dan dinamis.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Kemerdekaan berpendapat diakui secara universal sebagai hak asasi manusia. Hal ini tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948. Dokumen ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998

Pada tataran nasional, Indonesia mengadopsi prinsip ini melalui konstitusi dan berbagai regulasi lainnya. Salah satu regulasi penting yang menjamin hak ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan dasar hukum bagi warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara terbuka dan bertanggung jawab. Undang-undang ini juga mengatur tata cara penyampaian pendapat agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban.

Kemerdekaan Berpendapat: Hak, Tanggung Jawab, dan Pilar Demokrasi

Hak untuk berpendapat tidak hanya memberi ruang bagi individu untuk mengungkapkan pikiran dan

dampak negatif, seperti penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, atau ancaman terhadap stabilitas sosial.

Oleh karena itu, pemahaman yang tepat tentang makna kemerdekaan berpendapat menjadi sangat penting bagi setiap warga negara. Dengan menyadari hak dan kewajiban yang melekat pada kemerdekaan ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara konstruktif dalam pembangunan bangsa. Dalam suasana yang terbuka dan saling menghormati, kebebasan berpendapat mampu menjadi pilar utama bagi terciptanya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Sejarah Perjuangan Kebebasan Berpendapat di Indonesia

a. Ki Hajar Dewantara

Perjuangan untuk meraih kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Salah satu tonggak penting terjadi pada tahun 1913, ketika Ki Hajar Dewantara bersama Cipto Mangunkusumo mendirikan Komite Bumiputera sebagai wujud perlawanan terhadap rencana pemerintah kolonial Belanda untuk menggelar perayaan besar-besaran memperingati 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Prancis. Rencana perayaan tersebut dinilai tidak menghormati penderitaan rakyat Indonesia yang hidup di bawah penjajahan.



Ki Hajar Dewantara, melalui tulisan tajamnya yang berjudul “Als ik een Nederlander was” (Seandainya Saya Orang Belanda), mengkritik keras kebijakan pemerintah kolonial yang mengabaikan realitas ketidakadilan dan penderitaan rakyat pribumi. Tulisan ini menjadi simbol keberanian dalam menyuarakan pendapat di tengah tekanan kolonial yang keras. Namun, akibat kritik ini, Ki Hajar Dewantara bersama rekan-rekannya dari Tiga Serangkai—Cipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker—diasingkan ke Belanda.

Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan pentingnya kebebasan berpendapat dalam memperjuangkan keadilan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus melawan penindasan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Meskipun dihadapkan pada ancaman dan hukuman, keberanian para tokoh pergerakan nasional menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah alat penting dalam upaya memperjuangkan hak-hak rakyat.

Perjuangan kebebasan berpendapat kemudian terus berlanjut hingga era kemerdekaan. Dalam perjalanan sejarahnya, kebebasan ini memainkan peran kunci dalam berbagai momen penting bangsa, seperti pergerakan reformasi yang membawa perubahan besar pada sistem politik Indonesia pada tahun 1998. Perjuangan ini membuktikan bahwa kebebasan berpendapat merupakan salah satu pilar utama dalam membangun kesadaran nasional dan demokrasi yang sejati.

b. Raden Ajeng Kartini



Salah satu figur penting dalam sejarah perjuangan kebebasan berpendapat di Indonesia adalah Raden Ajeng Kartini. Di tengah budaya feodal yang membatasi peran perempuan pada masa kolonial, Kartini menggunakan tulisan-tulisannya untuk menyuarakan keresahan dan harapannya terhadap nasib kaum perempuan pribumi. Melalui serangkaian surat yang ia kirimkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya pendidikan dan kebebasan berpikir bagi perempuan.

Kartini dengan tegas menolak diskriminasi yang menghambat perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kebebasan dalam menentukan nasibnya sendiri. Dalam salah satu suratnya, Kartini menulis, "Kami di sini, dimasukkan ke dalam kandang, hanya untuk dipelihara dan kemudian disembelih. Kami tidak dapat mengaduh, tidak dapat menangis." Kata-kata ini menunjukkan kritiknya terhadap sistem sosial yang mengekang kebebasan perempuan dan merampas hak mereka untuk bersuara.

Selain soal perempuan, Kartini juga menyuarakan pandangannya tentang ketidakadilan sosial secara lebih luas. Ia percaya bahwa pengetahuan dan kebebasan berpendapat adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Pandangan-pandangan Kartini yang progresif ini dituangkan dalam tulisannya yang kemudian dibukukan dengan judul "Habis Gelap Terbitlah Terang" oleh J.H. Abendanon setelah Kartini wafat.

Meskipun hidupnya singkat, gagasan Kartini menjadi inspirasi bagi perjuangan emansipasi perempuan dan kebebasan berpikir di Indonesia. Keberaniannya dalam menyuarakan pendapat di tengah sistem yang represif telah menjadikan Kartini sebagai simbol perjuangan intelektual, khususnya bagi perempuan pribumi. Ia menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah jalan untuk mendorong perubahan, meskipun penuh dengan tantangan.

Hoaks: Kebebasan Berpendapat yang Tidak Bertanggung Jawab

Kebebasan berpendapat, meskipun merupakan hak fundamental, dapat disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan. Salah satu bentuk penyalahgunaan ini adalah penyebaran hoaks. Menurut Werme (2016), hoaks adalah informasi yang sengaja dibuat untuk menipu orang dengan menyajikan fakta palsu atau salah kaprah, sehingga pembaca atau pendengar menganggapnya sebagai kebenaran. Sementara itu, menurut Susan Benesch, hoaks sering kali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini publik, menyebarkan kebencian, atau menimbulkan keresahan sosial.

Hoaks biasanya berbentuk informasi palsu yang disajikan secara provokatif, sehingga menarik perhatian dan menyebar dengan cepat. Dalam konteks digital, hoaks sering ditemukan di media sosial, aplikasi pesan instan, dan situs web tanpa kredibilitas. Penyebarannya semakin masif dengan adanya algoritma platform digital yang mendorong penyebaran konten viral, tanpa memperhatikan keakuratan informasi.

a. Kewajiban dan Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Pendapat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU RI No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap warga negara yang menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun melalui media, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk:

- ▷ Menghormati hak asasi manusia orang lain.
Kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak atau martabat orang lain, seperti dengan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau diskriminasi.
- ▷ Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Penyampaian pendapat harus berada dalam kerangka hukum yang mengatur tata cara, lokasi, dan batasan-batasannya.
- ▷ Menjaga ketertiban umum.
Demonstrasi atau penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh mengganggu ketertiban atau keamanan masyarakat.
- ▷ Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara yang konstruktif dan tidak memecah belah persatuan nasional.

b. Contoh Kegiatan Hoaks

- ▷ Penyebaran berita palsu tentang isu politik
Misalnya, tuduhan tanpa dasar yang diarahkan kepada calon pemimpin tertentu untuk merusak reputasinya menjelang pemilu.
- ▷ Klaim medis yang tidak terbukti
Hoaks seperti obat ajaib untuk penyakit tertentu yang sebenarnya belum diuji secara ilmiah.
- ▷ Manipulasi gambar atau video
Gambar/video editan yang mengubah konteks peristiwa, sehingga menimbulkan kesalahpahaman.

c. Dampak Hoaks

Penyebaran hoaks dapat membawa dampak serius bagi individu maupun masyarakat. Beberapa dampak utamanya adalah:

- ▷ Mengganggu Stabilitas Sosial dan Politik
Hoaks sering kali dimanfaatkan untuk memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik horizontal, atau menciptakan ketegangan politik.
- ▷ Kerugian Finansial
Informasi palsu tentang investasi atau produk tertentu dapat menyebabkan kerugian material bagi masyarakat yang tertipu.
- ▷ Merusak Reputasi dan Psikologis
Individu atau kelompok yang menjadi sasaran hoaks dapat mengalami kerugian reputasi, bahkan tekanan psikologis yang berat.
- ▷ Menurunkan Kepercayaan Publik terhadap Informasi

Penyebaran hoaks dalam skala besar membuat masyarakat sulit membedakan mana informasi yang valid dan mana yang tidak, sehingga kepercayaan terhadap media dan institusi publik menurun.

d. Mengatasi Penyebaran Hoaks

Untuk meminimalkan dampak buruk hoaks, masyarakat perlu meningkatkan literasi digital, seperti kemampuan untuk memverifikasi sumber informasi dan mengenali tanda-tanda berita palsu. Selain itu, pemahaman terhadap kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU RI No. 9 Tahun 1998 harus menjadi pedoman bagi setiap warga negara untuk memastikan bahwa kebebasan berpendapat dilakukan secara bertanggung jawab dan konstruktif.

Pemerintah juga berperan penting dalam memberantas hoaks melalui regulasi yang tegas, seperti UU ITE, dan bekerja sama dengan platform digital untuk mengidentifikasi serta menghapus konten hoaks.

Ujaran Kebencian: Kebebasan Berpendapat yang Tidak Bertanggung Jawab

Kebebasan berpendapat adalah hak yang dijamin oleh undang-undang, tetapi hak ini memiliki batasan yang jelas. Hoaks dan ujaran kebencian adalah contoh nyata dari tindakan yang melanggar prinsip kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Ujaran kebencian bukanlah bagian dari kebebasan berpendapat, karena dapat menimbulkan konflik, mengancam keselamatan, dan mencederai persatuan bangsa.



(sumber: freepik.com)

Menurut Prasetyo (2021), ujaran kebencian adalah setiap tindakan komunikasi dalam bentuk ucapan, tulisan, atau perilaku yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan atribut seperti ras, etnis, agama, gender, orientasi seksual, atau afiliasi politik. Ujaran kebencian sering kali digunakan untuk memprovokasi konflik atau diskriminasi, sehingga bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

a. Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum

Di Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam berbagai peraturan, seperti Pasal 28 Ayat (2) UU ITE yang melarang tindakan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA). Larangan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan dalih untuk menyebarkan kebencian atau diskriminasi.

b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara dalam Menyampaikan Pendapat

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU RI No. 9 Tahun 1998, setiap warga negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Lima hal penting yang menjadi panduan dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat adalah:

▷ Menghormati hak asasi manusia orang lain

Penyampaian pendapat tidak boleh melanggar hak orang lain, seperti dengan menyebarkan fitnah, ujaran kebencian, atau tindakan diskriminatif yang merugikan pihak lain.

▷ Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Kebebasan berpendapat harus dilakukan dalam kerangka hukum yang jelas, termasuk mematuhi peraturan tentang tata cara penyampaian pendapat di muka umum.

▷ Menjaga ketertiban umum dan kesusilaan

Demonstrasi, unjuk rasa, atau bentuk penyampaian pendapat lainnya tidak boleh mengganggu ketertiban, seperti memblokir jalan atau mengganggu aktivitas masyarakat.

▷ Menghormati nilai-nilai agama dan budaya yang berlaku

Penyampaian pendapat harus dilakukan dengan cara yang tidak menyinggung keyakinan agama atau adat istiadat masyarakat setempat.

- ▷ Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

Penyampaian pendapat yang mengandung unsur provokasi atau memecah belah tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak harmoni sosial yang menjadi fondasi persatuan bangsa.

c. Dampak Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian membawa dampak serius bagi individu dan masyarakat, di antaranya:

- ▷ Polarisasi Sosial
Memecah belah masyarakat berdasarkan perbedaan suku, agama, atau pandangan politik.
- ▷ Diskriminasi dan Kekerasan
Mendorong tindakan diskriminatif hingga kekerasan terhadap kelompok tertentu.
- ▷ Menurunkan Kepercayaan Publik
- ▷ Ujaran kebencian yang menyebar luas dapat menurunkan rasa saling percaya di antara masyarakat.
- ▷ Kerugian Psikologis
Individu atau kelompok yang menjadi korban ujaran kebencian sering mengalami trauma dan tekanan mental.

d. Menghindari Ujaran Kebencian dan Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat

Untuk memastikan kebebasan berpendapat dilakukan secara bertanggung jawab, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran tentang batasan hukum dan dampak dari ujaran kebencian. Pendidikan literasi digital yang memadai juga penting untuk membantu individu memahami etika dalam berkomunikasi, terutama di ruang publik dan platform digital.

Tujuan Pengaturan Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum



(Sumber: freepik.com)

Pasal 4 UU RI No. 9 Tahun 1998 menjelaskan bahwa pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab. Tujuan utamanya adalah:

a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat

Pengaturan ini bertujuan agar setiap warga negara dapat menyampaikan pandangannya dengan bebas, tetapi tetap memperhatikan hukum, norma, dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

b. Menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat

Dengan pengaturan ini, kebebasan berpendapat dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang mencakup hak untuk menyampaikan pendapat, menerima informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik.

c. Mewujudkan demokrasi yang sehat

Kemerdekaan menyampaikan pendapat menjadi elemen penting dalam membangun sistem demokrasi yang inklusif dan transparan. Dengan kebebasan berpendapat, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan publik.

d. Menciptakan iklim yang kondusif untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Kebebasan berpendapat yang diatur dengan baik dapat mendorong dialog dan komunikasi yang sehat, sehingga mengurangi konflik yang disebabkan oleh ketidakpahaman atau perbedaan pendapat.

e. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak

Pengaturan ini memberikan kepastian hukum baik bagi individu yang menyampaikan pendapat maupun pihak yang mungkin terkena dampak pendapat tersebut, sehingga tercipta rasa keadilan dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat.

Dampak Positif Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat

Menurut Dahlan Asyari (2006), kemerdekaan mengeluarkan pendapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam membangun demokrasi dan kehidupan bernegara. Empat dampak positif utamanya adalah:

a. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Demokrasi

Dengan adanya kebebasan berpendapat, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung kepada pemerintah. Partisipasi aktif ini memperkuat legitimasi kebijakan publik dan mendorong akuntabilitas pemerintah.

b. Mendorong Penyelesaian Masalah secara Demokratis

Dalam lingkungan yang bebas dan terbuka, perbedaan pendapat dapat didiskusikan secara damai. Hal ini membantu menemukan solusi terbaik bagi masalah-masalah sosial tanpa perlu menggunakan kekerasan.

c. Mempercepat Transformasi Sosial dan Budaya

Kebebasan berpendapat memungkinkan munculnya ide-ide baru yang mendorong perubahan sosial dan budaya. Melalui diskusi dan dialog, masyarakat dapat mengatasi pandangan lama yang tidak relevan dengan kebutuhan zaman.

d. Meningkatkan Inovasi dan Kreativitas

Dalam masyarakat yang menghargai kebebasan berpendapat, individu merasa lebih bebas untuk berpikir kreatif dan inovatif. Hal ini dapat berdampak positif pada berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan teknologi.

Contoh Soal

Jelaskan makna kemerdekaan berpendapat bagi warga negara!

Pembahasan

Kemerdekaan berpendapat adalah hak dasar setiap warga negara untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, atau pandangan melalui berbagai media. Hak ini dijamin negara sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi tidak bersifat mutlak karena harus dijalankan dengan tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan mematuhi hukum yang berlaku.

Kegiatan Kelompok 1

Judul : Tanggung Jawab dalam Menyampaikan Pendapat

Tujuan : Menjelaskan bentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kebebasan berpendapat.

Kebebasan berpendapat tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menuntut tanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain maupun aturan yang berlaku. Untuk memahami hal tersebut, lakukan aktivitas berikut:

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 peserta didik.
- 2) Diskusikan contoh nyata pelaksanaan kebebasan berpendapat di sekolah atau masyarakat yang menunjukkan sikap bertanggung jawab.
- 3) Identifikasi pula contoh pelaksanaan kebebasan berpendapat yang kurang bertanggung jawab, lalu analisis akibat yang ditimbulkan.
- 4) Buat tabel perbandingan antara "Pelaksanaan dengan Tanggung Jawab" dan "Pelaksanaan tanpa Tanggung Jawab".
- 5) Susunlah kesimpulan kelompok kalian mengenai pentingnya sikap tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat.
- 6) Sajikan hasil diskusi kalian dalam bentuk poster digital atau PowerPoint.
- 7) Presentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas dan ajukan minimal satu pertanyaan kepada kelompok lain.



2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial



(Sumber: freepik.com)

Kemerdekaan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin oleh negara Indonesia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan ini diakui dan dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, serta berbagai peraturan lainnya. Jaminan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menegakkan prinsip demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan pandangannya tanpa rasa takut atau ancaman.

Hak dan Kewajiban di Lingkungan Keluarga

Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama di mana setiap individu belajar tentang hak dan kewajiban. Dalam keluarga, hak dan kewajiban masing-masing anggota tidak hanya dipengaruhi oleh norma sosial, tetapi juga oleh hubungan kasih sayang, kedekatan, dan tanggung jawab moral. Keluarga berperan penting dalam pembentukan karakter, serta dalam menanamkan nilai-nilai yang akan di bawa oleh individu ke dalam masyarakat yang lebih luas.

Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang Menjamin Kebebasan Berpendapat

Pasal 5 UU RI No. 9 Tahun 1998

Pasal 5 UU RI No. 9 Tahun 1998 secara tegas memberikan jaminan perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa:

Setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- 1) Mengeluarkan pikiran secara bebas sesuai hati nuraninya.
- 2) Memperoleh perlindungan hukum.
- 3) Memanfaatkan sarana umum untuk menyampaikan pendapatnya.

Hak tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan memperhatikan keamanan serta ketertiban umum.

Pasal 28E Ayat (2)

"Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya."

Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk memiliki keyakinan dan pandangan yang bebas, termasuk menyuarakan pemikiran atau pendapat tanpa rasa takut akan diskriminasi atau represi.

Pasal 28E Ayat (3)

"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."

Hak ini memberikan jaminan bagi warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, baik secara individu maupun kolektif, dalam ruang yang aman dan legal.

Pasal 28F

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat juga mencakup hak atas akses informasi dan kebebasan menggunakan berbagai media atau saluran komunikasi untuk menyampaikan pandangan.

Ketentuan dalam konstitusi mengenai kebebasan berpendapat tersebut dijelaskan lebih rinci melalui berbagai peraturan di tingkat yang lebih rendah, yang mencakup beberapa ketentuan penting seperti berikut:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan kebebasan berpendapat mendapatkan penguatan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR). Salah satu ketetapan yang relevan adalah TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ketetapan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara.

Ketetapan tersebut juga menggarisbawahi bahwa hak ini harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum dan kepentingan negara. Secara lebih rinci, Pasal 19 dan Pasal 21 dari ketetapan ini memberikan pedoman penting terkait jaminan kebebasan berpendapat:

Pasal 19

Menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan atau ancaman. Hak ini meliputi:

- 1) Kebebasan berpikir dan berekspresi, baik secara lisan maupun tulisan.
- 2) Kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide melalui media apa pun, sesuai dengan batasan hukum yang berlaku.
- 3) Hak untuk berkomunikasi dan menyampaikan pandangan, dengan tetap menghormati hak asasi manusia lainnya.

Pasal 21

Mengatur kewajiban negara untuk menjamin pelaksanaan kebebasan berpendapat dengan:

- 1) Menyediakan mekanisme hukum yang jelas untuk melindungi hak berpendapat setiap warga negara.
- 2) Memberikan perlindungan kepada individu atau kelompok yang menyampaikan pendapat dari ancaman atau tindakan represif.
- 3) Mengawasi pelaksanaan kebebasan berpendapat agar tidak disalahgunakan untuk merugikan hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum.

Ketetapan ini mencerminkan komitmen kuat dari negara untuk menjaga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat.

Undang-Undang yang Menjamin Kebebasan Berpendapat

Beberapa undang-undang di Indonesia memberikan landasan hukum bagi jaminan kebebasan berpendapat, di antaranya:

UU No. 39 Tahun 1999

Pasal 23 Ayat (1)

Setiap orang bebas untuk memiliki, menyatakan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya tanpa takut diskriminasi atau pembatasan yang tidak sah.

Pasal 23 Ayat (2)

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat ini harus dijalankan dengan bertanggung jawab. Pasal ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar hak orang lain, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku.

UU No. 9 Tahun 1998

Pasal 1 Ayat (1)

Menjelaskan definisi kemerdekaan menyampaikan pendapat sebagai hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan bentuk lainnya secara bebas, dengan tetap menghormati hukum yang berlaku. Definisi ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat meliputi berbagai saluran komunikasi dan cara penyampaian, baik secara langsung maupun melalui media publik.

Pasal 5

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pasal ini menegaskan hak-hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum dan kewajibannya untuk mematuhi aturan hukum serta prinsip demokrasi.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

UU ITE memberikan kerangka hukum untuk melindungi hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Namun, undang-undang ini juga menetapkan batasan untuk mencegah penyalahgunaan, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian.



(Sumber: tirto.id)

Sementara itu, kewajiban dan tanggung jawab negara serta pemerintah untuk melindungi hak warga negara dalam mengemukakan pendapat diatur melalui beberapa ketentuan berikut:

Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, terlindungi dan terpenuhi. Pemerintah wajib mengambil langkah konkret untuk menjamin kebebasan ini dapat diakses oleh setiap warga negara.

Pasal 28I Ayat (5) UUD NRI Tahun 1945

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, harus diatur secara rinci dalam undang-undang agar pelaksanaannya dapat dipastikan sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Pasal 7 UU RI No. 9 Tahun 1998

Menyatakan bahwa pemerintah dan aparat keamanan memiliki kewajiban untuk:

- ▷ Melindungi pelaku penyampaian pendapat di muka umum dari gangguan pihak lain.
- ▷ Menjamin keamanan dan kelancaran penyampaian pendapat di muka umum.
- ▷ Menjaga ketertiban umum dan memastikan kegiatan penyampaian pendapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya mengakui kebebasan berpendapat, tetapi juga bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan hak ini dapat dijalankan oleh setiap warga negara dengan aman dan bermartabat.

Contoh Soal

Apa dasar hukum jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia?

Pembahasan singkat:

Dasar hukumnya terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F. Selain itu, ada UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.



3. Bentuk – Bentuk Penyampaian Pendapat

Kemerdekaan berpendapat memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, atau kritik melalui berbagai bentuk. Di Indonesia, bentuk penyampaian pendapat diatur oleh undang-undang untuk memastikan bahwa kebebasan ini dapat dijalankan dengan tertib dan bertanggung jawab. Beberapa bentuk penyampaian pendapat yang diakui secara hukum adalah:

a. Demonstrasi atau Unjuk Rasa

Demonstrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat yang paling umum digunakan. Melalui demonstrasi, individu atau kelompok dapat secara langsung menyuarakan aspirasi atau protes terhadap suatu kebijakan atau permasalahan.

Menurut Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan melalui demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau mimbar bebas. Hal ini memberikan landasan hukum bagi berbagai bentuk penyampaian aspirasi, dengan tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga ketertiban umum.

b. Pawai atau Parade

Pawai adalah bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan dengan cara berbaris dan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Pawai biasanya digunakan untuk menarik perhatian masyarakat terhadap suatu isu atau kampanye. Seperti halnya demonstrasi, pawai harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum agar tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Mimbar Bebas

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat secara lisan yang dilakukan di tempat umum, seperti taman kota atau alun-alun. Mimbar bebas sering digunakan untuk mengungkapkan pandangan, ide, atau kritik terhadap isu tertentu. Namun, kegiatan ini harus tetap menghormati hak orang lain dan norma sosial setempat.

d. Petisi

Petisi adalah bentuk penyampaian pendapat yang dilakukan secara tertulis, biasanya dalam bentuk surat atau dokumen yang memuat aspirasi atau tuntutan. Petisi sering disertai dengan tanda tangan sebagai bentuk dukungan dari masyarakat. Petisi dapat diajukan kepada pihak berwenang atau lembaga tertentu untuk mempengaruhi kebijakan.

e. Penyampaian Pendapat Melalui Media

Perkembangan teknologi memungkinkan penyampaian pendapat melalui media massa dan media digital, seperti surat kabar, televisi, blog, atau media sosial. Bentuk ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, meskipun harus tetap mematuhi regulasi terkait, seperti UU ITE.

Pengecualian Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Menurut Pasal 9 Ayat (2) UU RI No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum tidak diperbolehkan di lokasi-lokasi tertentu, seperti:

- a. Lingkungan istana kepresidenan.
- b. Tempat ibadah.
- c. Instalasi militer.
- d. Rumah sakit.

- e. Pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan objek-objek vital nasional lainnya.

Pengecualian ini bertujuan untuk menjaga fungsi strategis, keamanan, dan ketertiban di lokasi-lokasi tersebut. Dengan adanya pembatasan ini, masyarakat tetap dapat menyampaikan pendapatnya di lokasi lain yang sesuai dengan peraturan dan tanpa mengganggu aktivitas atau kepentingan publik.

Hak dan Kewajiban dalam Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Menurut Pasal 9 Ayat (3) UU RI No. 9 Tahun 1998, penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihambat atau dilarang oleh pihak mana pun. Hal ini menjamin bahwa hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu yang menyampaikan pendapat di muka umum juga memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan publik.
- c. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang, seperti pemberitahuan jadwal dan lokasi kegiatan.

Melalui berbagai bentuk penyampaian pendapat ini, masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam demokrasi dengan tetap menjaga suasana yang aman dan kondusif.

Contoh Soal

Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk penyampaian pendapat yang sah di Indonesia!

Pembahasan singkat:

Bentuk penyampaian pendapat antara lain demonstrasi, pawai, mimbar bebas, petisi, dan media massa. Semua bentuk ini diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 dengan syarat harus dilakukan secara bertanggung jawab, menjaga ketertiban umum, serta menghormati hak orang lain.



Jejak Pancasila

Di Sulawesi Selatan, ada tradisi gotong royong unik bernama marakka' bola, yaitu memindahkan rumah secara utuh dengan cara diangkat bersama-sama oleh warga. Rumah tradisional yang terbuat dari kayu diangkat menggunakan bambu panjang dan dibawa ke lokasi baru, biasanya karena alasan adat atau kebutuhan keluarga. Proses melibatkan puluhan hingga ratusan orang tanpa dibayar, disertai doa dan iringan musik tradisional. Tradisi ini masih berlangsung hingga kini dan jadi simbol solidaritas masyarakat yang luar biasa.





4. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah elemen penting dalam mewujudkan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Dengan adanya akses yang luas terhadap informasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya berdasarkan data yang valid dan relevan. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur dalam berbagai undang-undang untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak atas informasi yang memengaruhi kehidupan mereka.

Landasan Konstitusional: Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Keterbukaan informasi publik memiliki landasan kuat dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pasal ini menegaskan bahwa hak atas informasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak ini mencakup akses terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik, serta kebebasan untuk menggunakan informasi tersebut dengan cara yang sah.

UU RI No. 14 Tahun 2008

UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah landasan hukum yang mengatur tentang hak warga negara untuk memperoleh informasi, terutama informasi yang dikelola oleh badan publik. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi publik, dan memperkuat akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

Hak Warga Negara Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2008

Pasal 4 Ayat (2) UU RI No. 14 Tahun 2008 menjamin beberapa hak warga negara terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

a. Hak untuk Melihat dan Mengetahui Informasi Publik

Warga negara berhak untuk mengakses informasi yang tersedia di badan publik tanpa halangan, selama informasi tersebut tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

b. Hak untuk Menghadiri Pertemuan yang Bersifat Terbuka untuk Umum

Warga negara memiliki hak untuk menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh badan publik, seperti rapat terbuka atau diskusi publik yang melibatkan kepentingan masyarakat.

c. Hak untuk Mendapatkan Salinan Informasi Publik

Warga negara dapat meminta salinan informasi publik dalam bentuk cetak atau digital sesuai dengan format yang disediakan oleh badan publik.

d. Hak untuk Menyebarkan Informasi Publik

Informasi yang diperoleh secara sah dapat disebarluaskan oleh warga negara untuk keperluan yang tidak melanggar hukum, seperti pendidikan, advokasi, atau penelitian.



(Sumber: tanjungpinangkota.go.id)

Hak-hak ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan informasi publik secara efektif dan bertanggung jawab.

Asas Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Pasal 2 UU RI No. 14 Tahun 2008, pelaksanaan keterbukaan informasi publik didasarkan pada empat asas berikut:

a. Asas Keterbukaan

Informasi publik harus dapat diakses oleh masyarakat luas, kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang.

b. Asas Kepastian Hukum

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan memberikan kejelasan dalam prosesnya.

c. Asas Akuntabilitas

Setiap informasi publik harus disediakan oleh badan publik untuk menunjukkan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

d. Asas Kepentingan Umum

Penyediaan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan kepentingan umum.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

UU RI No. 14 Tahun 2008 menetapkan tujuh tujuan utama keterbukaan informasi publik:

a. Meningkatkan Pengelolaan Informasi Publik

Agar informasi yang disediakan oleh badan publik menjadi lebih baik, terorganisasi, dan mudah diakses.

b. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Badan Publik

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat melalui keterbukaan dalam pengelolaan negara.

c. Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat

Membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik.

d. Mengoptimalkan Pengawasan Publik terhadap Pemerintahan

Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau kinerja badan publik.

e. Meningkatkan Kesadaran akan Hak atas Informasi

Meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa hak atas informasi adalah bagian dari hak asasi manusia.

f. Meningkatkan Pengelolaan Aset dan Sumber Daya Negara

Keterbukaan informasi memastikan pengelolaan sumber daya negara dilakukan secara efisien dan bertanggung jawab.

g. Mendukung Terwujudnya Pemerintahan yang Baik

Mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berintegritas.

Pengecualian Informasi Publik

Meskipun keterbukaan informasi dijamin, terdapat informasi tertentu yang dikecualikan demi menjaga kepentingan negara, privasi, dan stabilitas nasional. Pasal 17 UU RI No. 14 Tahun 2008 mengatur bahwa informasi publik dapat dikecualikan jika:

- 1) Mengganggu proses penegakan hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, atau pengungkapan tindak pidana.
- 2) Mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang sehat.
- 3) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- 4) Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang strategis.
- 5) Merugikan hubungan luar negeri, seperti informasi diplomasi atau perjanjian internasional.
- 6) Mengungkapkan isi dokumen pribadi seseorang yang bersifat rahasia, seperti data medis atau keuangan.
- 7) Membahayakan rahasia jabatan yang dilindungi undang-undang.
- 8) Mengungkapkan memo atau dokumen internal badan publik yang bersifat rahasia.

Peran Keterbukaan Informasi dalam Kebebasan Berpendapat

Keterbukaan informasi publik berperan sebagai fondasi bagi kebebasan berpendapat yang sehat. Dengan informasi yang memadai, masyarakat dapat:

- a. Menyampaikan kritik atau saran berdasarkan fakta, bukan asumsi atau desas-desus.
- b. Memastikan bahwa pendapat yang disampaikan relevan dengan isu yang dibahas.
- c. Menghindari penyebaran informasi palsu yang dapat merusak kepercayaan publik.
- d. Melalui pengelolaan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab, keterbukaan informasi publik dapat mendorong dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah, serta memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia.



Jejak Pancasila

Pajak bukan hal yang menakutkan, lho! Dengan membayar pajak, kita seakan berkontribusi dalam membangun negeri. Apa yang kita bayar digunakan untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, sekolah, dan banyak lagi yang bermanfaat bagi kita semua. Itulah esensi dari gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila!



Contoh Soal

Jelaskan mengapa keterbukaan informasi publik dianggap penting dalam mendukung kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab di Indonesia!

Pembahasan:

Keterbukaan informasi publik penting karena memberikan masyarakat akses terhadap data dan informasi yang sah dari badan publik. Dengan informasi yang benar, masyarakat dapat menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran berdasarkan fakta, bukan sekadar opini atau berita palsu. Hal ini sejalan dengan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, serta diperkuat oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat lebih mudah berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, serta memperkuat prinsip demokrasi dan akuntabilitas negara.

Kegiatan Kelompok 2

Judul: Dampak Kemerdekaan Berpendapat

Tujuan: Mengevaluasi dampak positif dan negatif dari pelaksanaan kemerdekaan berpendapat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemerdekaan berpendapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi. Namun, pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak yang beragam, baik membangun maupun merugikan. Untuk memahami lebih dalam, lakukan aktivitas berikut:

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3-4 peserta didik.
- 2) Identifikasilah minimal dua contoh kasus di Indonesia yang menunjukkan pelaksanaan kemerdekaan berpendapat, baik yang berdampak positif maupun negatif.
- 3) Cari informasi lebih mendalam tentang penyebab dan akibat dari kedua kasus tersebut melalui berita, artikel, atau sumber terpercaya lainnya.
- 4) Diskusikan bersama kelompok kalian mengenai hal-hal berikut:
 - a. Apakah bentuk penyampaian pendapat tersebut sudah sesuai dengan nilai demokrasi?
 - b. Apa dampak positif yang muncul dari pelaksanaan penyampaian pendapat tersebut?
 - c. Apa pula dampak negatif yang ditimbulkan, baik terhadap individu maupun masyarakat?
 - d. Bagaimana cara meminimalkan dampak negatif tanpa mengurangi kebebasan berpendapat?
- 5) Buatlah laporan singkat berupa tabel perbandingan "*Dampak Positif dan Negatif*" dari kasus yang kalian analisis.
- 6) Sajikan hasil analisis kalian dalam bentuk presentasi kelas.



5. Praktik Mengemukakan Pendapat

Praktik mengemukakan pendapat merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Di Indonesia, praktik ini dilakukan dalam berbagai cara, baik melalui kegiatan formal maupun informal, dengan tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan pendapat, tetapi hak tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak melanggar hak orang lain atau merusak ketertiban umum.

Cara Penyampaian Pendapat Menurut Para Ahli

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai cara penyampaian pendapat yang efektif dan bertanggung jawab:

a. Triano (2007)

Menurut Triano, cara penyampaian pendapat yang baik meliputi tiga prinsip utama:

- ▷ **Kejelasan dan Ketepatan**
- ▷ Pendapat harus disampaikan dengan jelas, terfokus, dan menggunakan data atau fakta yang mendukung.
- ▷ **Ketegasan**
- ▷ Penyampai harus mampu mengemukakan pandangannya dengan percaya diri tanpa ragu.
- ▷ **Empati**
- ▷ Dalam menyampaikan pendapat, penting untuk menghormati pendapat orang lain dan menghindari konflik yang tidak perlu.

b. Abidin (2019)



(Sumber: freepik.com)

Abidin menekankan bahwa penyampaian pendapat harus memperhatikan konteks situasi dan audiens. Ia mengidentifikasi empat cara utama:

- ▷ Melalui Dialog atau Diskusi
Pendapat disampaikan dalam suasana terbuka untuk mencapai pemahaman bersama.
- ▷ Melalui Surat Terbuka

Cara ini digunakan untuk menjangkau pihak tertentu, seperti pejabat publik, dengan sopan dan argumentasi yang kuat.

▷ Melalui Media Sosial

Platform digital memungkinkan penyampaian pendapat secara luas, tetapi harus digunakan dengan bijaksana.

▷ Melalui Aksi Simbolis

Penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui tindakan non-verbal seperti poster, banner, atau seni visual.

c. Suja (2020)

Suja menyoroti pentingnya etika komunikasi dalam menyampaikan pendapat. Menurutnya, ada tiga aspek yang harus diperhatikan:

▷ Sopan Santun

Gunakan bahasa yang tidak menyinggung atau merendahkan pihak lain.

▷ Berorientasi pada Solusi

Penyampaian pendapat sebaiknya menawarkan solusi atau rekomendasi, bukan sekadar kritik.

▷ Berbasis Data

Pendapat harus didasarkan pada informasi yang valid dan akurat untuk membangun kredibilitas.

d. Rukmana (2023)

Rukmana menekankan bahwa penyampaian pendapat harus dilakukan secara strategis agar pesan dapat diterima dengan baik. Ia menawarkan beberapa strategi:

▷ Mengidentifikasi Audiens

Pendapat disampaikan sesuai dengan karakteristik dan kepentingan audiens.

▷ Pemilihan Media yang Tepat

Gunakan media yang paling efektif untuk menyampaikan pesan, baik secara langsung maupun melalui platform digital.

▷ Membangun Narasi yang Kuat

Cerita atau narasi yang relevan dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pendapat yang disampaikan.

▷ Evaluasi Dampak

Setelah menyampaikan pendapat, evaluasi tanggapan dan dampak dari apa yang telah disampaikan untuk menentukan langkah selanjutnya.

Contoh Praktik Mengemukakan Pendapat di Indonesia



(Sumber: freepik)

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai cara penyampaian pendapat yang efektif dan bertanggung jawab:

Beberapa bentuk praktik penyampaian pendapat yang sering dilakukan di Indonesia meliputi:

a. Demonstrasi dan Unjuk Rasa

Demonstrasi adalah salah satu cara paling umum untuk menyampaikan aspirasi atau protes terhadap kebijakan tertentu. Misalnya, aksi mahasiswa untuk menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak atau aksi buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum.

b. Debat Publik dan Diskusi Terbuka

Praktik ini biasanya dilakukan dalam forum diskusi yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu penting, seperti politik, ekonomi, atau lingkungan.

c. Penyampaian Pendapat melalui Media

Baik melalui media massa seperti surat kabar dan televisi, maupun media digital seperti blog dan media sosial, masyarakat dapat menyampaikan opini atau kritik terhadap kebijakan publik.

d. Partisipasi dalam Musyawarah atau Rapat Publik

Melalui musyawarah desa, rapat publik, atau konsultasi dengan pemerintah daerah, masyarakat dapat mengajukan pendapat dan masukan terkait pembangunan atau kebijakan lokal.

Tantangan dalam Praktik Mengemukakan Pendapat

Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan, seperti:

a. Intimidasi atau Reaksi Negatif

Orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat tertentu kadang menghadapi ancaman atau tekanan dari pihak yang tidak setuju.

b. Penyalahgunaan Kebebasan Berpendapat

Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi dapat mencederai makna kebebasan berpendapat.

c. Kurangnya Pemahaman akan Aturan Hukum

Tidak semua warga negara memahami tata cara yang benar dalam menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga rentan melanggar hukum.

Dampak Positif dari Praktik Mengemukakan Pendapat

Ketika dilakukan dengan benar, praktik mengemukakan pendapat dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat dan negara:

a. Mendorong Dialog yang Konstruktif

Diskusi yang terbuka membantu menemukan solusi terbaik untuk masalah yang dihadapi masyarakat.

b. Mengawasi Kebijakan Publik

Kritik dan masukan dari masyarakat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan meningkatkan akuntabilitas.

c. Meningkatkan Kesadaran Sosial

Penyampaian pendapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting di sekitar mereka.

Contoh Soal

Apa tantangan dalam praktik mengemukakan pendapat di Indonesia, dan bagaimana cara mengatasinya?

Pembahasan

Tantangannya meliputi penyalahgunaan kebebasan, kurangnya pemahaman hukum, serta intimidasi. Cara mengatasinya adalah dengan mengedepankan etika, menggunakan data yang valid, menghormati pihak lain, serta melaksanakan penyampaian pendapat secara bertanggung jawab.

Kegiatan Kelompok 3

Judul: Menyampaikan Pendapat Secara Tertulis

Tujuan: Mempraktikkan kebebasan berpendapat melalui tulisan.

Kamu telah memahami makna dan bentuk kemerdekaan berpendapat. Selain secara lisan, pendapat juga dapat disampaikan melalui tulisan, misalnya artikel, surat pembaca, atau opini di media massa. Untuk melatih keterampilan tersebut, lakukan aktivitas berikut.

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4–5 peserta didik.
- 2) Pelajari kembali mengenai teknik menyusun tulisan pendapat yang runtut dan persuasif.
- 3) Carilah contoh artikel opini atau surat pembaca dari media cetak maupun online yang membahas isu di masyarakat.
- 4) Berdasarkan informasi tersebut, diskusikan bersama mengenai hal-hal berikut:
 - a. Apa topik yang paling relevan untuk ditulis oleh kelompok kalian?
 - b. Bagaimana struktur penulisan pendapat agar mudah dipahami pembaca?
 - c. Menurut kalian, sejauh mana tulisan dapat memengaruhi opini publik?
- 5) Buatlah tulisan pendapat singkat (1–2 halaman) dan presentasikan hasil analisis kalian di depan kelas.

Rangkuman

Keterbukaan informasi publik menjadi pendukung utama dalam menciptakan kebebasan berpendapat yang sehat, dengan menyediakan akses informasi yang valid dan relevan. Meskipun menghadapi tantangan, kebebasan berpendapat tetap menjadi alat yang efektif untuk mendorong perubahan positif, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bangsa.

1) Makna Kemerdekaan Berpendapat Warga Negara

Kemerdekaan berpendapat adalah hak dasar yang melekat pada setiap warga negara dan dijamin oleh negara sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak ini mencakup kebebasan untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, atau pandangan melalui berbagai media, baik secara lisan, tulisan, maupun digital. Namun, kemerdekaan ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan tanggung jawab, menghormati hak orang lain, serta mematuhi hukum yang berlaku. Pemahaman yang benar terhadap makna kebebasan ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan kehidupan masyarakat yang harmonis.

2) Jaminan Kemerdekaan Berpendapat di Indonesia

Jaminan kemerdekaan berpendapat di Indonesia ditegaskan melalui konstitusi, undang-undang, dan ketetapan lainnya. Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, seperti Pasal 28E Ayat (2), Pasal 28E Ayat (3), dan Pasal 28F, memberikan dasar hukum untuk kebebasan berpendapat. Selain itu, undang-undang seperti UU RI No. 9 Tahun 1998 dan UU RI No. 39 Tahun 1999 mengatur secara rinci tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab baik bagi individu maupun pemerintah. Negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak ini, dengan memberikan ruang aman dan perlindungan hukum bagi warga negara yang menyampaikan pendapat secara sah.

3) Bentuk-Bentuk Penyampaian Pendapat

Penyampaian pendapat di Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti demonstrasi, pawai, mimbar bebas, petisi, dan media massa. Bentuk-bentuk ini diakui secara hukum dan diatur oleh UU RI No. 9 Tahun 1998, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan seperti lokasi yang dilarang untuk unjuk rasa dan kewajiban menjaga ketertiban umum. Selain itu, pelaksanaan penyampaian pendapat harus dilakukan dengan bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan tidak melanggar norma sosial serta hukum yang berlaku.

4) Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik, yang diatur dalam UU RI No. 14 Tahun 2008, menjadi elemen penting dalam mendukung kebebasan berpendapat. Hak atas informasi yang dikelola oleh badan publik dijamin oleh undang-undang ini, dengan tujuan mendorong transparansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Meski demikian, terdapat batasan terhadap akses informasi, seperti informasi yang mengancam keamanan negara atau bersifat rahasia. Keterbukaan informasi juga mendukung masyarakat untuk menyampaikan pendapat berdasarkan data yang valid, sehingga menciptakan dialog yang konstruktif dan demokrasi yang sehat.

5) Praktik Mengemukakan Pendapat


Praktik mengemukakan pendapat di Indonesia mencakup berbagai cara, mulai dari unjuk rasa hingga penggunaan media sosial. Namun, pelaksanaannya sering menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan kebebasan, kurangnya pemahaman hukum, dan intimidasi. Menurut para ahli, penyampaian pendapat yang efektif harus mengedepankan etika, data yang valid, dan empati terhadap pihak lain. Dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab, praktik ini dapat membawa dampak positif seperti meningkatkan dialog publik, mendorong pengawasan terhadap kebijakan, serta meningkatkan kesadaran sosial di masyarakat.

Latihan Soal

1. Makna kemerdekaan berpendapat bagi warga negara adalah ...
 - A. Hak mutlak warga negara tanpa batasan
 - B. Hak dasar warga negara yang dijamin negara namun tetap bertanggung jawab
 - C. Hak istimewa yang hanya dimiliki pejabat publik
 - D. Hak untuk bebas berbicara tanpa memperhatikan norma hukum
2. Pasal UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur kebebasan berpendapat antara lain adalah ...
 - A. Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F
 - B. Pasal 27 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1)
 - C. Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 30 ayat (1)
 - D. Pasal 1 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 20 ayat (2)
3. Undang-undang yang secara khusus mengatur kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah ...
 - A. UU No. 14 Tahun 2008
 - B. UU No. 9 Tahun 1998
 - C. UU No. 32 Tahun 2004
 - D. UU No. 39 Tahun 1999
4. Salah satu bentuk penyampaian pendapat yang sah menurut UU No. 9 Tahun 1998 adalah ...
 - A. Bermain musik di jalan raya
 - B. Mengirim pesan pribadi ke teman
 - C. Demonstrasi dan pawai
 - D. Mengadakan rapat keluarga
5. Mengapa keterbukaan informasi publik penting dalam mendukung kebebasan berpendapat?
 - A. Karena masyarakat dapat menyampaikan pendapat berdasarkan data yang valid
 - B. Karena semua informasi bebas diakses tanpa batas
 - C. Karena hanya pemerintah yang berhak mengatur informasi
 - D. Karena informasi publik hanya digunakan untuk kepentingan pejabat
6. Tantangan yang sering muncul dalam praktik mengemukakan pendapat di Indonesia adalah ...
 - A. Terbatasnya media sosial untuk menyampaikan gagasan
 - B. Penyalahgunaan kebebasan, kurangnya pemahaman hukum, dan intimidasi
 - C. Tidak adanya peraturan hukum yang mengatur penyampaian pendapat
 - D. Semua bentuk penyampaian pendapat dianggap melanggar hukum
7. Praktik penyampaian pendapat yang efektif sebaiknya dilakukan dengan cara ...
 - A. Mengabaikan etika agar lebih bebas berbicara
 - B. Menggunakan data valid, etika, dan empati kepada pihak lain

- C. Menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan perasaan orang lain
- D. Menolak keterlibatan masyarakat dalam pembangunan

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Abidin, Z. (2019). *Etika Berkomunikasi: Pedoman Praktis dalam Menyampaikan Pendapat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Benesch, S. (2016). *Dangerous Speech: A Proposal for Preventing Group Violence*. Retrieved from <https://dangerousspeech.org>
- Dahlan Asyari. (2006). *Hak dan Kebebasan Berpendapat dalam Sistem Demokrasi*. Surabaya: Erlangga.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (1998). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. Retrieved from <https://www.kemenkumham.go.id>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2008). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id>
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Prasetyo, A. (2021). "Ujaran Kebencian dan Kebebasan Berpendapat: Analisis Etis dan Hukum." *Jurnal Komunikasi dan Hukum*, 14(2), 45–62.
- Rukmana, T. (2023). *Strategi Penyampaian Pendapat yang Efektif di Era Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Suja, A. (2020). *Komunikasi dan Etika Penyampaian Pendapat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Susan Benesch. (2016). "Dangerous Speech: A Proposal for Preventing Group Violence." *Jurnal Hak Asasi Manusia Internasional*, 19(3), 18–34.
- Triano, R. (2007). *Metode Penyampaian Pendapat Secara Profesional*. Jakarta: Salemba Empat.
- Werme, J. (2016). "False News and Freedom of Speech: A Modern Perspective." *Journal of Media and Society*, 8(1), 25–40.



BAB 4

MENJAGA DAN MELESTARIKAN TRADISI, KEARIFAN LOKAL, SERTA BUDAYA DALAM MASYARAKAT GLOBAL

Karakter Pelajar Pancasila

Beriman & Berakhlak Mulia: Menghargai tradisi dan budaya.

Berkebinekaan Global: Menjaga identitas bangsa di era global.

Gotong Royong: Mengamalkan nilai kerja sama.

Bernalar Kritis: Menganalisis pengaruh globalisasi.

Kata Kunci: Tradisi, Kearifan Lokal, Budaya, Identitas Bangsa, Globalisasi, Gotong Royong, Batik, Subak, Pelestarian, Keberlanjutan

Tujuan Pembelajaran: Memahami pentingnya tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam memperkuat identitas bangsa di tengah arus globalisasi, serta berkomitmen untuk melestarikannya.

1. Memahami Makna Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya

- ▷ Menjelaskan definisi tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam konteks masyarakat Indonesia.
- ▷ Mengidentifikasi elemen-elemen penting yang membentuk tradisi, kearifan lokal, dan budaya.
- ▷ Menguraikan perbedaan dan hubungan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya.

2. Mengidentifikasi Contoh Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya di Indonesia

- ▷ Menguraikan tradisi-tradisi unik dari berbagai daerah di Indonesia, seperti upacara adat, tarian, dan pakaian tradisional.

- ▷ Memberikan contoh kearifan lokal, seperti sistem pertanian Subak di Bali atau tradisi gotong royong.
- ▷ Menjelaskan budaya nasional yang menjadi identitas bangsa, seperti batik dan kuliner khas Indonesia.

3. Menganalisis Peran Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Masyarakat Global

- ▷ Mengidentifikasi pengaruh globalisasi terhadap tradisi dan budaya lokal.
- ▷ Menjelaskan peran tradisi dan budaya dalam memperkenalkan identitas bangsa Indonesia di kancah internasional.
- ▷ Menganalisis potensi kearifan lokal sebagai solusi atas tantangan global, seperti isu lingkungan atau keberlanjutan.

4. Menunjukkan Sikap Komitmen untuk Melestarikan Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya Indonesia

- ▷ Membiasakan sikap menghargai dan melestarikan tradisi serta budaya lokal di kehidupan sehari-hari.
- ▷ Mengembangkan upaya kreatif untuk mempromosikan budaya Indonesia di tengah masyarakat global.
- ▷ Menunjukkan perilaku yang mendukung pelestarian tradisi dan budaya dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan dunia internasional.



F I T R I



1. Makna Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya



Perayaan Hari Nyepi – Freepik.com

Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 menetapkan Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), yang berarti wilayah Indonesia diakui sebagai kesatuan geografis yang terdiri dari pulau-pulau, laut, dan ruang udara di atasnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan luar biasa dalam jumlah pulau, keragaman etnis, budaya, dan agama yang tersebar di seluruh wilayahnya.

Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, Indonesia memiliki total 17.001 pulau, dengan hanya sekitar 12% dari jumlah tersebut yang dihuni oleh penduduk. Setiap pulau yang dihuni memiliki ciri khas budaya yang mencerminkan keanekaragaman etnis dan agama di dalamnya. Berdasarkan survei BPS tahun 2010, Indonesia juga tercatat memiliki 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Jumlah ini mencerminkan keragaman luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tradisi, kearifan lokal, dan budaya di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga oleh dinamika interaksi antar-komunitas yang telah berlangsung selama berabad-abad. Warisan budaya yang kaya ini memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia mampu hidup berdampingan dengan segala perbedaan dan terus menjaga harmoni melalui tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.

Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Secara etimologi, kata "tradisi" berasal dari bahasa Latin, *traditio*, yang berarti "penyerahan" atau "pemindahan" sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, tradisi mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2014), tradisi merupakan kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat dan dijalankan secara terus-menerus, sehingga menjadi norma sosial yang dihormati. W.J.S. Poerwadarminta (2015) mendefinisikan tradisi sebagai adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, Mursal Esten (2014) menyatakan

bahwa tradisi adalah bentuk ekspresi kolektif yang mencerminkan jati diri suatu komunitas melalui kebiasaan, kepercayaan, dan sistem nilai.

b. Karakteristik Tradisi

Menurut Martha dan Martine (2005) serta Sibarani (2014), tradisi memiliki tiga karakteristik utama, yaitu:

▷ **Berbasis Warisan Generasi**

Tradisi selalu diwariskan secara turun-temurun, baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama.

▷ **Berhubungan dengan Identitas Komunitas**

Tradisi menjadi penanda identitas suatu kelompok masyarakat yang membedakan mereka dari kelompok lain.

▷ **Memiliki Aspek Normatif**

Tradisi biasanya mengandung aturan atau norma yang diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari kewajiban sosial mereka.

c. Fungsi Tradisi

Berdasarkan pandangan Sztompka (2007), tradisi memiliki tiga fungsi penting dalam masyarakat, yaitu:

▷ **Sebagai Penjaga Identitas Budaya**

Tradisi membantu menjaga keunikan suatu kelompok masyarakat di tengah perubahan zaman.

▷ **Sebagai Media Pembelajaran Sosial**

Melalui tradisi, masyarakat dapat mempelajari nilai-nilai kehidupan, norma sosial, dan kebiasaan yang membentuk karakter kolektif.

▷ **Sebagai Perekat Sosial**

Tradisi berfungsi sebagai alat yang mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat melalui aktivitas bersama yang dilakukan secara rutin.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan konsep yang mencakup nilai, norma, dan pengetahuan yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal sebagai respons terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya di sekitarnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Istilah "kearifan lokal" pertama kali dipopulerkan oleh Quaritch Wales, yang mengaitkannya dengan keunikan nilai dan norma dalam suatu kelompok masyarakat lokal yang berfungsi sebagai pedoman hidup.

a. Definisi Kearifan Lokal Menurut Para Ahli

Beberapa ahli memberikan pandangan terkait makna kearifan lokal, di antaranya:

▷ **Robert Sibarani**

Kearifan lokal mencerminkan kemampuan masyarakat lokal untuk bertahan hidup dengan memanfaatkan pengetahuan tradisional dalam menghadapi tantangan lingkungan.

▷ **Andi & Syarifuddin (2007)**

Kearifan lokal merupakan hasil dari adaptasi masyarakat terhadap lingkungan, yang diinternalisasi menjadi nilai-nilai lokal dalam kehidupan sehari-hari.

▷ **Keraf**

Kearifan lokal memiliki peran penting sebagai sistem nilai yang mampu menjaga keharmonisan manusia dengan alam.

▷ **Susanti dan Rahyono**

Kearifan lokal adalah bagian dari kebudayaan yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

b. Istilah Local Wisdom, Local Genius, dan Local Knowledge

Istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian untuk menggambarkan keunikan kearifan lokal:

▷ **Local Wisdom**

Merujuk pada kebijaksanaan yang berkembang dalam masyarakat lokal.

▷ **Local Genius**

Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Sedyawati untuk menjelaskan kemampuan masyarakat lokal dalam berinovasi sesuai kebutuhan mereka.

▷ **Local Knowledge**

Mengacu pada pengetahuan lokal yang terakumulasi dari generasi ke generasi dan menjadi panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

c. Karakteristik Kearifan Lokal



Wayang Kulit

(Sumber: freepik.com)

Menurut Winarno (2021), terdapat empat karakteristik kearifan lokal, yaitu:

- ▷ Berasal dari pengalaman langsung masyarakat lokal.
- ▷ Berbasis pada pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun.
- ▷ Terkait erat dengan praktik-praktik budaya.

▷ Bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan.

Sementara itu, Cholifah dan Zuhroh (2019) menambahkan karakteristik lainnya:

▷ Memiliki nilai sosial yang kuat dalam menjaga harmoni masyarakat.

▷ Bersifat dinamis, sehingga dapat berubah sesuai konteks zaman.

▷ Menjadi bagian dari identitas masyarakat.

▷ Berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

d. Fungsi Kearifan Lokal

Mangunjaya (2022) menjelaskan enam fungsi utama kearifan lokal, yaitu:

▷ **Sebagai Pedoman Hidup**

Menjadi acuan perilaku individu dalam masyarakat.

▷ **Sebagai Alat Pengendali Sosial**

Mencegah konflik melalui norma-norma lokal.

▷ **Sebagai Alat Pelestarian Lingkungan**

Mengajarkan nilai-nilai keberlanjutan.

▷ **Sebagai Identitas Budaya**

Menunjukkan keunikan dan kekhasan suatu masyarakat.

▷ **Sebagai Pemersatu Komunitas**

Memperkuat solidaritas sosial.

▷ **Sebagai Media Pembelajaran**

Menjadi sumber pengetahuan bagi generasi mendatang.

Budaya

a. Pengertian Budaya

Kata "budaya" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budhayah, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam Kamus Istilah Antropologi, budaya merujuk pada keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Beberapa ahli juga memberikan pandangan terkait definisi budaya, di antaranya:

▷ **Koentjaraningrat**

Budaya adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang digunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

▷ **Ki Hajar Dewantara**

Budaya merupakan buah dari budi daya manusia, yang mencerminkan perjuangan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan.

▷ **Selo Soemardjan**

Budaya adalah hasil karya, rasa, dan cipta manusia yang menjadi identitas suatu kelompok masyarakat.

b. Unsur-Unsur Kebudayaan

Secara universal, Clyde Kluckhohn mengidentifikasi tujuh unsur kebudayaan yang dapat ditemukan di seluruh masyarakat dunia, yaitu:

▷ **Bahasa**

Sebagai alat komunikasi.

▷ **Sistem Pengetahuan**

Termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi.

▷ **Organisasi Sosial**

Pola hubungan antarindividu dalam masyarakat.

▷ **Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi**

Hasil karya manusia untuk mempermudah kehidupan.

▷ **Sistem Mata Pencarian**

Cara masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.

▷ **Sistem Religi**

Keyakinan dan kepercayaan terhadap sesuatu yang dianggap suci.

▷ **Kesenian**

Ekspresi keindahan dalam bentuk seni rupa, musik, tari, dan lain-lain.

Kluckhohn menambahkan bahwa ketujuh unsur ini kemudian dapat dijabarkan menjadi tiga wujud kebudayaan menurut J.J. Hoenigman, yaitu:

▷ **Gagasan (Ide)**

Wujud budaya yang bersifat abstrak dan terdapat dalam pikiran masyarakat.

▷ **Aktivitas (Tindakan)**

Pola perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

▷ **Artefak (Benda)**

Hasil karya manusia yang bersifat konkret, seperti alat musik, pakaian, dan bangunan.

c. Fungsi Kebudayaan

Menurut E.B. Tylor, kebudayaan memiliki empat fungsi utama, yaitu:

▷ **Sebagai Penentu Identitas**

Kebudayaan mencerminkan identitas dan karakter suatu masyarakat.

▷ **Sebagai Pedoman Perilaku**

Membantu individu memahami cara bertindak yang sesuai dalam masyarakat.

▷ **Sebagai Media Adaptasi**

Kebudayaan membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosialnya.

▷ **Sebagai Perekat Sosial**

Membentuk solidaritas dan kesatuan di antara anggota masyarakat.

Selain itu, kebudayaan juga memiliki tiga fungsi lainnya yang dirasakan oleh kelompok masyarakat, yaitu:

▷ **Sebagai Simbol Kekhasan Komunitas**

Menunjukkan keunikan suatu kelompok.

▷ **Sebagai Alat Komunikasi Antarbudaya**

Membantu individu dari budaya yang berbeda untuk saling memahami.

▷ **Sebagai Sarana Transformasi Nilai**

Mewariskan nilai-nilai dari generasi ke generasi berikutnya.



Jejak Pancasila

Dari hak pendidikan hingga hak mendapatkan udara bersih, Indonesia memiliki ribuan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam pembahasan hak asasi manusia (HAM) di dunia. Bahkan, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB dan ikut serta dalam menyusun berbagai konvensi HAM internasional!



Contoh Soal

Jelaskan perbedaan antara tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam konteks identitas bangsa!

Pembahasan:

- ▷ **Tradisi** adalah nilai dan norma yang diwariskan lintas generasi.
- ▷ **Kearifan lokal** merupakan pengetahuan adaptif yang membantu keberlanjutan lingkungan dan penguatan sosial.
- ▷ **Budaya** mencakup gagasan, tindakan, dan karya manusia yang berfungsi sebagai simbol identitas dan sarana pewarisan nilai.



2. Contoh Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya di Indonesia

Indonesia adalah negeri yang dikenal dengan keberagaman budayanya. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis atau sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh nusantara (BPS, 2010), Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pluralitas budaya tertinggi di dunia. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, seni, kepercayaan, hingga sistem nilai yang dianut oleh masyarakatnya.

Beberapa warisan budaya Indonesia bahkan telah diakui oleh dunia, seperti batik yang terdaftar sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO, angklung sebagai alat musik tradisional khas Sunda, hingga wayang kulit sebagai seni pertunjukan yang mencerminkan nilai-nilai filsafat Jawa.

Falsafah dalam Kebudayaan

Kebudayaan tidak hanya terdiri dari tradisi dan adat istiadat, tetapi juga mencerminkan falsafah hidup masyarakat yang menganutnya. Falsafah ini merupakan inti dari sistem nilai suatu budaya yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat setempat. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang falsafah dari beberapa suku di Indonesia:

a. Suku Jawa



Pakaian Adat Suku Jawa

(Sumber: canva)

Falsafah hidup suku Jawa tercermin dalam ungkapan “Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana”, yang berarti kehormatan diri tergantung pada ucapan dan kehormatan tubuh tergantung pada pakaian.

Falsafah ini mengajarkan pentingnya menjaga ucapan dan penampilan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain.

▷ “Ajining diri saka lathi”

Kehormatan diri seseorang ditentukan oleh ucapannya. Setiap kata yang diucapkan harus dipertimbangkan dengan bijak agar tidak melukai atau merendahkan orang lain. Ucapan yang baik mencerminkan moralitas yang tinggi.

▷ **“Ajining raga saka busana”**

Kehormatan tubuh ditentukan oleh cara seseorang berpenampilan. Hal ini mencerminkan pentingnya berpakaian sopan dan pantas sesuai norma sosial, yang tidak hanya menonjolkan estetika tetapi juga memperlihatkan rasa hormat terhadap lingkungan sekitar.

b. Suku Sunda



Pertunjukkan Angklung

(Sumber: sultan tv.co)

Falsafah suku Sunda dapat dirangkum dalam ungkapan “Cageur, bageur, bener, pinter, tur singer”, lima prinsip yang menjadi panduan kehidupan masyarakat Sunda:

▷ **Cageur**

Sehat secara fisik dan mental.

▷ **Bageur**

Baik hati, selalu berperilaku jujur, dan menghormati orang lain.

▷ **Bener**

Bertindak sesuai aturan dan norma sosial.

▷ **Pinter**

Cerdas dalam berpikir, baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun cara menyelesaikan masalah.

▷ **Singer**

Waspada dan berhati-hati dalam menghadapi situasi.

Kelima prinsip ini mencerminkan keseimbangan yang harus dijaga antara kesehatan, moralitas, kepintaran, dan kewaspadaan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Suku Baduy

Masyarakat suku Baduy dikenal dengan falsafah hidup “Lajor teu meunang dipotong, pondok teu meunang disambung”, yang berarti segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak alam dan tidak boleh diubah secara sembarangan.



Suku Baduy Dalam dan Baduy Luar

(Sumber: tempo.co)

▷ **“Lajor teu meunang dipotong”**

Sesuatu yang telah dirancang oleh alam atau tradisi tidak boleh diubah secara paksa.

▷ **“Pondok teu meunang disambung”**

Jangan menambah sesuatu yang tidak sesuai dengan keaslian. Falsafah ini mencerminkan prinsip hidup masyarakat Baduy yang menjaga harmoni dengan alam dan mempertahankan tradisi nenek moyang.

Prinsip ini mencerminkan hubungan harmonis masyarakat Baduy dengan alam, sebagai warisan dari nenek moyang mereka yang disebut pikukuh.

d. Suku Minangkabau



Tongkat Kayu Kecil Digunakan sebagai

Pengganti Piring saat Latihan Tari Piring

(Sumber: radarmukomuko.disway.id)

Falsafah “Alam takambang jadi guru” dari suku Minangkabau menggambarkan pandangan hidup yang menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dan pelajaran yang tidak terbatas. Nilai ini mencerminkan kearifan lokal Minangkabau dalam memanfaatkan dan menjaga keseimbangan alam.

Prinsip ini mengandung nilai-nilai:

- ▷ Alam mengajarkan manusia untuk hidup mandiri dan kreatif.

- ▷ Lingkungan memberikan pelajaran tentang keseimbangan dan keberlanjutan.
- ▷ Interaksi dengan alam mengingatkan manusia untuk menghormati ciptaan Tuhan.

e. Suku Batak



Tari Tor- Tor

(Sumber: kompas.com)

Ungkapan “Dalihan na tolu” merupakan falsafah suku Batak Toba yang berarti tungku berkaki tiga. Filosofi ini menggambarkan pentingnya hubungan timbal balik antara tiga elemen dalam masyarakat: hula-hula (kerabat pihak istri), dongan sabutuha (kerabat sedarah), dan boru (pihak penerima dalam pernikahan).

Ketiga elemen ini saling menopang, seperti kaki-kaki tungku dalam menjaga keseimbangan:

- ▷ **Hula-hula** (kerabat pihak istri):
Pihak yang dihormati dan diposisikan sebagai penasehat.
- ▷ **Dongan Sabutuha** (kerabat sedarah)
Teman seajar yang saling mendukung dalam berbagai situasi.
- ▷ **Boru** (pihak penerima dalam pernikahan)
Pihak yang bertanggung jawab untuk melayani dan menjaga keharmonisan dalam keluarga besar.

f. Suku Bali

Falsafah “Tri Hita Karana” merupakan pedoman masyarakat Bali yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan. Prinsip ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, seperti pada pelaksanaan upacara adat hingga pengelolaan lingkungan.



Tari Kecak Bali

(Sumber: pexels.com)

Falsafah "Tri Hita Karana" mengajarkan tentang keseimbangan antara:

▷ **Parahyangan**

Hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan.

▷ **Pawongan**

Hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia.

▷ **Palemahan**

Hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, mulai dari ritual keagamaan hingga pengelolaan lingkungan.

g. Suku Dayak



Kostum Tari Mandau - (Sumber: infopaser.id)

Falsafah hidup suku Dayak, "Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata", berarti adil terhadap sesama manusia, bercermin pada surga, dan bersandar pada Tuhan. Prinsip ini menunjukkan harmoni hubungan manusia dengan sesama, alam, dan Sang Pencipta.

Falsafah "Adil ka' Talino, Bacuramin ka' Saruga, Basengat ka' Jubata" memiliki makna:

▷ **Adil ka' Talino**

Adil terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan.

▷ **Bacuramin ka' Saruga**

Bercermin pada surga, artinya selalu berbuat baik seperti layaknya kehidupan yang ideal di surga.

▷ **Basengat ka' Jubata**

Bergantung pada Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan.

h. Suku Bugis-Makassar



Tari Bosara

(Sumber: jektvnews.disway.id)

Ungkapan "Siri' na Pacce" adalah falsafah suku Bugis-Makassar yang berarti menjaga harga diri (siri') dan rasa empati (pacce). Nilai ini mencerminkan pentingnya kehormatan dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat Bugis-Makassar.

Falsafah "Siri' na Pacce" merupakan inti dari kehormatan dan solidaritas masyarakat Bugis-Makassar:

▷ **Siri'**

Harga diri yang harus dijaga. Kehilangan *siri'* dianggap sebagai kehilangan martabat.

▷ **Pacce**

Rasa empati dan solidaritas terhadap penderitaan orang lain, yang menjadi dasar dari semangat gotong royong.

i. Masyarakat Fakkak (Papua Barat)



Baju Kurung

(Sumber: gamedia.com)

Falsafah "Satu Tuku Tiga Batu" dari masyarakat Fakfak mencerminkan pentingnya keseimbangan antara agama, adat, dan pemerintah. Prinsip ini menggambarkan harmoni dalam hubungan antar aspek kehidupan yang berbeda di Papua Barat.

Falsafah "Satu Tuku Tiga Batu" mencerminkan prinsip keseimbangan antara:

▷ **Agama**

Sebagai pedoman spiritual.

▷ **Adat**

Sebagai pedoman budaya.

▷ **Pemerintah**

Sebagai pedoman hukum dan administrasi.

Ketiga elemen ini harus berjalan secara seimbang untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis di Fakfak.



Jejak Pancasila

Meskipun Indonesia tidak secara umum mengakui kewarganegaraan ganda, anak hasil perkawinan campuran bisa memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun, dan wajib memilih salah satunya sebelum usia 21. Jika tidak memilih, ia otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia.



Contoh Soal

Berikan contoh falsafah lokal dari Indonesia dan jelaskan makna yang terkandung di dalamnya!

Pembahasan:

Contoh: **Tri Hita Karana** dari Bali. Maknanya adalah menciptakan harmoni antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Nilai ini relevan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan lingkungan di era modern.



3. Peran Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Masyarakat Global

Pengertian Globalisasi

Globalisasi adalah proses yang menyebabkan dunia menjadi semakin terhubung dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan budaya.

Beberapa definisi globalisasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

a. Anthony Giddens

Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang jauh sehingga peristiwa di satu lokasi dapat memengaruhi peristiwa di lokasi lain.

b. Emanuel Richter

Globalisasi adalah jaringan global yang saling bergantung, yang membentuk sistem interaksi antara individu, kelompok, dan negara.

c. Martin Albrow

Globalisasi adalah proses menyeluruh di mana masyarakat di seluruh dunia menjadi semakin saling terkait dalam berbagai dimensi.

d. Malcolm Waters

Globalisasi adalah proses di mana batasan geografis dalam kehidupan sosial berkurang, dan orang-orang menjadi lebih sadar akan saling ketergantungan mereka.

Berdasarkan definisi tersebut, globalisasi dapat dipahami sebagai proses yang mempercepat hubungan antarmanusia di seluruh dunia, baik melalui teknologi, ekonomi, politik, maupun budaya. Dalam konteks ini, tradisi, kearifan lokal, dan budaya memiliki peran penting dalam menjaga identitas masyarakat di tengah gelombang homogenisasi global.

Tiga Dimensi Utama Globalisasi



(Sumber: dailysports.id)

Globalisasi merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya memengaruhi satu aspek kehidupan, tetapi melibatkan perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan budaya. Untuk memahami bagaimana globalisasi memengaruhi masyarakat, kita dapat melihatnya melalui tiga dimensi utama yang menjadi fondasi dari proses ini.

Globalisasi terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu:

a. Globalisasi Ekonomi

Integrasi ekonomi global melalui perdagangan, investasi, dan teknologi.

b. Globalisasi Politik

Perluasan kerjasama antarnegara melalui organisasi internasional dan diplomasi global.

c. Globalisasi Budaya

Penyebaran nilai, gaya hidup, dan budaya melalui media, seni, dan teknologi komunikasi.

Peran Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya di Era Globalisasi

Ketiga dimensi utama globalisasi, yaitu ekonomi, politik, dan budaya, membawa pengaruh besar terhadap pola pikir, gaya hidup, dan hubungan antarnegara. Di tengah derasnya arus globalisasi, tradisi, kearifan lokal, dan budaya memiliki peran strategis untuk mempertahankan identitas masyarakat dan menjaga keberagaman dunia.

a. Peran Tradisi, sebagai:

▷ **Penjaga Identitas Lokal**

Tradisi membantu masyarakat mempertahankan nilai-nilai unik mereka, meskipun dihadapkan pada budaya asing.


▷ **Inspirasi Modernisasi**

Banyak tradisi yang dapat diadaptasi untuk menciptakan inovasi, misalnya dalam seni dan desain.

▷ **Perekat Sosial**

Tradisi mengajarkan solidaritas dan hubungan harmonis antarindividu dalam masyarakat.

b. Peran Kearifan Lokal, sebagai:



Toko Kerajinan Tangan Khas Sunda

(Sumber: travel.kompas.com))

▷ **Pengetahuan Berkelanjutan**

Kearifan lokal sering kali menawarkan solusi ramah lingkungan yang relevan dalam pembangunan berkelanjutan.

▷ **Jembatan Antarbudaya**

Nilai-nilai kearifan lokal seperti toleransi, gotong royong, dan harmoni dapat menjadi contoh bagi masyarakat global.

▷ **Penguat Ekonomi Lokal**

Produk berbasis kearifan lokal, seperti kerajinan tangan dan kuliner tradisional, memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.

c. Peran Budaya Indonesia, sebagai:

▷ **Warisan yang Mendunia**

Budaya Indonesia, seperti batik, gamelan, dan angklung, telah diakui oleh dunia internasional sebagai warisan takbenda yang berharga.

▷ **Sarana Diplomasi Budaya**

Kebudayaan menjadi alat diplomasi yang kuat untuk memperkenalkan Indonesia di kancah internasional, misalnya melalui pertunjukan seni dan festival budaya.

▷ **Inspirasi dalam Seni dan Desain Global**

Unsur-unsur budaya Indonesia, seperti motif batik dan ukiran tradisional, sering digunakan dalam karya seni dan mode internasional.



Jejak Pancasila

TNI Pernah Dinobatkan sebagai Pasukan Paling Ditakuti di Asia Tenggara!

Militer Indonesia (TNI) dikenal memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Bahkan, dalam beberapa latihan militer bersama, tentara negara lain mengakui ketangguhan dan disiplin pasukan TNI.



Contoh Soal

Mengapa kearifan lokal penting untuk menghadapi tantangan globalisasi?

Pembahasan:

Kearifan lokal memberikan solusi yang berkelanjutan, baik dalam menjaga lingkungan, menguatkan ekonomi lokal, maupun mempertahankan identitas budaya. Dengan demikian, kearifan lokal mencegah homogenisasi budaya global dan membantu keberlanjutan.



4. Komitmen Menjaga dan Melestarikan Kearifan Lokal dan Budaya Indonesia

Pengertian dan Tujuan Komitmen

a. Pengertian Komitmen

Secara etimologi, kata "komitmen" berasal dari bahasa Latin *committere*, yang berarti "menggabungkan" atau "mengikat bersama." Dalam konteks sosial, komitmen mengacu pada kesungguhan seseorang atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab tertentu melalui tindakan nyata.

Menurut Wahyudi (2019), komitmen adalah bentuk kesadaran yang mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama secara konsisten dan berkesinambungan.

b. Tujuan Komitmen

Wahyudi (2019) menjelaskan bahwa komitmen memiliki beberapa tujuan utama yang berfungsi sebagai landasan untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Tujuan tersebut meliputi:

▷ Menanamkan Konsistensi dalam Tindakan

Komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok tetap konsisten dengan tujuan awal, meskipun menghadapi tantangan atau perubahan situasi.

▷ Memperkuat Rasa Tanggung Jawab

Komitmen mendorong individu untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas atau peran yang diemban, sehingga meminimalkan kemungkinan untuk menyerah atau mengabaikan kewajiban.

▷ Mencapai Keberlanjutan

Dalam konteks pelestarian budaya, komitmen bertujuan untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan dapat berlangsung secara berkelanjutan, tidak hanya berhenti pada satu generasi tetapi juga diteruskan oleh generasi berikutnya.

▷ Membangun Kolaborasi yang Solid

Komitmen memungkinkan individu dan kelompok untuk bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama, dengan mengesampingkan perbedaan demi kepentingan kolektif.

▷ Meningkatkan Motivasi dan Dedikasi

Dengan adanya komitmen, individu memiliki motivasi yang lebih kuat untuk berkontribusi, karena merasa terikat pada tujuan yang ingin dicapai bersama.

Dalam upaya melestarikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya Indonesia, komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui ucapan, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mendukung pelestarian dan pengembangan budaya.

Komitmen dalam Tindakan Nyata

Komitmen untuk menjaga dan melestarikan tradisi, kearifan lokal, serta budaya Indonesia dapat diwujudkan melalui dua pendekatan utama:

a. Culture Experience

▷ Pengertian:

Culture experience adalah pendekatan yang mengutamakan pengalaman langsung masyarakat dalam mengenal, memahami, dan menghargai budaya lokal.

▷ Contohnya:

Menghadiri upacara adat, belajar seni tradisional, atau ikut serta dalam festival budaya.

▷ Tercantum dalam Peraturan:

Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Ketentuan ini menegaskan bahwa pengalaman langsung masyarakat terhadap budaya lokal, seperti melalui *culture experience*, merupakan bentuk aktualisasi dari hak yang dijamin oleh konstitusi.

Hal ini juga dipertegas dalam UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mengamanatkan perlunya memperkenalkan, memelihara, dan memanfaatkan budaya sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Pengalaman budaya, seperti menghadiri festival adat, belajar tarian tradisional, atau mengikuti ritual budaya, menjadi langkah konkret untuk melibatkan masyarakat dalam pelestarian budaya secara aktif.

UU tersebut menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan meliputi langkah-langkah pemberdayaan masyarakat untuk:

- 1) Menghidupkan kembali tradisi budaya yang hampir punah.
- 2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas budaya.
- 3) Menjadikan budaya sebagai elemen penting dalam pembentukan karakter bangsa.

Dengan demikian, *culture experience* tidak hanya memberikan pengalaman emosional dan intelektual kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung pemeliharaan budaya lokal.

b. Culture Knowledge

▷ Pengertian:

Culture knowledge adalah pendekatan yang fokus pada pembelajaran dan pengembangan pengetahuan tentang budaya melalui dokumentasi, penelitian, dan pendidikan.

▷ Contohnya:

Pendekatan *culture knowledge* dapat diwujudkan melalui berbagai upaya pendidikan dan dokumentasi budaya, seperti:

- Pendidikan Formal

Mengintegrasikan materi tentang tradisi dan budaya lokal ke dalam kurikulum sekolah, misalnya pengajaran tentang seni tari tradisional, pakaian adat, atau sejarah kebudayaan daerah.

- Pusat Dokumentasi Budaya

Membuat arsip digital untuk menyimpan informasi tentang tradisi lisan, manuskrip kuno, atau seni lokal agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

- Penelitian Budaya
Mengadakan penelitian tentang kearifan lokal, seperti pola pertanian tradisional atau teknik kerajinan, yang dapat digunakan untuk inovasi berbasis budaya.
- Perpustakaan atau Museum Budaya
Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk mempelajari budaya lokal melalui buku, artefak, dan pameran.

▷ **Tercantum dalam Peraturan**



Pelestarian Budaya kepada Generasi Muda

(Sumber: sdnkramas.dikdas.semarangkota.go.id)

Pendekatan *culture knowledge* sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Pengetahuan budaya juga didukung oleh UU RI No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang memandatkan langkah-langkah strategis untuk menciptakan basis pengetahuan yang kuat terkait budaya lokal.

UU RI No. 5 Tahun 2017 menyebutkan bahwa pemajuan kebudayaan meliputi:

- Inventarisasi
Mengidentifikasi dan mencatat objek budaya, seperti tradisi lisan, adat istiadat, dan pengetahuan tradisional.
- Dokumentasi
Merekam dan menyimpan elemen budaya untuk memastikan informasi tersebut tidak hilang, misalnya melalui digitalisasi manuskrip kuno atau cerita rakyat.
- Penyebarluasan Informasi
Menyebarkan pengetahuan budaya kepada masyarakat melalui media cetak, daring, atau pameran seni budaya.
- Pendidikan dan Penelitian
Mendorong pengembangan kurikulum berbasis budaya lokal dan mengadakan penelitian mendalam untuk menemukan nilai-nilai universal dalam budaya tersebut.

Dengan demikian, *culture knowledge* tidak hanya menjadi alat untuk memelihara warisan budaya tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat akan identitas bangsa mereka.

Pendekatan ini memastikan bahwa kebudayaan tidak hanya menjadi elemen statis, tetapi juga relevan dengan perkembangan zaman dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Upaya Meningkatkan Ketahanan Budaya dan Kontribusi di Dunia



(Sumber: freepik.com)

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia membutuhkan strategi yang efektif dalam meningkatkan ketahanan budaya dan memperkuat kontribusinya di kancah internasional. Ketahanan budaya tidak hanya bertumpu pada pelestarian tradisi, tetapi juga pada kemampuan budaya lokal untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa budaya Indonesia tetap relevan, berdaya saing, dan berkontribusi bagi peradaban dunia:

a. Digitalisasi Budaya

Dokumentasi budaya dalam bentuk digital untuk melestarikan seni, tradisi, dan bahasa.

b. Diplomasi Budaya

Menggunakan budaya sebagai alat diplomasi untuk memperkenalkan Indonesia di tingkat global.

c. Inovasi Berbasis Kearifan Lokal

Menciptakan produk kreatif yang terinspirasi dari budaya lokal.

d. Edukasi Berbasis Budaya

Mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kurikulum pendidikan untuk membangun kesadaran generasi muda.

Objek Kebudayaan sebagai Sasaran Pemajuan Kebudayaan

Keberhasilan dalam memperkuat ketahanan budaya dan kontribusi Indonesia di dunia memerlukan fokus yang jelas pada elemen-elemen kebudayaan yang menjadi inti dari identitas bangsa. Elemen-elemen ini tidak hanya merepresentasikan keanekaragaman budaya Indonesia, tetapi juga menjadi titik awal untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari strategi pemajuan kebudayaan, ada beberapa objek kebudayaan utama yang dijadikan sasaran. Objek-objek ini mencakup berbagai aspek yang tidak hanya memiliki nilai historis tetapi

juga relevansi dalam kehidupan masyarakat saat ini. Berikut adalah penjelasan tentang objek kebudayaan yang menjadi prioritas:

a. Tradisi Lisan

- ▷ Tradisi lisan mencakup cerita rakyat, dongeng, legenda, dan pantun yang diwariskan secara turun-temurun melalui komunikasi verbal. Tradisi lisan sering kali memuat nilai-nilai moral dan panduan hidup yang relevan dengan kehidupan masyarakat.
- ▷ Contohnya adalah cerita Malin Kundang dari Minangkabau dan legenda Roro Jonggrang dari Jawa Tengah.

b. Manuskrip

- ▷ Manuskrip adalah naskah kuno yang ditulis di atas media seperti lontar, bambu, kulit kayu, atau kertas. Manuskrip ini menjadi sumber sejarah, ilmu pengetahuan, dan filosofi yang berharga dalam memahami peradaban masa lalu.
- ▷ Contohnya adalah Serat Centhini dan Kakawin Nagarakretagama.

c. Adat Istiadat

- ▷ Adat istiadat mencakup kebiasaan, tata cara, dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Adat istiadat memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial.
- ▷ Contohnya adalah tradisi Mapacci di Bugis (ritual sebelum pernikahan) dan upacara Ngaben di Bali (pembakaran jenazah).

d. Ritus

- ▷ Ritus atau ritual adalah upacara yang bersifat sakral dan biasanya berkaitan dengan kepercayaan atau agama. Ritus sering kali melibatkan simbolisme yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai spiritual masyarakat.
- ▷ Contohnya adalah Grebeg Maulud di Yogyakarta dan upacara Tabuik di Pariaman.

e. Pengetahuan Tradisional

- ▷ Pengetahuan tradisional mencakup berbagai ilmu lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini menunjukkan hubungan erat antara manusia dan lingkungan sekitarnya.
- ▷ Contohnya adalah pengetahuan tentang pengobatan tradisional, seperti jamu Jawa, dan sistem pertanian tradisional seperti subak di Bali.

f. Teknologi Tradisional

- ▷ Teknologi tradisional mencakup inovasi lokal yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Teknologi ini sering kali menjadi solusi kreatif yang ramah lingkungan.
- ▷ Contohnya adalah sistem irigasi subak di Bali, teknik pembuatan kapal phinisi dari Sulawesi Selatan, dan alat musik gamelan.

g. Seni

- ▷ Seni meliputi seni rupa, seni pertunjukan, seni musik, dan seni tari. Seni tidak hanya sebagai ekspresi estetika, tetapi juga media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya.
- ▷ Contohnya adalah batik sebagai seni tekstil, Tari Saman dari Aceh, dan wayang kulit dari Jawa.

h. Bahasa

- ▷ Bahasa daerah adalah alat komunikasi sekaligus identitas budaya masyarakat. Bahasa merupakan warisan yang perlu dilestarikan karena mengandung pengetahuan, sejarah, dan identitas kolektif.
- ▷ Contohnya adalah bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, dan ratusan bahasa daerah lainnya.

i. Permainan Rakyat

- ▷ Permainan rakyat mencakup aktivitas bermain yang dilakukan oleh masyarakat loka. Permainan ini tidak hanya bersifat rekreatif tetapi juga mengajarkan kerja sama, strategi, dan nilai-nilai sosial kepada generasi muda.
- ▷ Contohnya seperti congklak, gasing, dan lompat tali.

j. Olahraga Tradisional

- ▷ Olahraga tradisional mencakup kegiatan fisik yang berakar dari tradisi lokal. Olahraga tradisional mencerminkan semangat kompetisi yang sehat sekaligus memperkuat solidaritas antarindividu atau kelompok.
- ▷ Contohnya adalah pencak silat, karapan sapi dari Madura, dan pacu jalur di Riau.

Melestarikan dan Mengembangkan Tradisi, Kearifan Lokal, serta Budaya

Setelah memahami pentingnya 10 objek kebudayaan utama sebagai fokus pemajuan kebudayaan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa elemen-elemen tersebut dapat dilestarikan dan dikembangkan sesuai perkembangan zaman. Pelestarian dan pengembangan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga nilai-nilai historis dan budaya, tetapi juga untuk menjadikannya relevan dalam konteks modern. Dalam hal ini, regulasi dan strategi pelaksanaan memainkan peran penting dalam memberikan panduan bagi upaya pelestarian budaya yang efektif dan berkelanjutan.

Pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan, tetapi juga mengembangkan agar relevan di era modern. Hal ini diatur dalam:

a. Permendagri No. 52 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52 Tahun 2007 bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Regulasi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal dengan cara:

- ▷ Memfasilitasi Komunitas Adat
Pemerintah daerah didorong untuk mendukung kegiatan komunitas adat yang berkaitan dengan pelestarian tradisi dan adat istiadat.
- ▷ Mengintegrasikan Nilai Budaya ke dalam Pembangunan Daerah
Pelibatan budaya lokal dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan keberlanjutan nilai-nilai lokal.

▷ Membentuk Lembaga Adat

Mendorong pembentukan lembaga adat sebagai penjaga tradisi dan penghubung antara masyarakat adat dengan pemerintah.

b. UU RI No. 11 Tahun 2010

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berfokus pada pelestarian objek budaya yang memiliki nilai sejarah, pendidikan, estetika, sosial, dan/atau ilmiah.

Undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk melindungi warisan budaya Indonesia dengan langkah-langkah berikut:

▷ Perlindungan

Mencegah kerusakan, perusakan, atau penghilangan nilai objek cagar budaya melalui regulasi dan pengawasan.

▷ Pengembangan

Mendorong penelitian dan inovasi berbasis objek cagar budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan budaya.

▷ Pemanfaatan

Mengoptimalkan nilai ekonomi, pendidikan, dan pariwisata dari cagar budaya tanpa mengurangi nilai keaslian dan keberlanjutannya.

Cagar budaya yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi situs arkeologi, bangunan bersejarah, lanskap budaya, dan benda seni yang memiliki signifikansi budaya tinggi.

Kedua regulasi ini memberikan landasan kuat bagi upaya untuk menjaga warisan budaya Indonesia, baik melalui pelestarian adat istiadat maupun perlindungan objek cagar budaya. Dengan memadukan peran pemerintah, masyarakat, dan dunia pendidikan, tradisi dan budaya lokal dapat terus berkembang tanpa kehilangan esensinya.

Strategi Pelaksanaan Pelestarian

Untuk memastikan tradisi, kearifan lokal, dan budaya dapat terus lestari di tengah arus globalisasi, diperlukan strategi yang terencana dan terstruktur. Upaya pelestarian ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap elemen budaya yang ada, tetapi juga melibatkan langkah-langkah untuk menghidupkan kembali tradisi yang mulai terlupakan, serta mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam berbagai aspek kehidupan modern.

Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya secara berkelanjutan:

- a. Mengintegrasikan budaya lokal dalam sistem pendidikan.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya.
- c. Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan.
- d. Melibatkan teknologi untuk mendokumentasikan budaya.
- e. Memperkuat perlindungan hukum terhadap warisan budaya.
- f. Meningkatkan akses terhadap produk budaya.
- g. Mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

- h. Memperkenalkan budaya lokal di tingkat internasional.
- i. Menggunakan media sosial untuk promosi budaya.

Tujuan Pelestarian Cagar Budaya



(Sumber: tirta.id)

Strategi pelaksanaan pelestarian budaya mencakup berbagai langkah untuk melibatkan masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya. Namun, upaya ini tidak hanya berhenti pada proses pelestarian itu sendiri. Penting untuk memahami tujuan jangka panjang dari pelestarian budaya, terutama terkait cagar budaya, sebagai warisan yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Berikut adalah tujuan utama pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam UU RI No. 11 Tahun 2010:

a. Melindungi Nilai-Nilai Sejarah dan Budaya

Tujuan utama pelestarian cagar budaya adalah memastikan bahwa nilai-nilai historis, budaya, dan estetika dari warisan tersebut tetap terjaga. Ini melibatkan perlindungan dari ancaman kerusakan fisik akibat bencana alam, vandalisme, atau perusakan oleh manusia.

b. Memanfaatkan Cagar Budaya sebagai Sumber Pendidikan

Cagar budaya dapat menjadi sumber belajar bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami sejarah, tradisi, dan pencapaian peradaban masa lalu. Situs-situs seperti Borobudur atau Museum Batik dapat dijadikan media pembelajaran yang interaktif dan edukatif.

c. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Warisan Budaya

Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk membangun kesadaran publik tentang pentingnya menjaga identitas budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa. Kesadaran ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian.

d. Mendukung Pembangunan Pariwisata Berbasis Budaya

Cagar budaya sering kali menjadi daya tarik wisata yang signifikan. Pelestarian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata berbasis budaya dengan tetap menghormati nilai-nilai asli dari cagar budaya tersebut. Pariwisata berbasis budaya tidak hanya mendukung perekonomian lokal tetapi juga membantu mempromosikan budaya Indonesia di kancah internasional.

e. Menjaga Keberlanjutan Cagar Budaya untuk Generasi Mendatang

Pelestarian cagar budaya bertujuan untuk memastikan bahwa generasi mendatang masih dapat menikmati dan mempelajari warisan budaya ini. Ini melibatkan langkah-langkah seperti dokumentasi, restorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai cagar budaya.

Contoh Soal

Sebutkan dua strategi pelestarian tradisi dan budaya, serta jelaskan tujuannya!

Pembahasan:

- ▷ **Culture Experience:** Melibatkan masyarakat secara langsung melalui festival budaya untuk menumbuhkan kebanggaan dan partisipasi.
- ▷ **Culture Knowledge:** Mendokumentasikan dan mempelajari budaya untuk menjaga warisan agar tidak hilang. Tujuan utamanya adalah melindungi nilai sejarah, mendukung pariwisata, dan menjamin keberlanjutan budaya.

Rangkuman

1) Makna Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya

- ▷ Tradisi, kearifan lokal, dan budaya adalah pilar utama identitas bangsa. Tradisi mencerminkan nilai dan norma yang diwariskan lintas generasi.
- ▷ Kearifan lokal, sebagai pengetahuan dan nilai adaptif, memainkan peran dalam keberlanjutan lingkungan dan penguatan sosial.
- ▷ Budaya, yang mencakup gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia, berfungsi sebagai simbol identitas, alat komunikasi, dan sarana pewarisan nilai antar generasi.

2) Contoh Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya di Indonesia

Indonesia adalah negara multikultural dengan 1.340 suku bangsa yang memiliki tradisi dan falsafah unik.

Contohnya: Ajining diri saka lathi (Jawa) menekankan pentingnya ucapan dan penampilan, Tri Hita Karana (Bali) mengajarkan harmoni manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam, serta Siri' na Pacce (Bugis-Makassar) yang menekankan harga diri dan solidaritas.

Falsafah ini menunjukkan bahwa tradisi dan budaya tidak hanya menjadi pedoman moral tetapi juga relevan di era modern.

3) Peran Tradisi, Kearifan Lokal, dan Budaya dalam Masyarakat Global

Di era globalisasi, tradisi, kearifan lokal, dan budaya memiliki peran penting:

- ▷ Tradisi
Menjaga identitas lokal dan menjadi inspirasi modernisasi.
- ▷ Kearifan Lokal
Memberikan solusi keberlanjutan lingkungan dan penguatan ekonomi lokal.
- ▷ Budaya
Memperkenalkan Indonesia di kancah internasional, seperti melalui seni dan diplomasi budaya.

Ketiga elemen ini membantu Indonesia menghadapi homogenisasi budaya global sambil memperkuat identitas nasional.

4) Komitmen Menjaga dan Melestarikan Tradisi, Kearifan Lokal, serta Budaya

Pelestarian tradisi dan budaya didukung oleh dua pendekatan:

- ▷ Culture Experience
Melibatkan masyarakat secara langsung, seperti melalui festival budaya.
- ▷ Culture Knowledge
Berkontribusi pada dokumentasi dan pembelajaran budaya.

Strategi pelestarian mencakup digitalisasi budaya, diplomasi budaya, dan pendidikan berbasis budaya.


Tujuan utama pelestarian cagar budaya adalah melindungi nilai sejarah, mendukung pariwisata, dan menjamin keberlanjutan warisan budaya untuk generasi mendatang.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan tradisi?
 - A. Pengetahuan adaptif yang mendukung keberlanjutan
 - B. Nilai dan norma yang diwariskan lintas generasi
 - C. Hasil karya manusia dalam bentuk seni
 - D. Simbol komunikasi antarbangsa
2. Contoh kearifan lokal yang menekankan harmoni antara manusia, Tuhan, dan alam adalah...
 - A. Siri' na Pacce
 - B. Ajining diri saka lathi
 - C. Tri Hita Karana
 - D. Pancasila
3. Fungsi budaya dalam kehidupan bangsa adalah...
 - A. Sebagai sarana pewarisan nilai antar generasi
 - B. Hanya untuk hiburan masyarakat
 - C. Menggantikan nilai-nilai tradisional dengan nilai global
 - D. Menghilangkan perbedaan suku dan etnis
4. Mengapa tradisi penting di era globalisasi?
 - A. Untuk menolak semua pengaruh luar
 - B. Sebagai identitas lokal dan inspirasi modernisasi
 - C. Agar masyarakat tidak mengenal budaya asing
 - D. Untuk menghilangkan perbedaan antar budaya
5. Falsafah Siri' na Pacce berasal dari suku...
 - A. Jawa
 - B. Bugis-Makassar
 - C. Sunda
 - D. Bali
6. Salah satu tujuan pelestarian budaya melalui culture knowledge adalah...
 - A. Membuat festival seni budaya
 - B. Mendokumentasikan dan mempelajari budaya
 - C. Membuka usaha pariwisata
 - D. Menghilangkan tradisi lama
7. Upaya pelestarian budaya yang memanfaatkan digitalisasi termasuk dalam pendekatan...
 - A. Culture Knowledge

- B. Culture Experience
- C. Tradisi Global
- D. Diplomasi Pasif

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Albrow, Martin. (1996). *The Global Age: State and Society Beyond Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2010). *Sensus Penduduk Indonesia 2010: Keragaman Suku Bangsa*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Data Pulau di Indonesia: Survei Terbaru*. Jakarta: BPS RI.
- Cholifah, E., & Zuhroh, H. (2019). "Local Wisdom in Cultural Heritage Preservation." *Indonesian Journal of Culture Studies*.
- Esten, Mursal. (2014). *Kesusastraan dan Kebudayaan*. Bandung: Angkasa.
- Giddens, Anthony. (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Hoenigman, J.J. (1951). *Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions*. New York: Random House.
- Keraf, Sonny. (2010). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Kluckhohn, Clyde. (1951). *The Study of Culture*. New York: Cambridge University Press.
- Mangunjaya, F.M. (2022). *Ecological Wisdom in Traditional Practices*. Jakarta: Pustaka Alam.
- Martha, C., & Martine, J. (2005). *Tradition and Modernization in Cultural Values*. London: Sage Publications.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2015). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Richter, Emanuel. (1999). *The Globalization of World Politics*. London: Oxford University Press.
- Sibarani, Robert. (2014). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susanti, L., & Rahyono, F.X. (2016). "Local Knowledge and Wisdom: A Sociocultural Analysis." *Journal of Indonesian Ethnography*.
- Sztompka, Piotr. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Taylor, E.B. (1871). *Primitive Culture*. London: John Murray.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 32 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Wahyudi, Dadan. (2019). *Komitmen dan Loyalitas: Teori dan Aplikasinya*. Bandung: Alfabeta.
- Wales, H.G. Quaritch. (1953). *The Making of Greater India*. London: Oxford University Press.
- Waters, Malcolm. (1995). *Globalization*. London: Routledge.

BAB 5

BERSATU MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Karakter Pelajar Pancasila

▷ Bergotong Royong

Aktif bekerja sama dalam menjaga keutuhan NKRI dan memperkuat persatuan bangsa.

▷ Bernalar Kritis

Menganalisis alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan serta makna gotong royong dalam mempertahankan NKRI.

▷ Kreatif

Menciptakan solusi adil dan inovatif berbasis gotong royong untuk memperkuat solidaritas nasional.

Tujuan Pembelajaran: Memahami peran warga negara dalam menjaga keutuhan NKRI dan berkontribusi aktif dalam memperkuat persatuan bangsa.

1. Menjelaskan Komitmen Warga Negara

- ▷ Menyebutkan alasan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI.
- ▷ Menjelaskan bentuk-bentuk komitmen warga negara terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
- ▷ Mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari semangat mempertahankan NKRI.

2. Mendeskripsikan Upaya Mempertahankan Persatuan dan Kesatuan NKRI

- ▷ Menjelaskan langkah-langkah konkret untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman.
- ▷ Mengidentifikasi strategi menjaga keutuhan wilayah dari ancaman internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Keutuhan NKRI, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, Gotong Royong, Solidaritas Nasional, Bhinneka Tunggal Ika, Komitmen Warga Negara, Toleransi, Kerja Sama, Strategi Pertahanan NKRI

- ▷ Menguraikan pentingnya gotong royong dalam memperkuat solidaritas nasional.

3. Menganalisis Tantangan dalam Mempertahankan Wilayah NKRI

- ▷ Mengidentifikasi ancaman disintegrasi yang dapat merusak persatuan bangsa.
- ▷ Menganalisis dampak negatif globalisasi terhadap keutuhan NKRI.
- ▷ Menguraikan tantangan terkait konflik sosial, politik, dan ekonomi dalam menjaga wilayah NKRI.

4. Menumbuhkan Rasa Tanggung Jawab terhadap Keutuhan NKRI

- ▷ Menanamkan nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.
- ▷ Menunjukkan sikap proaktif dalam mendukung keutuhan NKRI di lingkungan sekitar.
- ▷ Mengembangkan rasa cinta tanah air sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

5. Merancang Bentuk Dukungan dan Peran Aktif dalam Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI

- ▷ Menyusun rencana aksi sederhana untuk menjaga keutuhan NKRI, seperti kampanye persatuan.
- ▷ Mengusulkan kegiatan yang dapat memperkuat rasa persatuan di masyarakat.
- ▷ Melibatkan diri dalam kegiatan yang mendukung keutuhan wilayah, seperti kerja bakti, pendidikan, atau sosial budaya.

1. Komitmen Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Upaya Mewujudkan Keutuhan Wilayah NKRI dalam UU RI No. 3 Tahun 2002

Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya untuk menjaga keutuhan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. UU ini menetapkan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga seluruh wilayah NKRI dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pasal-pasal di dalamnya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pertahanan negara secara menyeluruh.

Pemahaman yang mendalam terhadap UU RI No. 3 Tahun 2002 harus disertai dengan pemahaman pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan bela negara. Korelasi ini menunjukkan bagaimana setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, yang akan dibahas lebih lanjut melalui hubungan antara undang-undang tersebut dengan konstitusi negara.

Upaya Mewujudkan Keutuhan Wilayah NKRI pada Pasal-Pasal Lainnya dalam UUD NRI 1945

Pasal 9 ayat 1 UU RI No. 3 Tahun 2002 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 27 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, termasuk berkontribusi pada pertahanan negara melalui pekerjaannya. Selain itu, Pasal 30 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Korelasi antara pasal-pasal ini menunjukkan bahwa keutuhan wilayah NKRI bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia.

Setelah memahami kerangka hukum yang mendasari pertahanan negara, penting untuk melihat bagaimana wawasan nusantara, sebagai pandangan geopolitik bangsa, melengkapi upaya menjaga keutuhan NKRI. Konsep ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi bangsa.

Wawasan Nusantara

Menurut Kardiman dkk. (2017), wawasan nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada konsep kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Wawasan ini menjadi alat penting dalam mengatasi berbagai hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan (HATG) yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan wawasan nusantara, bangsa Indonesia mampu memahami dan mengelola keberagaman budaya, suku, dan agama untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.

Wawasan nusantara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman geopolitik, tetapi juga menjadi alat untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pemahaman mengenai tujuan nasional ini penting sebagai landasan utama dalam merancang kebijakan pembangunan.

Tujuan Nasional dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

Tujuan nasional Indonesia termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini memerlukan komitmen bersama untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI, sebagaimana diatur dalam UU RI No. 3 Tahun 2002.

Untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan, diperlukan strategi pembangunan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Dalam konteks ini, pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Pembangunan Nasional untuk Mencapai Tujuan Nasional



(Sumber: kumparan.com)

Pembangunan nasional adalah upaya terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memajukan bangsa secara berkelanjutan. Menurut Sulistyarningsih (2015), pelaksanaan pembangunan nasional melibatkan beberapa aspek berikut:

a. Ekonomi

Mengembangkan perekonomian yang inklusif dan berkeadilan.

b. Sosial-Budaya

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman dan pentingnya persatuan.

c. Politik

Memperkuat sistem demokrasi yang mendukung stabilitas nasional.

d. Pertahanan dan Keamanan

Menjamin keutuhan wilayah NKRI dari berbagai ancaman.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Jazuli (2016) menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama pembangunan pertahanan dan keamanan adalah menjaga keutuhan wilayah NKRI. Upaya ini mencakup pengembangan sistem pertahanan yang tangguh dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang pertahanan.

Salah satu aspek terpenting dari pembangunan nasional adalah pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar untuk mempercepat pembangunan, namun hal ini harus diimbangi dengan program peningkatan kualitas SDM yang efektif.

Peran Sumber Daya Manusia sebagai Modal Dasar Pembangunan Nasional

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah modal utama dalam pembangunan nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), jumlah penduduk Indonesia berusia produktif mencapai lebih dari 70 persen dari total populasi. Potensi ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM, karena tanpa kualitas yang baik, jumlah penduduk yang tinggi justru dapat menjadi beban pembangunan.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti melalui program pendidikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga penguatan karakter siswa.

Program peningkatan kualitas SDM juga tidak lepas dari upaya membangun karakter bangsa. Karakter yang kuat dan berintegritas diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI serta menciptakan masyarakat yang mampu menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Tujuan Pembangunan Karakter Bangsa



(Sumber: gramedia.com)

Mulyasa (2011) merumuskan tiga tujuan utama pembangunan karakter bangsa:

- a. Membentuk kepribadian yang berintegritas.
- b. Menanamkan nilai-nilai kebangsaan.
- c. Mendorong partisipasi aktif dalam menjaga persatuan nasional.

Namun, pembangunan karakter bangsa tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan peran aktif masyarakat dalam mendukung terciptanya integrasi nasional dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman bangsa.

Peran Aktif Masyarakat dalam Membangun Integrasi Nasional

Selain peran pemerintah, masyarakat juga harus aktif berkontribusi dalam membangun integrasi nasional. Menurut Kardiman (2017), lima peran aktif masyarakat dalam membangun integrasi nasional adalah:

Menanamkan semangat persatuan di lingkungan keluarga.

- a. Menghormati keberagaman budaya dan agama.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan.
- c. Mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga persatuan.



Jejak Pancasila

Tahukah kamu bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga jiwa bangsa yang menjwai seluruh aspek kehidupan? Nilai-nilainya memberikan arah agar kita mampu menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas nasional. Misalnya, di era digital, kita bisa menerapkan gotong royong melalui kolaborasi online untuk membantu sesama.



Contoh Soal

Jelaskan mengapa Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perubahan sosial!

Pembahasan:

Pancasila tetap relevan karena nilai-nilainya bersifat universal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pancasila memberikan pedoman moral dan filosofis agar bangsa Indonesia tetap berpegang pada identitas nasional di tengah arus globalisasi. Dengan mengedepankan persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, Pancasila mencegah dampak negatif globalisasi seperti individualisme dan disintegrasi bangsa.



2. Upaya Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan Indonesia

Pengertian dan Pentingnya Kesatuan dan Persatuan

Kesatuan dan persatuan merupakan fondasi utama dalam keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara dengan keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa, Indonesia membutuhkan komitmen bersama untuk menjaga persatuan sebagai bentuk penghormatan terhadap semboyan "**Bhinneka Tunggal Ika**", yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu."

Kesatuan adalah kondisi di mana seluruh komponen bangsa berada dalam satu kesatuan yang utuh, sedangkan persatuan adalah usaha aktif untuk menyatukan perbedaan demi mencapai tujuan bersama. Kedua konsep ini saling melengkapi dan menjadi kunci keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan baik di masa lalu maupun saat ini.

Strategi Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan NKRI



(Sumber: kompas.com)

Untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI, sejumlah strategi telah dilakukan, antara lain:

a. Memperkuat Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter merupakan langkah fundamental dalam membentuk generasi muda yang memiliki kesadaran nasional tinggi. Melalui program-program seperti penguatan nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan semangat gotong royong, generasi penerus bangsa diharapkan mampu menghadapi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI.

b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Menurut konsep wawasan nusantara, seluruh kebijakan dan tindakan bangsa Indonesia harus dijiwai oleh semangat kesatuan. Melalui pengembangan wawasan kebangsaan, masyarakat diajak untuk memahami pentingnya persatuan dalam menghadapi ancaman internal maupun eksternal.

c. Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Ketimpangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi pemicu konflik yang dapat merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengurangi kesenjangan melalui pembangunan infrastruktur, akses pendidikan yang merata, dan peningkatan pelayanan kesehatan.

d. Pemanfaatan Teknologi untuk Persatuan

Teknologi informasi dapat menjadi alat penting dalam mempererat persatuan, asalkan digunakan secara bijaksana. Media sosial, misalnya, dapat digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang persatuan dan melawan disinformasi yang dapat memecah belah bangsa.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025

Sebagai langkah strategis, pemerintah telah merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang menjadi panduan utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional. RPJPN bertujuan menciptakan Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur dengan mempertimbangkan keberagaman bangsa dan tantangan global.

RPJPN 2005–2025 dibagi ke dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang masing-masing mencakup lima tahun. Setiap tahapan memiliki fokus strategis yang bertujuan memperkuat fondasi pembangunan nasional, termasuk penguatan persatuan bangsa di tengah keragaman.

Misi Pembangunan Nasional

Dalam mendukung visi RPJPN 2005–2025, terdapat delapan misi pembangunan nasional yang menjadi pedoman strategis, yaitu:

a. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Penguatan nilai-nilai spiritual dan pembentukan karakter bangsa dilakukan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.

b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan produktivitas diharapkan memperkuat daya saing bangsa.

c. Memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kebhinnekaan.

Upaya ini menekankan toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, suku, dan agama.

d. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berdasarkan hukum.

Sistem hukum yang adil dan demokrasi yang kuat menjadi landasan penting menjaga stabilitas nasional.

e. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai, dan bersatu.

Stabilitas sosial, politik, dan keamanan menjadi syarat untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi pembangunan.

f. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial.

Pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan melalui pembangunan inklusif yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

g. Mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.

Pengembangan kemandirian bangsa di sektor ekonomi dan sosial menjadi fokus strategis.

h. Mewujudkan kehidupan bangsa yang berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan menjaga sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Kesatuan NKRI

Keberhasilan strategi dan visi pembangunan nasional sangat bergantung pada peran aktif pemerintah dan masyarakat. Pemerintah bertugas merumuskan kebijakan yang mendukung persatuan, seperti program pendidikan multikultural, dialog lintas agama, dan pengembangan kawasan tertinggal.

Sementara itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Langkah konkret yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Menjalin komunikasi yang baik antarwarga meskipun memiliki latar belakang berbeda.
- b. Meningkatkan toleransi melalui penghormatan terhadap budaya lain.
- c. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memperkuat solidaritas, seperti gotong royong atau kerja bakti.

Kesinambungan RPJPN dengan Upaya Mempertahankan NKRI

Pencapaian visi dan misi dalam RPJPN 2005–2025 tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat tetapi juga menjadi upaya strategis menjaga keutuhan NKRI. Hal ini dilakukan dengan membangun masyarakat yang kuat, stabilitas nasional yang terjaga, serta integrasi yang kokoh di tengah keberagaman bangsa. Meski berbagai rencana strategis telah dirancang, bangsa Indonesia tetap menghadapi tantangan besar dalam menjaga kesatuan dan persatuan NKRI. Tantangan ini, baik dari dalam maupun luar negeri, memerlukan pemahaman dan antisipasi yang matang, sebagaimana akan dibahas dalam sub-bab berikutnya.



Jejak Pancasila

Dari hak pendidikan hingga hak mendapatkan udara. Tahukah kamu bahwa hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa dipisahkan? Secara formal, Pancasila tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara. Secara materiel, nilai-nilainya diterapkan dalam pasal-pasal, seperti hak asasi manusia di Pasal 28A–28J dan keadilan sosial di Pasal 33 dan 34. Coba kamu sebutkan contoh pasal lain yang mencerminkan nilai



Contoh Soal

Bagaimana hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara formal dan materiel?

Pembahasan:

Secara formal, Pancasila adalah dasar negara yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara materiel, nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam pasal-pasal UUD 1945, seperti hak asasi manusia (Pasal 28A–28J), persatuan (Pasal 1 ayat 1), dan keadilan sosial (Pasal 33 dan 34).

Kegiatan Kelompok 1

Judul : Upaya Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan NKRI

Tujuan : Memahami dan mempraktikkan upaya-upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat).

Petunjuk Kegiatan:

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah fondasi penting yang harus dijaga oleh setiap warga negara. Nilai ini diwujudkan dalam sikap saling menghormati, toleransi, gotong royong, dan kebersamaan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk mendalami pemahaman Anda, lakukan kegiatan berikut:

1. Bentuklah kelompok yang terdiri dari 3–4 peserta didik.
2. Amatilah dan dokumentasikan **minimal dua contoh kegiatan nyata** yang mencerminkan upaya menjaga persatuan, baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal (contoh: kerja bakti, upacara bendera, ronda malam, atau diskusi kelompok belajar).
3. Analisis manfaat dari kegiatan tersebut bagi kehidupan bermasyarakat, baik dari sisi persatuan, solidaritas, maupun kerja sama.
4. Buatlah laporan hasil pengamatan dalam bentuk **PowerPoint kreatif**, sertakan foto, gambar, atau ilustrasi pendukung.
5. Presentasikan laporan di depan kelas dengan durasi **5–7 menit** dan berikan kesempatan bagi kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan.



3. Tantangan dalam Upaya Mempertahankan Wilayah Indonesia

Pengertian Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI adalah berbagai hambatan yang muncul dari dalam maupun luar negeri yang berpotensi melemahkan kesatuan bangsa. Tantangan ini mencakup ancaman sosial, budaya, ekonomi, ideologi, hingga teknologi yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.

Secara garis besar, tantangan ini terbagi menjadi dua kategori utama: tantangan internal yang berasal dari dalam negeri, dan tantangan eksternal yang berasal dari luar negeri. Kedua jenis tantangan ini saling berhubungan dan membutuhkan perhatian yang serius untuk diatasi.

Tantangan Internal dalam Menjaga Keutuhan NKRI



(Sumber: freepik.com)

Tantangan internal adalah hambatan yang bersumber dari kondisi internal bangsa, baik dalam bentuk konflik horizontal, kebijakan yang kurang optimal, maupun masalah sosial-ekonomi. Menurut Abidin (2023), terdapat lima tantangan internal utama, yaitu:

a. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan antarwilayah, terutama antara daerah maju dan daerah tertinggal, menciptakan kecemburuan sosial yang dapat memperlemah persatuan.

b. Konflik Antar Kelompok atau Suku

Konflik horizontal yang didasarkan pada perbedaan etnis, agama, atau budaya sering kali memicu ketegangan yang mengancam harmoni sosial.

c. Radikalisme dan Intoleransi

Paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dapat merusak kohesi sosial dan melemahkan persatuan bangsa.

d. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Korupsi yang meluas menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan mempersulit upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

e. Kurangnya Kesadaran Nasionalisme

Rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan NKRI, terutama di kalangan generasi muda, menjadi tantangan signifikan bagi keberlanjutan persatuan bangsa.

Masuknya budaya asing tanpa filter melalui media sosial dan teknologi modern juga mengakibatkan pergeseran nilai budaya lokal. Gotong royong, toleransi, dan semangat kebersamaan sering kali tergantikan oleh gaya hidup individualistik, yang dapat melemahkan rasa kebangsaan.

Tantangan Eksternal dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Tantangan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar negeri, baik akibat tekanan global maupun dinamika geopolitik regional. Menurut Abidin (2023), lima tantangan eksternal utama meliputi:

a. Ancaman Globalisasi

Globalisasi membuka peluang, tetapi juga membawa ancaman berupa erosi nilai-nilai budaya lokal dan nasional, yang dapat menggerus identitas bangsa.

b. Tekanan Ekonomi Global

Persaingan ekonomi antarnegara sering kali memengaruhi kestabilan ekonomi nasional dan memperlemah daya saing bangsa.

c. Ancaman Cyber dan Keamanan Digital

Perkembangan teknologi membawa ancaman baru berupa serangan siber yang dapat merusak infrastruktur strategis, seperti sistem keuangan, energi, dan pertahanan.

d. Perubahan Iklim dan Bencana Alam

Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang dapat memengaruhi ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

e. Persaingan dan Konflik Regional

Ketegangan di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait Laut Cina Selatan, dapat memengaruhi stabilitas politik dan ekonomi regional yang berdampak langsung pada Indonesia.

Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa



(Sumber: freepik.com)

Selain tantangan internal dan eksternal, terdapat pula faktor-faktor penghambat yang memperburuk situasi. Menurut Sugiyono (2022), faktor-faktor ini meliputi:

a. Fanatisme Sempit

Sikap fanatik terhadap golongan atau kelompok tertentu yang berlebihan dapat menciptakan diskriminasi dan konflik.

b. Egoisme Kelompok

Sikap mementingkan kepentingan kelompok di atas kepentingan nasional merusak harmoni dan integrasi sosial.

c. Kurangnya Pendidikan tentang Kebangsaan

Minimnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan nusantara melemahkan rasa cinta tanah air.

d. Kurangnya Rasa Keadilan

Ketidakadilan dalam distribusi hasil pembangunan memicu ketidakpuasan yang berujung pada potensi konflik.

e. Disintegrasi Budaya

Pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa dapat mengikis identitas nasional.

Solusi Awal untuk Mengatasi Tantangan

Dalam menghadapi berbagai tantangan ini, langkah awal yang dapat diambil adalah:

a. Peningkatan Pendidikan Karakter dan Nasionalisme

Mengintegrasikan pendidikan Pancasila dan wawasan nusantara dalam kurikulum sekolah untuk memperkuat rasa kebangsaan.

b. Pengembangan Literasi Digital

Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman digital, seperti hoaks dan ujaran kebencian, serta memanfaatkan media sosial secara positif.

c. Kerja Sama Internasional

Mengantisipasi ancaman eksternal melalui kerja sama regional dan global dalam bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan digital.

Berbagai tantangan ini membutuhkan partisipasi aktif dari semua elemen bangsa, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan menciptakan tindakan nyata untuk menjaga keutuhan NKRI, sebagaimana akan dibahas dalam sub-bab berikutnya.

Contoh Soal

Mengapa Bhinneka Tunggal Ika memiliki hubungan erat dengan sila ketiga Pancasila?

Pembahasan:

Bhinneka Tunggal Ika berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu," yang selaras dengan sila ketiga Pancasila, "Persatuan Indonesia." Keduanya menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konflik. Hubungan ini diperkuat melalui pengaturan hukum, seperti Pasal 36A UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009.



Jejak Pancasila

Tahukah kamu bahwa semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" memiliki dasar hukum dalam Pasal 36A UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2009? Semboyan ini mengajarkan bahwa perbedaan bukan penghalang persatuan, melainkan kekuatan bangsa.



Kegiatan Kelompok 2

Judul: Tantangan dalam Upaya Mempertahankan Wilayah NKRI

Tujuan: Menganalisis bentuk ancaman atau tantangan yang dihadapi oleh Negara Indonesia di era globalisasi dan memberikan ide solusi.

Petunjuk Kegiatan:

Globalisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan tantangan serius bagi keutuhan NKRI. Dampaknya terlihat pada bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Untuk memahami hal ini secara lebih mendalam, lakukan kegiatan berikut:

- 1) **Bentuk kelompok diskusi** yang terdiri dari 3–4 peserta didik.
- 2) **Cari informasi aktual** tentang bentuk tantangan atau ancaman yang dihadapi Indonesia akibat globalisasi, seperti:
 - a. Masuknya budaya asing yang memengaruhi budaya lokal
 - b. Penyalahgunaan teknologi (cybercrime, hoaks)
 - c. Ketergantungan ekonomi terhadap negara lain
 - d. Ancaman disintegrasi akibat perbedaan ideologi
 - e. Sertakan pula **dampak yang terjadi dan contoh penanganan yang sudah dilakukan pemerintah atau masyarakat.**
- 3) Gunakan sumber yang kredibel seperti buku, jurnal ilmiah, berita resmi, atau situs pemerintah.
- 4) Diskusikan informasi yang ditemukan, kemudian **buat mind map atau bagan interaktif** yang menjelaskan:
 - a. Bentuk ancaman
 - b. Dampak bagi kehidupan berbangsa
 - c. Ide solusi yang realistis untuk mengatasi ancaman tersebut.
- 5) **Presentasikan hasil diskusi** dalam bentuk PowerPoint, infografis, atau poster kreatif agar menarik dan mudah dipahami.
- 6) Simpulkan bersama apa yang dapat dilakukan generasi muda agar tidak terpengaruh dampak negatif globalisasi.



4. Menumbuhkan Kesadaran Menjaga Keutuhan Indonesia

Pengertian Karakter dan Peranannya dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Karakter adalah sifat atau nilai yang tercermin dalam tindakan individu, yang terbentuk melalui proses internalisasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Republik Indonesia (2010), pembangunan karakter adalah proses kolektif yang dilakukan oleh negara untuk menciptakan individu-individu berintegritas yang mendukung cita-cita bangsa. Rusdiana (2021) menambahkan bahwa karakter seseorang dipengaruhi oleh hasil olah hati (moralitas), olah pikir (logika), olah rasa (emosi), dan olah raga (fisik). Karakter bangsa, yang merupakan akumulasi perilaku kolektif masyarakat, sangat menentukan kekuatan dan keutuhan NKRI dalam menghadapi berbagai tantangan.

Pembangunan karakter bangsa menjadi strategi utama untuk menjaga keutuhan NKRI. Proses ini dilakukan secara sistemik dan melibatkan berbagai pihak dalam masyarakat. Pembangunan karakter bangsa adalah upaya sistemik untuk menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Rusdiana (2021), pembangunan karakter bangsa dilakukan secara koheren melalui proses pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media massa sebagai agen sosialisasi.

Dalam pembangunan karakter bangsa, proses sosialisasi menjadi kunci keberhasilan. Melalui sosialisasi, nilai-nilai kebangsaan ditanamkan secara bertahap kepada individu sejak dini, dengan peran aktif berbagai agen sosialisasi yang ada di sekitar mereka.

Pengertian Sosialisasi dan Peran Agen Sosialisasi

Menurut Liliweri (2011), sosialisasi adalah proses individu belajar nilai, norma, dan perilaku dari lingkungan sekitarnya. Proses ini melibatkan berbagai agen sosialisasi, yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu yang mendukung keutuhan NKRI. Berikut adalah empat agen sosialisasi utama:

a. Keluarga



(Sumber: freepik.com)

Keluarga adalah lingkungan pertama tempat individu mengenal nilai-nilai dasar, seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air. Keluarga yang harmonis mampu menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini.

b. Sekolah



(Sumber: guruinovatif.id)

Sekolah berperan dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme melalui pendidikan formal. Kurikulum yang mengintegrasikan Pancasila, sejarah bangsa, dan wawasan nusantara dapat memperkuat kesadaran siswa untuk menjaga keutuhan NKRI.

c. Lingkungan Masyarakat



(Sumber: mitrapoli.com)

Masyarakat yang mendukung kerukunan antarwarga dan menghargai keberagaman budaya menciptakan lingkungan yang kondusif untuk menjaga persatuan bangsa.

d. Media Massa

Media massa, termasuk media sosial, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Konten yang mendukung integrasi nasional dapat memperkuat rasa kebangsaan. Setelah memahami peran agen sosialisasi dalam membentuk karakter individu, langkah penting berikutnya adalah mengidentifikasi strategi praktis untuk menumbuhkan kesadaran nasional secara kolektif, baik melalui pendidikan, wawasan kebangsaan, maupun media.

Strategi Menumbuhkan Kesadaran Nasional

Upaya menumbuhkan kesadaran nasional harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dengan langkah-langkah berikut:

a. Edukasi Publik

Pemerintah dan institusi pendidikan perlu aktif memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui program-program yang relevan.

b. Penguatan Wawasan Kebangsaan

Wawasan nusantara harus diajarkan dan diterapkan secara praktis, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kebijakan publik.

c. Pemanfaatan Media untuk Kampanye Positif

Media massa dan media sosial harus dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi positif tentang persatuan bangsa dan membangun solidaritas nasional.

Upaya strategis untuk menumbuhkan kesadaran nasional membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti bagaimana peran kolektif masyarakat dapat memperkuat persatuan dan keutuhan bangsa.

Peran Kolektif dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Pembangunan karakter bangsa tidak dapat sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Masyarakat harus ikut aktif berperan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui tindakan nyata seperti:

- a. Menghormati perbedaan budaya, agama, dan keyakinan di lingkungannya.
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan bangsa.
- c. Menjadi contoh yang baik bagi generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Sebagai salah satu elemen masyarakat yang memiliki potensi besar, peserta didik memegang peran penting dalam memastikan keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan. Mereka diharapkan menjadi generasi penerus yang tidak hanya memahami, tetapi juga menerapkan semangat nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari."

Contoh Soal

Apa peran Pancasila dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

Pembahasan:

Pancasila berperan sebagai dasar filosofis yang mempersatukan bangsa, menjaga kedaulatan, dan menjamin stabilitas politik. Nilai-nilai Pancasila meneguhkan bentuk negara kesatuan sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998, sehingga Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi lain.



5. Peran Aktif Peserta Didik dalam Menjaga Keutuhan Wilayah Indonesia

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggung jawab ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kontribusi fisik, tetapi juga melalui tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk melaksanakan peran tersebut, peserta didik perlu memahami dasar hukum yang menjadi pijakan kewajiban bela negara serta cara-cara kontribusi yang dapat dilakukan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai langkah awal, penting untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur kewajiban bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk peserta didik.

Landasan Hukum tentang Bela Negara bagi Peserta Didik



(Sumber: banyuwangi.jatimnetwork.com)

Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia, termasuk peserta didik. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang menjadi pedoman hukum dalam menjalankan kewajiban tersebut, di antaranya:

a. Pasal 27 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945

Menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

b. Pasal 30 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945

Mengatur bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

c. UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Menjelaskan bahwa bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang terorganisasi untuk mempertahankan eksistensi NKRI, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman.

Pengertian dan Bentuk Bela Negara menurut Subagyo (2015)

Menurut Subagyo (2015), **bela negara** bukan hanya terkait dengan upaya fisik atau militer, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kontribusi yang mencerminkan kecintaan terhadap bangsa dan negara. Bela negara adalah tanggung jawab bersama yang dapat diwujudkan oleh semua elemen masyarakat, termasuk peserta didik.

Subagyo juga menjelaskan bahwa bela negara tidak harus diwujudkan dalam bentuk perang. Berikut adalah lima bentuk kontribusi bela negara yang dapat dilakukan oleh peserta didik:

a. Meningkatkan Prestasi Akademik

Peserta didik dapat berkontribusi pada pembangunan bangsa melalui usaha sungguh-sungguh dalam belajar dan meningkatkan kualitas dirinya.

b. Mengembangkan Karakter Positif

Mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, gotong royong, dan cinta tanah air.

c. Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosial

Peserta didik dapat ikut serta dalam kegiatan sosial di sekolah maupun di masyarakat untuk mempererat solidaritas antarwarga.

d. Menghormati Keberagaman

Menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa adalah wujud nyata dari penerapan nilai-nilai kebangsaan.

e. Menggunakan Teknologi secara Bijak

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif yang mendukung persatuan bangsa dan melawan hoaks yang dapat memecah belah masyarakat.

Selain memahami bentuk-bentuk bela negara, peserta didik juga memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Peran ini tidak hanya penting untuk masa kini, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan keutuhan NKRI di masa depan.

Peran Strategis Peserta Didik dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Sebagai generasi penerus bangsa, peserta didik memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Peran tersebut meliputi:

a. Sebagai Agen Perubahan

Peserta didik dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan semangat kebangsaan di lingkungannya.

b. Menghidupkan Nilai-Nilai Pancasila

Mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, merupakan salah satu cara menjaga persatuan bangsa.

c. Berperan sebagai Pemimpin Masa Depan

Dengan belajar dan mengembangkan diri, peserta didik mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang berintegritas di masa depan.

Untuk mendukung peran strategis ini, pemerintah telah merancang berbagai program yang bertujuan memberikan dukungan kepada peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI. Program-program ini menjadi sarana penting bagi siswa untuk berkontribusi secara nyata.

Program Pemerintah yang Mendukung Peran Peserta Didik

Pemerintah menyadari pentingnya peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI, sehingga telah merancang berbagai program yang mendukung peran mereka, antara lain:

a. Program Pendidikan Karakter

Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui penguatan pendidikan karakter di sekolah, sehingga siswa memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.

b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)



(Sumber: kip-kuliah.kemendikbud.go.id)

KIP memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh anak Indonesia, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa.

c. Bela Negara di Sekolah

Materi bela negara telah diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, sehingga siswa dapat memahami pentingnya menjaga persatuan bangsa sejak dini.

Sebagai generasi penerus, peserta didik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Dengan dukungan program-program yang telah dirancang, mereka diharapkan mampu mengemban tanggung jawab ini dengan baik. Pembahasan berikutnya akan merangkum seluruh upaya yang telah dijelaskan serta memberikan arahan strategis untuk menjaga NKRI ke depan.

Kegiatan Kelompok 3

Judul : Peran Aktif Peserta Didik dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Tujuan : Mendeskripsikan peran aktif peserta didik dalam menjaga keutuhan NKRI melalui sikap dan tindakan nyata.

Petunjuk Kegiatan:

Sebagai generasi penerus bangsa, pelajar memiliki peran strategis untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak tergerus oleh pengaruh negatif globalisasi. Untuk menguji pemahamanmu, ikuti kegiatan berikut:

Langkah Kegiatan

- 1) **Bentuk kelompok diskusi** terdiri dari 3–4 peserta didik.
- 2) Diskusikan dan jawab pertanyaan berikut:
 - a. Mengapa nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme penting untuk mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan NKRI? Berikan pendapatmu beserta alasannya.
 - b. Sebutkan **lima contoh perilaku nyata** di sekolah, rumah, dan masyarakat yang mencerminkan patriotisme dan nasionalisme. Jelaskan mengapa perilaku tersebut membantu menjaga NKRI.

- c. **(Tambahkan interaktif)** Berikan ide **kampanye kreatif** (misalnya poster, video singkat, atau slogan) untuk mengajak teman sebaya menerapkan nilai patriotisme dan nasionalisme.
- 3) Susun **simpulan diskusi** dalam bentuk paragraf singkat.
 - 4) Presentasikan hasil diskusi kelompokmu secara kreatif (misalnya: **role play**, poster digital, atau presentasi interaktif).
 - 5) Kumpulkan hasil akhir kepada guru untuk diperiksa dan dinilai.

Contoh Soal

Di sebuah daerah, terjadi konflik antara dua kelompok masyarakat karena perbedaan budaya dan cara pandang. Pemerintah setempat kemudian mengajak kedua kelompok duduk bersama untuk mencari solusi dengan mengedepankan musyawarah. Jelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam penyelesaian kasus tersebut!

Pembahasan:

Penerapan nilai-nilai Pancasila terlihat melalui sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Selain itu, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," juga menjadi pedoman dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan.

Rangkuman

Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga peserta didik sebagai generasi penerus. Pembahasan dalam BAB 5 menggarisbawahi berbagai aspek yang diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI, yaitu:

1) **Komitmen untuk Menjaga Keutuhan Wilayah NKRI**

Upaya menjaga keutuhan NKRI telah diatur dalam berbagai kebijakan nasional, seperti UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Selain itu, pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, seperti Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30 ayat 1, memperkuat dasar hukum ini.

Pentingnya wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia juga menjadi landasan dalam menghadapi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan (HATG) yang dapat merusak persatuan. Dengan wawasan nusantara, keanekaragaman bangsa dikelola secara bijaksana untuk mendukung tercapainya cita-cita nasional, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

2) **Upaya Mempertahankan Kesatuan dan Persatuan NKRI**

Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa dilakukan melalui berbagai strategi nasional, termasuk pendidikan karakter, pengembangan wawasan kebangsaan, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Strategi-strategi ini diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, yang bertujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.

Dalam pelaksanaannya, delapan misi pembangunan nasional menjadi panduan untuk memperkuat integrasi bangsa, seperti menanamkan nilai-nilai kebangsaan, memperkuat demokrasi, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga keberlanjutan pembangunan.

3) **Tantangan dalam Menjaga Keutuhan NKRI**

Tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan NKRI terbagi menjadi tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal mencakup ketimpangan sosial, konflik horizontal, radikalisme, korupsi, serta kurangnya kesadaran nasionalisme. Sementara itu, tantangan eksternal meliputi dampak negatif globalisasi, ancaman cyber, tekanan ekonomi global, perubahan iklim, dan persaingan geopolitik di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, faktor-faktor penghambat seperti fanatisme sempit, egoisme kelompok, dan disintegrasi budaya juga dapat memperburuk situasi, sehingga memerlukan langkah-langkah strategis untuk diatasi secara kolektif.

4) **Menumbuhkan Kesadaran untuk Menjaga Keutuhan NKRI**

Kesadaran nasional yang kuat merupakan fondasi utama dalam menjaga keutuhan bangsa. Kesadaran ini ditanamkan melalui pembangunan karakter bangsa, yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan media massa sebagai agen sosialisasi.

Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila menjadi strategi utama dalam membentuk generasi muda yang berintegritas, toleran, dan cinta tanah air. Proses ini tidak hanya dilakukan secara formal melalui kurikulum, tetapi juga melalui kegiatan nonformal yang melibatkan peran masyarakat secara aktif.

5) **Peran Aktif Peserta Didik dalam Menjaga Keutuhan NKRI**

Sebagai generasi penerus bangsa, peserta didik memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan NKRI. Peran ini diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti meningkatkan prestasi akademik, menghormati keberagaman, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang mendukung persatuan.

Pemerintah turut mendukung peran strategis ini melalui program-program seperti penguatan pendidikan karakter, Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan integrasi materi bela negara dalam kurikulum sekolah. Dukungan ini memberikan akses yang lebih luas bagi peserta didik untuk turut aktif berkontribusi pada pembangunan bangsa.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam menjaga keutuhan NKRI bergantung pada sinergi antara berbagai elemen bangsa. Pemerintah, masyarakat, dan generasi muda harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang ada serta memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan wawasan nusantara. Dengan mengelola keberagaman secara bijak dan menjawab tantangan secara kolektif, Indonesia dapat terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa demi mencapai cita-cita nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan peran sentral Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
 - A. Sebagai pedoman hidup masyarakat dalam kehidupan pribadi
 - B. Sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum
 - C. Sebagai aturan teknis penyelenggaraan pemerintahan
 - D. Sebagai pengganti UUD NRI Tahun 1945
2. Mengapa Pancasila tetap relevan di era globalisasi?
 - A. Karena Pancasila hanya digunakan dalam hukum formal
 - B. Karena nilai-nilainya bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan
 - C. Karena Pancasila dapat diganti dengan ideologi modern
 - D. Karena Pancasila hanya mengatur hubungan antarnegara
3. Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara formal ditunjukkan oleh pernyataan...
 - A. Pancasila sebagai norma dasar tertuang dalam Pembukaan UUD 1945
 - B. Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945
 - C. Pancasila diterapkan dalam setiap peraturan daerah
 - D. Pancasila hanya mengatur hak asasi manusia
4. Pasal dalam UUD 1945 yang mencerminkan sila keadilan sosial adalah...
 - A. Pasal 28A–28J
 - B. Pasal 33 dan 34
 - C. Pasal 36A
 - D. Pasal 1 ayat (1)
5. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika erat kaitannya dengan sila ketiga Pancasila?
 - A. Karena keduanya mengatur hubungan internasional
 - B. Karena keduanya menekankan persatuan dalam keberagaman
 - C. Karena keduanya bersumber dari UUD NRI Tahun 1945
 - D. Karena keduanya menetapkan bentuk negara republik
6. Pasal yang menetapkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara adalah...
 - A. Pasal 28J UUD 1945
 - B. Pasal 33 UUD 1945
 - C. Pasal 36A UUD 1945
 - D. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
7. Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 menegaskan bahwa...
 - A. Pancasila dapat diganti jika ada kesepakatan nasional

- B. Pancasila tetap menjadi dasar negara yang tidak dapat diubah
- C. UUD 1945 bukan sumber hukum tertinggi
- D. Bentuk negara dapat diubah sesuai kondisi politik

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Abidin, Z. (2023). Tantangan Internal dan Eksternal dalam Mempertahankan NKRI. Jakarta: Pustaka Nusantara.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Potensi Penduduk Usia Produktif Indonesia. Jakarta: BPS RI.
- Eaver, J. (2015). Social Character and its Development through Education. London: Routledge.
- Jazuli, M. (2016). Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Kardiman, D., dkk. (2017). Wawasan Nusantara: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Berbangsa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Republik Indonesia. (2010). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Liliweri, A. (2011). Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2011). Pendidikan Karakter: Mengembangkan Nilai-Nilai Kebangsaan di Sekolah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rusdiana, I. (2021). Pembangunan Karakter Bangsa: Konsep dan Implementasi. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Subagyo, A. (2015). Bela Negara: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiyono, R. (2022). Faktor Penghambat Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistyaningsih, T. (2015). Aspek-Aspek Pembangunan Nasional: Pendekatan Multidimensi. Malang: UB Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.